

TRIWULAN III

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

**PAYUNG HUKUM PELINDUNG ADVOKAT : BENARKAH ADVOKAT ITU
KEBAL HUKUM?**

**Disusun Dalam Rangka Mengikuti
LAW EXPEDITION : LEGAL ESSAY COMPETITION 2023**



**Disusun Oleh:
TEUKU RIDHATUL AMAL**

2023

PAYUNG HUKUM PELINDUNG ADVOKAT : BENARKAH ADVOKAT ITU KEBAL HUKUM?

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum". Negara atau biasa disebut dengan *rechtsstaat* adalah negara yang memiliki tujuan mengatur ketertiban hukum tanpa memandang suku, warna kulit, dan kepercayaan. Indonesia sebagai negara hukum sedang bergerak ke depan, Bangsa ini sedang bergerak ke depan secara bersamaan. Menuju hari-hari yang semakin banyak tantangan, termasuk dalam hal penegakan dan perlindungan hukum, ada banyak hal yang musti dijalankan supaya seluruh warga negara Indonesia bisa mendapatkan hak di mata hukum. Perlindungan terhadap setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh negara, terlebih Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tugas dan wewenang dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara di manapun mereka yang ada di luar wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) menjelaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Selaku negara hukum, Indonesia adalah negara yang di dalamnya menyangkut beragam aspek peraturan-peraturan yang memiliki sifat memaksa serta mengikat, jikalau di langgar akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Secara umum, pelanggaran hukum telah menjadi kejadian sehari-hari dalam kalangan mahasiswa, anggota masyarakat, bahkan pegawai pemerintah. Ada kesepakatan di antara banyak kelompok ini yang berkaitan dengan permasalahan serta pengamatan terhadap penegakan hukum yang telah berlangsung akhir-akhir ini. Berbicara mengenai masalah penegakan hukum di Indonesia tentu nya tidak lepas dari masalah bagaimana hukum itu mampu berperan dan dijalankan selaras dengan yang diinginkan. Penegakan hukum secara mendasar menjadi tahap penyesuaian diantara nilai, kaidah serta pola perilaku seseorang yang memiliki tujuan guna mewujudkan keadilan. Banyak orang menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap penegakan hukum karena kebingungan atas ketidakpastian yang mereka dapatkan selama mencari keadilan, sebagai orang yang mencari keadilan pasti tidak puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum.

Indonesia merupakan negara yang peduli terhadap penegakan hukum, salah satunya banyaknya profesi yang berhubungan dengan hukum yaitu advokat menjadi salah satu faktor terpenting, karena advokat memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum dengan menyatakan dan menetapkan suatu kebenaran, serta adanya sanksi dan kesalahan berdasarkan hukum yang ada. Secara lengkap, advokat adalah seorang profesional yang memberikan nasihat hukum baik secara langsung ataupun di luar pengadilan berlandaskan atas ketentuan undang-undang (Pasal 1 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003 mengenai Advokat). Berdasarkan undang-undang dan perannya terhadap klien tentang kasus dan kemampuan advokat untuk menangani kasus yang melibatkan hukum perdata atau hukum pidana secara efektif. Hal ini termasuk kualifikasi dalam membantu klien dalam proses peradilan dan penyelesaian negosiasi, serta mewakili klien di peradilan. Dengan demikian, kebebasan profesional advokat sangatlah berarti manfaatnya untuk khalayak yang membutuhkan jasa hukum (*legal services*) serta pembelaan (*litigation*) dari advokat.

Pada UU No.18 Tahun 2003 tentang advokasi menegaskan jika seorang advokat Berstatus penegak hukum bebas serta mandiri yang dijamin oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan, seperti yang dapat kita ketahui pada sistem peradilan Indonesia selaku bentuk ekspresi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan merupakan wujud mekanisme guna menegakkan hukum yang dijalankan oleh para penegak hukum yang mencakup Polisi, Hakim, Jaksa, serta Advokat. Peranan advokat bukanlah sekedar penyelesaian sengketa diantara manusia dengan manusia lainnya, akan tetapi juga sebagai ahli dalam hubungan antar manusia dengan badan pemerintahan, yaitu subjek hukum dengan badan hukum. Kini, tanpa terdapat seseorang yang mengisi fungsi profesi tersebut dengan cara profesional, khalayak hendak lebih mudah ditindas serta dipermainkan oleh penguasa. Maka dari itu, advokat mempunyai peran penting dalam penegakan hukum.

Adapun untuk memastikan peran profesi ini berjalan sebagaimana yang dimuat pada undang-undang, advokat harus bebas serta mandiri dalam menjalankan profesinya, serta tidak ada campur tangan orang lain, maka diperlukan perlindungan hukum. Secara mendasar, seorang advokat mempunyai hak imunitas selama menjalankan profesinya atas nama klien. Menurut Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwasannya "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam

menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan". Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan telah melakukan pengujian terhadap Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 mengenai Advokat yang memiliki hak imunitas yang dilakukan pengajuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi **No.26/PUU-XI/2013** pada tanggal 12 Agustus 2013. Putusan tersebut menegaskan mengenai kekebalan advokat terhadap hukum yang mempertimbangkan bahwasannya : "Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 mengenai Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.49) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak diamanat. Hak imunitas advokat digantungkan kepada apakah yang dilakukan oleh advokat tersebut didasarkan atas itikad baik atau tidak dalam menjalankan profesinya, begitupun advokat memiliki hak untuk tidak dapat digeledah terkait perkara yang sedang ditanganinya. Dengan demikian, pengertian itikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU tentang Advokat menegaskan bahwa dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum, dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien baik dalam maupun di luar pengadilan Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun". Hal ini telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi **No.52/PUU-XVI/2018** yang menghormati kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi serta independensi pengadilan, kesetaraan di hadapan hukum, kekuasaan kehakiman, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan mengeluarkan pendapat. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1), Kemudian ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Sementara itu, jika seorang advokat melanggar kode etik di luar tugas dan wewenangnya dalam membela klien tanpa itikad baik, maka hak imunitas tidak lagi berlaku kepadanya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ketentuan Pasal 9 huruf b Kode etik Advokat menjelaskan bahwa "pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan". Namun, Mahkamah Konstitusi memberikan penolakan untuk semua permohonan **No.52/PUU-XVI/2018**. Mahkamah Konstitusi mejelaskan bahwa wewenang guna memberikan penilaian terkait itikad baik yang dilakukan oleh advokat memiliki keterkaitan terhadap aksi hukum bukan wewenang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA), namun kewenangan penegak hukum. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya, kekebalan hukum advokat tak

diberikan dengan cara langsung. Advokat tak berada di atas hukum, sehingga dengan kata lain advokat tak kebal hukum dan senantiasa dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Hak Imunitas advokat adalah semacam kemandirian dan kebebasan dalam menjalankan tugas-tugasnya, meskipun perihal itu diberikan pembatasan oleh itikad baik. Hal ini disebabkan dengan alasan bahwa profesi advokat bukan sekedar penegak hukum, namun menjadi profesi yang memberi nasihat serta pelayanan hukum yang berlandaskan atas pengetahuan serta pengalaman hukum yang selalu berlandaskan etika profesi hukum dan praktik advokat sesuai peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Argawati, Utami. (2023, Oktober 31). *Hak Imunitas Advokat Tergantung Iktikad Baik*. Retrieved from mkri.id:
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19730&menu=2>
- Panjaitan, Budi Sastra. (2022). *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Fadjar, A. M. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. (2003). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lubis, Fauziah. (2020). *Hukum Keadvokatan*. Medan.
- Mahkamah Konstitusi. (2003). *Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. (2013). *Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta.
- Muhammad, Rusli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Pujianti, Sri. (2022, September 06). *Ahli Pemohon Jelaskan Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Retrieved from mkri.id:
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18486&menu=2#>
- Baihaqi, Raihan, Hasrat Dihati, dan Fauziah Lubis. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Pengak Hukum. *Journal on Education, Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023*, 3960-3961.
- Winarta, F. H. (1995). *Advokat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Yenny Rosa, & Warih Anjari. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Dalam Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 684K/Pid.Sus/2009). *Jurnal Lex Certa, Vol. 5 No. 1 (2019)*, 102-103.

ANALISIS INKONSISTENSI PUTUSAN HAKIM TERKAIT BUKTI KESAMAAN IP ADDRESS PADA PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER

ANALYSIS OF VERDICTS INCONSISTENCY CONCERNING THE EVIDENCE OF IP ADDRESS SIMILARITY IN COLLUSION TENDER

Farhan Rahmat Syah, Raissa Sundari, Sindy Alifa Saputri

Universitas Syiah Kuala

email: farhan.r22@mhs.usk.ac.id sindyalifa@mhs.usk.ac.id raissa.s@mhs.usk.ac.id

Abstrak

Sejak diberlakukan sistem E-Procurement, peran bukti elektronik pada kasus persekongkolan tender menjadi krusial, termasuk bukti kesamaan IP Address. Namun berdasarkan realita, banyak putusan hakim yang inkonsisten mengenai statusnya dalam pembuktian. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif yang didasarkan pada data sekunder atau studi kepustakaan dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesalahan hakim dalam mengadili perkara persekongkolan tender pada Putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, Putusan Nomor 848 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 dan Putusan Nomor 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 hakim telah mengadili dengan benar. Perbedaan penafsiran terhadap kedudukan IP Address oleh para hakim mengakibatkan terjadinya disparitas putusan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman hakim terkait bidang forensik komputer. Untuk mengatasi ketidakpastian, penulis mengusulkan pembentukan Rumusan Kamar Luar Biasa (RKLK) oleh Mahkamah Agung. RKLK ini tidak hanya terdiri oleh ahli hukum tetapi juga ahli dari disiplin ilmu lain untuk menjawab permasalahan yudisial yang membutuhkan pengetahuan non-hukum. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan kamar yang pasti dan adil sebagai rujukan bagi hakim lain ketika mengadili perkara serupa kedepannya.

Kata kunci: Persekongkolan Tender, IP Address, Bukti Elektronik, Inkonsistensi Putusan, E-Procurement

Abstract

Since the implementation of the E-Procurement system, the role of electronic evidence in tender collusion cases has become crucial, including the similarity of IP Address. However, there has been inconsistent verdicts regarding its status. This research adopts a normative juridical method based on secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials using a case approach. The study results show that there was judicial error in deciding case as in Decision Number 445K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Meanwhile, in Decision Number 507/Pdt.Sus-KPPU/2022, Number 5K/Pdt.Sus-KPPU/2019, and Number 848K/Pdt.Sus-KPPU/2019 the judges have adjudicated correctly. The error of law application by judges resulting in decision disparity occurs due to the lack of understanding of judges related to computer forensic. To overcome legal disparities, we propose the establishment of Rumusan Kamar Luar Biasa (RKLK) by the Mahkamah Agung. This RKLK is filled with legal experts and also experts from other disciplines to solve judicial problems that require non-legal knowledge. This aims to produce a fair chamber formulation decision as a reference for other judges in adjudicating similar cases in the future.

Keywords: Tender Collusion, IP Address, Electronic Evidence, Inconsistency of Verdicts, E-Procurement

PENDAHULUAN

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah kini mengadopsi sistem elektronik atau *e-procurement*, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 106 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ Pemerintah), yang kini diubah dengan Perpres No. 12 tahun 2021. Pada Pasal 1 angka 37 Perpres No. 54 tahun 2010, *e-procurement* didefinisikan sebagai PBJ dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan demi mewujudkan transparansi informasi proses PBJ, sehingga meminimalisir bibit-bibit korupsi, kolusi dan nepotisme (Shafa, dkk., 2017: 4). Berkat *E-procurement* sistem PBJ akan lebih kompetitif dan terbentuk persaingan secara sehat antar para pelaku usaha (Setyadihardja, 2017: 4).

Pada Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah, dimuat prinsip-prinsip dalam *e-procurement*, yaitu: efisien; efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun, pada realita nya (das sollen) prinsip akuntabilitas, efisien dan bersaing belum sepenuhnya terwujudkan, hal ini dibuktikan dengan masih tingginya kasus persekongkolan dalam PBJ. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) rentang tahun 2018-2022 kasus persekongkolan tender merupakan pelanggaran persaingan yang dominan terjadi. Terkait dengan data-data jumlah kasus persekongkolan tender dari KPPU, akan disajikan dalam **Tabel. 1.a**:

Tabel 1.a Perbandingan, Presentase, dan Jumlah Laporan Tender di KPPU tahun 2018-2022

No.	Data Laporan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah laporan	132	134	148	205	144
2.	Laporan tender	94 (71%)	83 (61%)	92 (62%)	104 (71%)	99 (69%)
3.	Laporan non-tender	38 (29%)	51 (38%)	56 (38%)	42 (29%)	45 (31%)

(sumber : Laporan Tahunan KPPU RI. 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022)

Kegiatan persekongkolan menghambat tujuan tender, yaitu untuk menyediakan kesempatan yang setara kepada pelaku usaha dalam mengajukan harga dengan kualitas yang bersaing (Anggraini, 2022: 6). Larangan ini bertujuan agar pelaksanaan tender menjadi semakin efisien, dengan mendapatkan harga terendah serta kualitas terbaik (Anggraini, 2022: 7). Cakupan dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) tidak hanya melingkupi kegiatan tender yang dilakukan oleh Pemerintah, tapi juga oleh pihak swasta. Persekongkolan dalam tender merupakan *inter alia* dari kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, dengan dasar hukum Pasal 22 UU Anti Monopoli:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Menurut Pasal 69 Perpres No. 16 tahun 2018, Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik (LKPP) diberikan kewenangan untuk mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yaitu sebuah aplikasi yang digunakan dan dioperasikan oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada proses PBJ pemerintah. Maka dengan demikian setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan pada *e-procurement* diselenggarakan dengan sistem elektronik, sehingga bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik pada permasalahan dan pelanggaran hukum yang terjadi saat proses *e-procurement* memiliki peranan penting dalam membuktikan adanya praktek persekongkolan.

Pada penelitian ini akan dikaji empat sampel putusan Mahkamah Agung pada perkara permohonan keberatan atas putusan KPPU terkait kasus persekongkolan tender. Ke empat putusan hakim tersebut terdapat indikasi kesamaan *IP Address*. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Diantha, 2017: 190). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis *ratio decidendi* pada empat putusan hakim, pendekatan kasus menggunakan *ratio decidendi* melihat hukum dalam bentuk preskriptif, oleh karenanya pendekatan kasus bukanlah pendekatan deksriptif yang merujuk pada diktum putusan melainkan alasan hukum yang digunakan hakim dalam sebuah putusan (Marzuki, 2016: 119).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim pada perkara No. 445 K/Pdt.Sus-KPPU, Perkara No. 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, Perkara No. 848 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 serta membandingkannya dengan putusan No. 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 yang di dalamnya terdapat kaidah hukum putusan penting (*Landmark Decision*). Tujuan selanjutnya untuk mengetahui apa, bagaimana, dan mengapa terdapat inkonsistensi para hakim dalam mengadili perkara-perkara tersebut. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif kepada Mahkamah Agung untuk mengatasi (*deterrence effect*) terjadinya disparitas pertimbangan hakim yang berujung pada inkonsistensi putusan dalam mengadili perkara persekongkolan tender. Pengkajian konsistensi dari putusan hakim *in.re* dihubungkan dengan asas *ius curia novit, similia similibus, the binding force of precedent, the persuasive force of precedent* dan korelasinya dengan independensi hakim yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman.

HASIL PENELITIAN

Terdapat Inkonsistensi Putusan Hakim Pada Perkara Permohonan Keberatan Atas Putusan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender terkait kedudukan bukti Kesamaan *IP Address*.

Berdasarkan sampel empat putusan kasasi yang dianalisis memiliki indikasi dan pembuktian yang sama pada saat sidang awal di KPPU. Adanya indikasi persekongkolan yang sama menggambarkan kemiripan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku persekongkolan. Hasil penelitian menunjukkan satu dari

empat putusan memiliki disparitas pada bagian pertimbangan (*ratio decidendi*) serta bagian putusan (*dictum*), yakni Putusan No. 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Hal ini dapat dilihat dalam **Tabel 1.b** berikut:

Tabel 1.b Kesamaan Indikasi Pada Empat Sampel Putusan di bidang Persekongkolan Tender dan Putusan Hakim

Indikator yang dibandingkan	Nomor Putusan Sampel			
	570 K/Pdt.Sus/ 2022	445 K/Pdt.Sus- KPPU/2021	848 K/Pdt.Sus- KPPU/2019	5 K/Pdt.Sus- KPPU/2019
1. Kesamaan IP Address	√ / O	√ / X	√ / O	√ / O
2. Kesamaan Metadata files	-	√ / X	√ / O	-
3. Kesamaan Format Permohonan Jaminan Penawaran	√ / O	√ / X	√ / O	√ / O
4. Nomor Jaminan Penawaran berurutan	-	√ / X	-	-
5. Jaminan Penawaran diterbitkan bank yang sama	√ / O	√ / O	√ / O	√ / O
6. Kesamaan Dokumen Penawaran	√ / O	√ / O	√ / O	√ / O
7. Kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Penawaran	√ / O	√ / X	√ / O	√ / O
8. Kesamaan Pengurus Surat Dukungan Keuangan	-	√ / X	√ / O	√ / O
9. Hubungan terafiliasi; kekeluargaan	-	-	-	√ / O
Putusan Hakim Pengadilan	Menguatkan Putusan KPPU	Membatalkan Putusan KPPU	Menguatkan Putusan KPPU	Menguatkan Putusan KPPU
Putusan Hakim Kasasi	Menguatkan Putusan KPPU	Membatalkan Putusan KPPU	Menguatkan Putusan KPPU	Menguatkan Putusan KPPU
Pihak yang dinyatakan salah	Peserta dan Pokja	Pokja seharusnya salah	Peserta dan Pokja	Peserta dan Pokja
Berpedoman pada <i>Landmark Decision</i> No. 5K/Pdt.Sus-KPPU/2019 (<i>expresso verbis</i>)	Tidak	Tidak	Belum berlaku	Pencetus

*Keterangan:

√ = Ada ditemukan

- = Tidak ditemukan

O = dipertimbangkan

X = Tidak dipertimbangkan

Jumlah indikasi putusan 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 lebih banyak dibandingkan dengan putusan lain. Bahkan setelah ditelusuri hakim pemeriksa perkara pada Putusan 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 adalah semuanya sama dengan hakim pemeriksa perkara 570

K/Pdt.Sus-KPPU/2022, dan dua hakim diantaranya sama dengan hakim pemeriksa perkara 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 yang merupakan putusan penting (*Landmark Decision*). Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 1.c** berikut:

Tabel 1.c Nomor Perkara dan Nama Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor Putusan	Nama Hakim Pemeriksa Perkara
848 K/Pdt.Sus-KPPU/2019	1. H. Hamdi , S.H., M.Hum. 2. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. 3. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022	1. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. 2. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. 3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021	1. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. 2. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. 3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019	1. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. 2. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. 3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Oleh karena *Landmark Decision* tidak digunakan secara optimal, bahkan pada Putusan yang diputus oleh hakim yang sebelumnya mengadili perkara yang dijadikan *Landmark Decision* itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa, *Landmark Decision* belum mencapai tujuan penerapannya yaitu menjadi pedoman bagi para hakim. Bahkan dengan tidak dipertimbangkannya kesamaan *IP Address* pada putusan No. 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021, ini menunjukkan kekuatan *Landmark Decision a quo* bersifat *null and void*.

PEMBAHASAN

1. *IP Address* Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Persekongkolan Tender

a. *IP Address* sebagai Bukti Elektronik

Menurut Fall & Stevens, (2012: 32-33) Alamat IP (*IP Address*) adalah alamat berupa kode numerik, baik kombinasi 32 bit (IPv4) maupun kombinasi 128 bit (IPv6) yang digunakan oleh jaringan komputer dan perangkat jaringan yang memiliki protokol TCP/IP. *IP Address* tersebut haruslah unik, tidak ada satu *IP Address* yang sama untuk dua perangkat yang berbeda. *IP Address* memiliki dua jenis, yakni alamat IP publik adalah alamat yang dapat terhubung langsung dengan jaringan internet secara global dan unik dan alamat IP privat yang hanya berlaku dalam jaringan lokal dan tidak dapat terhubung langsung dengan internet (Harianto & Pujowati, 2021 :73-74).

Berdasarkan hasil wawancara pada 16 Oktober 2023 di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala bersama Dr. Yuda Nurdin, S.T., M.Sc, selaku ahli komputer jaringan, dari Universitas Syiah Kuala, menjelaskan bahwa *IP Address* yang terekam pada SPSE pada perkara persekongkolan tender diklasifikasikan sebagai *IP Address public*. Karena ketika peserta tender *log-in* dan/atau

mengunggah dokumen ke SPSE, maka dibutuhkan *Internet Service Provider* (ISP) agar dapat terhubung ke koneksi internet dan mengakses SPSE. Menurut Hanisa, dkk (2016: 83-84), kesamaan *IP Address* para peserta tender dapat mengindikasikan adanya “komunikasi” antar peserta tender. Hal ini mengindikasikan para peserta tender mengakses SPSE melalui perangkat yang sama, atau setidaknya-tidaknya berada di tempat yang sama dengan jaringan *wifi* atau *thetering*. Hal ini membawa dampak negatif, yakni penawaran tender yang seharusnya dirahasiakan justru diumbar oleh sesama peserta.

Menurut Mudjisantosa (2014) Kesamaan *IP Address* berpotensi terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu mengakses SPSE dengan bidding room yang disediakan LPSE, mengakses *wifi* yang sama, dan/atau menggunakan laptop dan akses internet yang sama. Sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah LPSE yang mengadakan tender menyediakan bidding room atau tidak. *IP Address* dapat menunjukkan geolokasi suatu perangkat, namun tidak terlalu detail, karena Informasi yang diberikan adalah lokasi router atau ISP yang digunakan. Informasi yang diberikan biasanya berupa negara, provinsi/region, kota, dan kode pos, namun tidak serinci geolokasi pada *global positioning sistem* (GPS) (Xu, Tao, & Guan, 2020: 207).

Menurut Rachmadani (2023:51-53), mengutip pendapat ahli IT dari PT. Indosat pada perkara KPPU No. 15/KPPU-I/2014, kesamaan *IP Address* pada *e-procurement* dapat saja terjadi, karena di Indonesia mayoritas *ISP* menggunakan *IP Dinamis* yang satu kode *IP Address* dapat berubah sewaktu-waktu karena digunakan untuk 65.000 perangkat. Hal ini terjadi karena adanya *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP), yakni sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor *IP Address* kepada perangkat yang melakukan permintaan (Peterson & Davie, 2019 : 145). Oleh karenanya agar lebih meyakinkan, perlu dibuktikan terlebih dahulu terkait Alamat *IP* yang digunakan peserta tender yang sama, termasuk alamat *IP Dinamis* atau *IP Statis*.

Berdasarkan studi *e-procurement* di China oleh Zhai, dkk (2020: 4-5) menunjukkan bahwa dalam keadaan tidak ada persekongkolan tender, kesamaan *IP Address* terjadi dengan persentase 36,67% sedangkan dalam keadaan ada persekongkolan, kesamaan *IP Address* mencapai 95%. Namun salah satu variabel yang memperkuat adalah rentang waktu peserta dengan *IP Address* sama dalam mengunggah dokumen dengan durasi kurang dari satu jam, yang pada keadaan normal sejumlah 0%, sedangkan pada keadaan adanya persekongkolan persentasenya mencapai 93,33%. Maka dari itu kesamaan *IP Address* peserta tender tidak dapat dijadikan tolak ukur tunggal, namun harus diperhatikan rentang waktu peserta yang sama *IP Address* saat mengakses sistem *e-procurement*, apakah kurang atau lebih dari enam puluh menit. Apabila kurang, maka besar kemungkinan para peserta terlibat dalam pertemuan dan komunikasi yang intens dan mengarah ke persekongkolan (Zhai, dkk., 2020: 9).

Mengingat proses PBJ saat ini berlangsung secara elektronik melalui SPSE, maka kedudukan bukti kesamaan *IP Address* mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-undang

No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kesamaan *IP Address* dapat diklasifikasikan sebagai bukti elektronik berupa informasi elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Mengenai pengertian informasi elektronik, dapat dirujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, yaitu kumpulan data elektronik yang salah satunya dapat berupa huruf dan/atau angka. Maka berdasarkan penjelasan tersebut kesamaan *IP Address* merupakan informasi elektronik yang berupa kumpulan data kombinasi angka yang memberikan Informasi berupa identitas pengguna jaringan dalam mengakses internet.

b. *IP Address* Sebagai Bukti Petunjuk/Bukti Tidak Langsung

Kolusi dalam proses tender terjadi ketika para pelaku bisnis yang seharusnya berkompetisi secara adil, justru berkolaborasi untuk mempengaruhi hasil tender (OECD, 2006: 1). Bersekongkol adalah suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan tidak jujur, melawan hukum serta menghambat persaingan (Purwadi, 2019: 112). Praktek persekongkolan (*collusive*) biasanya dilakukan secara diam-diam, melalui perjanjian tersebut dengan tujuan untuk melakukan kecurangan (Hansen, 2002: 323-324). Sehingga sangat sulit bagi KPPU untuk mendeteksi adanya persekongkolan, untuk membuktikannya KPPU harus menggunakan alternatif lain ketika bukti langsung (*direct evidence*) tidak memenuhi, yakni dengan menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) (Anggraini, 2021: 77). Hal ini dikarenakan KPPU tidak memiliki kewenangan seperti kepolisian untuk menggeledah, menyita ataupun menahan, oleh karenanya sulit untuk didapatkan bukti langsung (Lubis, dkk 2021: 313-314).

Dalam hukum persaingan di Indonesia bukti tidak langsung dipersamakan dengan alat bukti petunjuk, sebagaimana yang diatur melalui PerKom KPPU No. 1 tahun 2019 Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kini perkom tersebut telah diperbarui dengan Perkom KPPU No. 2 tahun 2023, pada Pasal 12 ayat (2) dinyatakan bahwa, bukti petunjuk dapat berupa bukti ekonomi ataupun bukti komunikasi tetapi dapat diyakini kebenarannya. Kemudian terkait dengan bukti komunikasi disebutkan pada ayat (4) yaitu: Bukti komunikasi adalah pertemuan atau komunikasi antar pihak dengan atau tanpa menjelaskan isi pertemuan atau komunikasi tersebut.

Penggunaan bukti tidak langsung oleh KPPU, pada awalnya kerap mengalami penolakan oleh Hakim di tingkat *judex factie* dan *judex juris* (Darmawan, 2022:3). Namun perdebatan penggunaan *indirect evidence* oleh KPPU berakhir ketika Mahkamah Agung pada Putusan No. 710 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 membatalkan putusan *judex factie* dengan pertimbangan bahwa persekongkolan tender adalah perbuatan yang dilakukan secara diam-diam (*tacit*) karenanya dalam hukum acara persaingan usaha kedudukan bukti persangkaan/petunjuk (*indirect evidence*) yang relevan dianggap memadai untuk membuktikan adanya persekongkolan. Kemudian pada tahap Peninjauan Kembali, Majelis Hakim berpandangan bahwa *indirect evidence* dapat disamakan sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara melalui *teleconference* pada 20 Oktober 2023, Pukul 21.00 WIB dengan Bapak Sastyo Aji Darmawan S.H., M.E, yang merupakan procurement specialist di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI), beliau memberikan keterangan, bahwa bukan karena adanya kesamaan *IP Address* dapat dikatakan adanya persekongkolan tender, akan tetapi karena adanya persekongkolan tender, kesamaan *IP Address* bisa terjadi. Oleh karenanya, kesamaan *IP Address* bukanlah suatu *sine qua non* bahwa telah terjadi persekongkolan sehingga dibutuhkan alat bukti lain. Lebih lanjut, beliau menambahkan, kesamaan *IP Address* menunjukkan adanya persekongkolan horizontal, karena Pokja tidak diberi wewenang untuk mengakses *log-system*, karena secara hukum positif, hanya auditor BPKP yang diberi kewenangan tersebut. Untuk menentukan apakah Pokja ikut bersekongkol harus diperkuat dengan indikasi lain, apakah Pokja membiarkan persekongkolan tersebut terjadi atau justru ikut terlibat. Indikasi persekongkolan pada PBJ Pemerintah diatur dalam Lampiran I Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, pada bagian evaluasi dokumen penawaran huruf (f) menyatakan bahwa:

f. *“Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:*

1. *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.;*
2. *seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.;*
3. *adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.;*
4. *adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;*
5. *jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.;*”

2. Analisis Inkonsistensi Putusan Hakim

Inkonsistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008:556) berarti tidak serasi; kontradiktif; bertentangan; suka berubah-ubah. Inkonsistensi tidak sama dengan disparitas yang menurut KBBI berarti perbedaan. Inkonsistensi dapat terjadi ketika adanya disparitas, karena perbedaan suatu putusan dengan putusan lain akan menunjukkan ketidakserasian dan ketidaksatupaduan antar putusan (Komisi Yudisial, 2017: 188). Inkonsistensi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat membuat sulit bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk memprediksi bagaimana hukum akan diterapkan dalam kasus mereka. Inkonsistensi terjadi karena mengabaikan salah satu norma hukum atau aturan hukum lainnya (Tengens : 2020). Dalam menghadapi (*deterrence effect*) inkonsistensi dan disparitas pada putusan, Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

Dalam hukum acara persaingan usaha menurut Pasal 30 UU Anti Monopoli, pemeriksaan sidang pelanggaran persaingan usaha dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga *quasi yudisial*. Selanjutnya, pada Pasal 42 para pihak dapat mengajukan permohonan keberatan ke pengadilan apabila masih tidak setuju, tidak ada proses hukum banding di pengadilan tinggi melainkan hanya upaya kasasi. Pada Perma No. 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU, mengatur bahwa tidak ada lagi proses Peninjauan Kembali dan para pihak yang keberatan dengan putusan KPPU hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga (*a court of the last resort*) (Nainggolan, dkk., 2021: 18-19). Dalam pemeriksaan upaya permohonan keberatan atas Putusan KPPU, majelis hakim hanya mengadili berdasarkan hasil putusan KPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perma No. 3 tahun 2021, berbunyi sebagai berikut:

“Pemeriksaan Keberatan dilakukan terhadap aspek formil dan/atau materiil berdasarkan salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya.”

Mahkamah Agung pada tahun 2020 telah memberlakukan *Landmark Decision* terhadap putusan No. 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 yang merupakan salah satu putusan sampel dalam penelitian ini (Laporan Tahunan MA 2019. 2020: 223). *Landmark Decision* adalah putusan yang memiliki kaidah hukum baru dan dipandang bermanfaat bagi pengembangan hukum di masa depan (MA RI, 2018 : 209). Putusan *Landmark* sendiri dipilih dari putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Pusat Penelitian dan Pendidikan Peradilan Hukum (PusLitBangDikLum MARI). Terkait kaidah hukum putusan *a quo* akan disajikan pada ringkasan berikut:

Putusan : Nomor 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Para Pihak : 1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Konstruksi dan Konsultansi Pada Satuan Kerja SNVT
PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk
Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN
2. PT. Hariara
3. PT. Kharisma Bina Konstruksi
4. PT. Rudy Jaya
Sebagai Para Pemohon Kasasi

Lawan:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai termohon
Kasasi

Putusan : Menguatkan Putusan KPPU No. 6/KPPU-L/2016 dan Putusan PN
Jakarta Selatan No. 318/Pdt.G-KPPU/2017/PN Jkt. Sel.

Majelis Hakim : 1. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
2. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

IP Address : Terdapat kesamaan dan dipertimbangkan.

Kaidah Hukum : *“adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran para
terlapor, adanya kesamaan IP Address dalam mengunggah dokumen*

penawaran, adanya kerjasama surat jaminan penawaran dan adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor I dan Terlapor III membuktikan adanya persekongkolan baik vertikal maupun horizontal yang mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

Dengan adanya putusan yang ditetapkan sebagai *Landmark Decision*, maka semua putusan setelahnya harus sesuai dan memedomani putusan 5K/Pdt.Sus-KPPU/2019, hal ini diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 084A/KMA/SK/VII/2012, yang menyatakan bahwa kedudukan *Landmark Decision* adalah sebagai pedoman dan sumber hukum nasional. Implementasi dari putusan *Landmark* sesuai dengan postulat “*de similibus idem est iudicium*” atau “*similia similibus*” yakni terhadap perkara yang sama wajib diadili dengan putusan yang sama (Black Law Dictionary: 1630). Maka terhadap perkara-perkara sejenis, meskipun para pihak yang berpekar berbeda, harus diadili sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya, “*Eadem est ratio, eadem est lex*” (jika alasannya sama, maka hukumnya sama) (Hiariej & Mochtar, 2021: 119).

Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal asas *the binding force of precedent*, seperti negara *common law* dengan prinsip *stare desicis* nya, Indonesia yang bersistem hukum *civil law* menganut asas *the persuasive force of precedent* (Rahardjo, 2000: 113). Hal ini bermakna tidak terikatnya hakim terhadap suatu yurisprudensi, karena seorang hakim dapat mengikuti keputusan hakim lain apabila menyetujui isi keputusan tersebut yang dianggap sesuai (Mahkamah Agung: 2010, 38). Meskipun hakim tidak terikat dengan putusan hakim di atasnya ataupun putusan hakim terdahulu, tapi berdasarkan asas *similia similibus* serta urgensi kepastian hukum (*legal certainty*), secara bersyarat hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya (Mertokusumo, 1996: 37 – 38). Independensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judiciary*), tidaklah absolut, dikarenakan fungsi hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan (Margono, 2021: 153). Hal ini juga dikarenakan filosofi kebebasan hakim yang sebenarnya adalah Pancasila, yaitu menafsirkan hukum dan mencari dasar dan asas yang landasan putusannya wajib berdasarkan rasa keadilan rakyat Indonesia (Margono, 2021: 154).

Pada analisis konsistensi putusan, akan dibandingkan apakah tiga sampel putusan lain dengan perkara, indikasi, dan pembuktian yang sama saat sidang KPPU diberikan putusan yang sama dengan putusan *Landmark a quo*. Ringkasan dan analisis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Putusan No. 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Para Pihak : 1. PT. Bangun Mitra Abadi, Sebagai Pemohon Kasasi

Lawan:

(4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU RI), Sebagai Termohon Kasasi; dan

(5) PT. Dewanto Cipta Pratama, Sebagai Turut Termohon Kasasi

Putusan : menguatkan Putusan KPPU No. 214/KPPU-I/2018 dan membenarkan Putusan

PN Medan No.682/Pdt.Sus-KPPU/2019/ PN Mdn.

Majelis Hakim : 1. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
2. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.
3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

IP Address : Terdapat kesamaan, dan dipertimbangkan

Pertimbangan : Didasarkan pada indikasi-indikasi hasil putusan KPPU sebelumnya:

- a) *Kesamaan format Surat Permohonan Jaminan Penawaran dan terbitnya Surat Jaminan Penawaran dari bank yang sama dengan nomor berurutan;*
- b) *kesamaan IP Address pada Dokumen Penawaran;*
- c) *kesamaan format, uraian dan kesalahan pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan, Dokumen, Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, Dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi;*
- d) *kesamaan format dan Dokumen Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jenis Pekerjaan Penunjang / Sementara Dalam Dokumen Pengadaan Dan Kesamaan Jenis Pekerjaan Utama Dalam Dokumen Penawaran antara Pemohon dengan Turut Termohon;*

Oleh karena Pokja bukan pelaku usaha, maka tidak dapat diberikan hukuman berdasarkan Hukum Acara Persaingan Usaha.

Meskipun tidak secara expressive verbis menyatakan memedomani *Landmark Decision*. Akan tetapi putusan ini telah sesuai dengan *Landmark Decision*, yakni indikasi yang terdapat dalam perkara sama dan diadili dengan putusan yang sama (*similia similibus*) dengan *Landmark Decision a quo*.

b. Putusan No. 848 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Para Pihak : 1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Sebagai Pemohon Kasasi
Lawan:
(4) PT. Berkat Yakin Gemilang;
(5) PT. Surya
Gemilang Indah; Sebagai Para
Termohon Kasasi.

Putusan : menguatkan Putusan KPPU No. 21/KPPU-I/2016 dan membenarkan Putusan PN Pekanbaru No.83/Pdt.Sus-KPPU/2018/ PN Pbr.

Majelis Hakim : 1. H. Hamdi , S.H., M.Hum.
2. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
3. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

IP Address : Terdapat kesamaan, dan dipertimbangkan sebagai Metadata file

Pertimbangan : Hakim berpendapat bahwa putusan *Judex Factie* yang membatalkan putusan KPPU telah salah dengan dasar:

1. *Judex factie menjadikan Perkom No 1 tahun 2005 sebagai dasar pertimbangan adalah peraturan yang sudah dicabut;*

2. Terdapat indikasi-indikasi berupa
 - a. kesamaan dokumen penawaran, format dan dokumen harga;
 - b. kesamaan Alamat dan nomor telepon;
 - c. kesamaan orang yang mengurus dokumen;
 - d. terdapat afiliasi keluarga dengan peserta lain; dan
 - e. kesamaan IP Address yakni Metadata file
3. Kesamaan IP Address menunjukkan file dokumen penawaran dibuat pada Komputer yang sama
4. File yang dibuat pada computer yang sama karena dibuat oleh orang yang sama
5. Metadata adalah rekam jejak digital Ketika file dibuat atau diciptakan

Pada pertimbangannya terdapat kesalahan penafsiran hakim pada bidang forensik digital, dimana majelis hakim mempersamakan *IP Address* dengan metadata file, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda dan tidak terkait satu sama lain. Namun hakim juga mempertimbangkan adanya indikasi-indikasi persekongkolan lain. Menurut Patel & Sharma (2015: 1) metadata files adalah data dibalik data/Informasi yang terkandung dalam sebuah file. Dalam dunia digital forensik, *IP Address* merupakan bagian dari forensik jaringan sedangkan metadata files adalah cabang dari forensik analisis data (Bijalwan, A., 2021: 5 & Alnazi, F., 2017: 1). Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Yudha Nurdin S.T., M.Sc., yang ditemui sebelumnya, beliau menerangkan bahwa metadata files tidak menyimpan Informasi *IP Address*, karena *IP Address* adalah identitas jaringan untuk terhubung ke internet, sedangkan metadata adalah data dibalik suatu file yang tidak ada hubungannya dengan *IP Address*.

Kesalahan penafsiran hakim terkait *IP Address* dengan Metadata Files pada *ratio decidendi* putusan dan tidak sesuai dengan asas *ius curia novit*, hal ini guna “memitigasi” dari terjadinya *het recht hink achter de feiten aan* (hukum berjalan tertatih-tatih di belakang masyarakatnya) yang menghendaki hukum agar selalu mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat yang dinamis di era perkembangan teknologi (Wijayanta & Firmansyah 2013: 35).

c. Putusan No. 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Para Pihak : 1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Sebagai Pemohon Kasasi

Lawan:

1. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri (Termohon I)
2. PT. Sekawan Jaya Bersama (Termohon II)
3. PT. Fifo Pusaka Abadi (Termohon III)

Sebagai para termohon Kasasi

Putusan : Membatalkan Putusan KPPU No. 23/KPPU-L/2018 dan Membenarkan Putusan PN Medan No. 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn.

Majelis Hakim : 1. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
2. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.
3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

IP Address : Terdapat kesamaan, tetapi tidak dipertimbangkan

Konsideran : Peserta tender tidak dapat dihukum karena yang seharusnya disalahkan adalah Pokja dengan pertimbangan:

- a) *Pokja yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan pemenang tender serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan penyeleksian tender;*
- b) *Pokja memenangkan Terlapor III yang menawarkan harga tertinggi, dan Terlapor I dengan Terlapor II dikalahkan oleh Pokja karena tidak masuk kualifikasi penawaran.*

Putusan ini sangat jauh berbeda dengan putusan sampel yang lainnya, padahal memiliki perkara yang serupa, bahkan indikasi dan bukti yang serupa. Akan tetapi majelis hakim justru mengambil keputusan bahwa pihak yang disalahkan bukanlah pelaku usaha melainkan Pokja. Disparitas dalam putusan ini terletak pada bagian *ratio decidendi* majelis hakim, dalam mengkonstituir perkara, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan hal berikut ini:

- a) adanya kesamaan *IP Address* dan jangka waktu yang berdekatan peserta *log-in* ke SPSE, dengan kesamaan alamat *IP* 36.68.127.99. antara Termohon Kasasi I dan II, dengan selisih *log-in* hanya enam menit. (*vide in.re* hasil penelitian Zhai, dkk., 2020);
- b) adanya kesamaan Metadata files antara para terlapor yang menunjukkan bahwa para peserta menyusun dokumen bersama;
- c) nomor jaminan penawaran yang berurutan dan dari bank yang sama;
- d) kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran; dan
- e) seharusnya majelis hakim juga menghukum para peserta tender, bukan hanya panitia, karena tidak mungkin panitia saja yang memiliki kepentingan dalam persekongkolan tersebut, melainkan kedua belah pihak, sesuai dengan unsur persekongkolan pada Pasal 1 angka (8) UU Anti Monopoli.

Yang mana apabila kita telisik, poin (b) dan poin (c) merupakan indikasi persekongkolan yang telah disebut dalam peraturan LKPP sebelumnya dan memenuhi minimal dua indikasi. Kemudian pada saat di persidangan pemeriksaan, KPPU telah menghadirkan ahli, saksi, dan bukti surat untuk memperkuat bahwa para terlapor telah terbukti bersekongkol. Mengutip pernyataan Sullivan & Harrison (1994: 85) inkonsistensi putusan hakim pada perkara persaingan usaha sering terjadi, hal ini karena sulit bagi hakim untuk menggunakan *preseden* yang ada, akibat tidak adanya konsistensi pada putusan-putusan pengadilan, sebab sebagian besar hukum *antitrust* (persaingan usaha) adalah putusan hakim yang dihasilkan berdasarkan interpretasi

terhadap peraturan/perundang-undangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim seharusnya mengikuti putusan *Landmark* No. 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 hal ini agar tercapainya kepastian hukum dalam perkara komersil di Indonesia yang menjadi salah satu ekspektasi yang ingin direalisasi oleh Mahkamah Agung melalui implementasi sistem kamar (LeIP: 2017).

Kekurangan literatur dan kekosongan hukum dalam hukum persaingan usaha juga tergambarkan dalam perkara ini. Kekosongan dan kekurangan yang dimaksud adalah berkaitan dengan adanya pelanggaran berulang, atau *residivis*. Sebab apabila melihat salah satu terlapor/termohon kasasi perkara *a quo* yakni PT. Swakarsa Tunggal Mandiri pernah diadili melakukan persekongkolan tender sebelumnya. Hal ini terbukti pada Putusan No. 264 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 di mana perusahaan tersebut diadili oleh Mahkamah Agung terbukti melanggar Pasal 22 UU Anti Monopoli. Namun demikian, perlu adanya aturan yang jelas terkait residivis dalam hukum persaingan di Indonesia. Kemudian diharuskan adanya studi yang mendalam terkait dengan perilaku residivis dalam persekongkolan tender. Hal ini karena setiap pihak yang dilapor dalam hukum acara persaingan usaha tetap melekat prinsip *presumption of innocence* (Palendeng, dkk., 2022: 95).

3. Rumusan Kamar Luar Biasa

Dikarenakan penggunaan *Landmark Decision* No. 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 belum optimal dalam mencapai tujuan penyatuan hukum dalam perkara komersial di Indonesia. Kemudian juga masih adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap alat bukti elektronik dan *digital forensik* maka seyogyanya Mahkamah Agung dapat memanfaatkan permasalahan tersebut dengan melakukan rapat pleno dengan mendengar pendapat para ahli forensik. Hal ini mengingat rapat pleno kamar oleh Mahkamah Agung, ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum (*question of law*) yang sering memicu perbedaan pendapat, agar didapatkan satu pendapat bersama (Ardhiansyah, 2020: 361). Kemudian, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021, menunjukkan bahwa persentase penerapan rumusan kamar oleh hakim di Indonesia mencapai 90,18% (Mahkamah Agung RI, 2021: 22). Maka dengan mengadakan Rapat Pleno Kamar dengan mengundang ahli seperti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memberikan keterangan keahlian mereka pada permasalahan hukum yang membutuhkan keilmuan non-hukum dapat menjadi solusi Inovatif.

KESIMPULAN


Bukti kesamaan *IP Address* pada kasus persekongkolan tender di Indonesia memiliki kedudukan penting mengingat PBJ Pemerintah dilakukan melalui SPSE yang memiliki fitur merekam Informasi *IP Address* peserta tender, serta waktu *log-in*, *log-out*, dan pengunggahan dokumen tender peserta. Kesamaan *IP Address* dapat menentukan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antar para peserta tender, karena persekongkolan vertikal yang melibatkan Pokja harus didasarkan pada indikasi lain, karena Pokja tidak diberi kewenangan untuk mengakses *log-system* pada SPSE. Akan tetapi, kedudukan *IP Address* sebagai bukti elektronik berupa alat bukti petunjuk tidak

dapat berdiri sendiri, namun harus disertakan dengan keterangan pelaku usaha dan keterangan ahli, sesuai dengan hukum acara persaingan yang berlaku di Indonesia. Kesamaan *IP Address*, juga tidak bisa disimpulkan bahwa peserta bersekongkol, karena analogi yang sebenarnya adalah akibat adanya persekongkolan tender, maka ditemukan kesamaan *IP Address*.

Berdasarkan pada sampel empat putusan Mahkamah Agung yang diteliti, tiga diantaranya mempertimbangkan kesamaan *IP Address*, dan satu putusan tidak mempertimbangkan. Salah satu putusan yang dijadikan tolak ukur konsistensi adalah Putusan No. 5K/Pdt.Sus-KPPU/2019 yang telah ditetapkan sebagai *Landmark Decision* pada tahun 2020, yang seharusnya diikuti oleh hakim yang memeriksa perkara yang sama sesuai dengan asas *similia similibus* yang berlaku pada putusan Landmark. Perbedaan *ratio decidendi* yang digunakan dalam Putusan No. 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 berujung pada hasil putusan (*dictum*) yang berbeda (*disparitas*) dan berujung pada lahirnya sifat inkonsistensi. Hal ini dikarenakan prinsip *The Perusasive Force Of Precedent* yang berlaku di Indonesia, yang mana putusan hakim sebelumnya tidak memiliki daya ikat untuk diikuti oleh perkara-perkara setelahnya.

Kurangnya pengetahuan pada bidang digital forensik, sebenarnya dapat diatasi dengan diadakannya rumusan kamar yang membahas digital forensik melalui Rapat Pleno Kamar MA. Maka penulis menyarankan agar saat rapat pleno kamar juga didengarkan pendapat ahli hukum pada permasalahan hukum (*question of law*) dan/atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang membutuhkan jawaban dari keilmuan non-hukum. Hasil jajak pendapat dengan ahli tersebut, dikukuhkan menjadi “Rumusan Kamar Luar Biasa” lalu diedarkan dalam bentuk SEMA, dengan melalui skema pada **Bagan 1.a** berikut:

Bagan 1.a Skema Rumusan Kamar Luar Biasa



(Sumber: Analisis Penulis)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggraini, Anna Maria Tri. (2022) *Persekongkolan Tender*, Bogor: IPB Press.
- Bijalwan, Anchit (2022) *Network Forensics Privacy and Security*, Oxon, Florida: Taylor & Francis Group.
- Diantha, I Made Pase (2017) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Fall, K. & Stevens, W (2012) *TCP/IP Illustrated Volume 1*. Michigan: Pearson Education
- Gilang, S. & Hanum, Z. (2021) *Tingkat Kepatuhan Dan Implementasi Terhadap Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Oleh Hakim Di Pengadilan*, Jakarta: Kencana.
- Garner, Bryan A. & Henry (2009) Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. 9th ed. St. Paul, MN: West.
- Hansen, Kund. (2002). *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Katalis.
- Ilyas, A. & Nursal, M. (2022) *Kumpulan Asas Hukum*, Jakarta: Kencana.
- KPPU RI. (2019) *Laporan Tahunan KPPU 2018*, Jakarta: KPPU RI.
- KPPU RI. (2020) *Laporan Tahunan KPPU 2019*, Jakarta: KPPU RI
- KPPU RI. (2021) *Laporan Tahunan KPPU 2020*, Jakarta: KPPU RI
- KPPU RI. (2022) *Laporan Tahunan KPPU 2021*, Jakarta: KPPU RI
- KPPU RI. (2023) *Laporan Tahunan KPPU 2022*, Jakarta: KPPU RI
- Kurose, J. & Ross, K (2013) *Computer Networking Sixth Edition*, New Jersey: Pearson Education.
- Komisi Yudisial (2014) *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Lubis, AF, Anggraini, AMT, Kurnia, K, Toha, B, Hawin, M, Sirait, NN, Prananingtyas, P, Sukarmi, Maarif, S & Silalahi, U (2017), *Hukum persaingan usaha : buku teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI.
- Mahkamah Agung RI (2020) *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2020*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI (2014) *Kompilasi Peraturan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI (2010) *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2016) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Soedikno (1996) *Penemuan hukum : sebuah pengantar / oleh Sudikno Mertokusumo*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar, Z. & Hiariej. E. (2021) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Red and White Publishing.
- Nainggolan, M., *et.al.* (2020) *Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Nelson, B., Phillips, A., & Steuart Chriss. (2019) *Guide to Computer Forensiks and Investigations: Processing Digital Evidence, Sixth Edition*, Boston: Cengage Education.
- Nugrohi, Susanti Adi. (2014) *Hukum Persaingan Usaha Barang di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media.
- OECD. (2009) *Guidelines For Fighting Bid Rigging In Public Procurement: Helping Governments To Obtain Best Value For Money*, Paris: OECD.
- Peterson, L. & Davie, B. (2019) *Computer Network*, San Fransisco: Morgan Kaufmann Publishers.
- Puslitbang Kumdil MA-RI. (2010) *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung-RI.
- Puslitbang Kumdil MA-RI. (2010) *Relevansi Dan Implementasi Sistem Kamar Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Dan Kualitas Putusan Mahkamah Agung*, Jakarta: Mahkamah Agung-RI.
- Pujowati, S., & Harianto, B. (2021) *Pengenalan Dasar Jaringan Komputer*, Magelang: Pustaka Rumah C1nta.
- Rahardjo, Satjipto (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rokan, Mustafa Kamal (2012) *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Setyadihardja. (2017) *E-procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)* Sleman : Deepublish.
- Suraji, A., *et.al.* (2021) *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan Dan Isu Yang Belum terselesaikan*, Bogor: IPB Press.
- Sullivan, E. T., & Harrison, J.L. (1994). *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*. New York: Matthew Bender & Co.
- Wijayanta, Tata. (2011) *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan / Oleh Tata Wijayanta Dan Hery Firmansyah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Alanazi, F., & Jones, A. (2015). "The Value of Metadata in Digital Forensiks". 2015 European Intelligence and Security Informatics Conference. doi:10.1109/eisic.2015.26
- Anrian, D., Fudholi, D., & Prayudi, Y. (2021) "Karakteristik Metadata Pada Sharing File Di Media Sosial Untuk Mendukung Analisis Bukti Digital, Sinus 2021, Volume 19, pg. 13, <https://doi.org/10.30646/sinus.v19i1.494>
- Ardhiansyah, Muhammad Kamil. (2020) "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Legal Reform By The Supreme Court Of Indonesia Facing The Legal Vacuum In Civil Procedure Law)". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 2, pp 361-84. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384>
- Bosio, Erica, et al. (2022) "Public Procurement in Law and Practice." American Economic Review, vol. 112, no. 4, 1 Apr. 2022, pp. 1091–1117, <https://doi.org/10.1257/aer.20200738>.
- Darnawan, S. (2022). "Kekuatan Indirect Evidence Dalam Pembuktian Kasus Persekongkolan Tender dan Penerapannya di Dalam Proses Tender". Jurnal Pengadaan Barang/Jasa. Vol. no. 1. pp. 10-18. doi: 10.55961/jpbj.v1i1.7.
- Hidayat, A. (2022) "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, Pandecta 2013, Volume 8, pg. 153, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>
- Palandeng, E., Masihor, R., Lumintang, D., (2022) "Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Monopoli Dan Monopsoni Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999". Jurnal Lex Crimen, Vol. XI No. 2, 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/38602/35212>
- Patel, P. & Sharma, B. (2015) "Meta Data as a Part of Digital Forensik Investigation". International Journal for Scientific Research & Development| Vol. 3, Issue 08, 2015 | ISSN (online): 2321-0613
- Prasojo, M. R., & Hermono, B. (2017). "Analisa Yuridis Persekongkolan Tender. Pembangunan Gedung DPRD Barito Kuala Dan Land Developmentnya (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2015)". Jurnal Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Purwadi, Ari (2019) "Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah". Jurnal Hukum Magnum Opus, vol. 2, no. 2, Aug. 2019. Diakses melalui: <https://erepository.uwks.ac.id/9990/>
- Ramadhani, S (2023) "Pembuktian Kesamaan IP Address Dalam Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah". Lex Prudentium, vol. 2, no. 1. 2023. E-ISSN: 2986-6448

- Shafa, S. I., Nurhidayati, T., and Damanik, A. F., (2021). *Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Pembaharuan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa*. Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, [Online] Volume 2(1), pp. 1-9. Retrieved from: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/15098>
- Xu, Wei & Tao, Yaodong & Guan, Xin. (2020). *Experimental Comparison of Free IP Geolocation Services*. Springer Nature Switzerland, AG 2020, pp. 198-208 doi: 10.1007/978-3-030-16946-6_16.
- Zhai, Y. *et al.* (2021) “*Crime prediction: Pattern recognition and prediction of collusive bidding*”, Journal of Physics: Conference Series, 1948 (1), p. 012043. doi:10.1088/1742-6596/1948/1/012043.

UNDANG-UNDANG, PERATURAN, KEBIJAKAN PEMERINTAH & PUTUSAN MA:

- Indonesia (2003) *UUD Negara Republik Indonesi tahun 1945 Amandemen Ke-IV*. Indonesia.
- Indonesia, S. (1999) *UU No. 5 tahun 1999, tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Indonesia.
- Indonesia, S. (2008) *UU No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transkaksi Elektronik*. Indonesia.
- Indonesia, S. (2016) *UU No. 19 tahun 2016, tentang Perubahan atas UU ITE*. Indonesia.
- Presiden (2010) *Perpres No. 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Presiden Republik Indonesia.
- Presiden (2018) *Perpres No. 16 tahun 2018, tentang Perubahan atas Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Presdien Rebulik Indonesia.
- Presiden (2021) *Perpres No. 12 tahun 2021, tentang Perubahan atas Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Indonesia. Presiden Republik Indonesia
- Mahkamah Agung (2011) *Keputusan Ketua MA No.142/KMA/SK/IX/2011, tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung* . Mahkamah Agung Repbulik Indonesia
- Mahkamah Agung (2011) *Keputusan Ketua MA No. 17/KMA/SK/2012, tentang Perubahan atas Keputusan Ketua MA-RI No. 142/KMA/SK/IX/2011 Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung* . Mahkamah Agung Repbulik Indonesia.
- Mahkamah Agung (2021) *Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KPPU (2019) *Perkom KPPU No. 1 tahun 2019, tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

KPPU (2023) *Perkom KPPU No. 2 tahun 2023, tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

LKPP (2018) *Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung No: 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Putusan Mahkamah Agung No: 848 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Putusan Mahkamah Agung No: 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Putusan Mahkamah Agung No: 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Putusan Mahkamah Agung No: 710 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Putusan Mahkamah Agung No: 264 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Putusan Mahkamah Agung No: 1597/PID.SUS/2019/PN Jkt.Utr.

Putusan KPPU No: 06/KPPU-L/2016

Putusan KPPU No: 21/KPPU-I/2016

Putusan KPPU No: 14/KPPU-I/2018

Putusan KPPU No: 23/KPPU-L/2018

WEBSITE INTERNET

Elnizar, Normand Edwin (2021) *Kekuatan Yurisprudensi, Landmark Decision, dan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. Available at: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60d8596a23f12/kekuatan-yurisprudensi--landmark-decision--dan-rumusan-hasil-rapat-pleno-kamar-mahkamah-agung/> (diakses pada 18 September 2023).

Mudjisantosa (2014) *IP Address yang Sama dalam Pelelangan*. Available at: <http://www.mudjisantosa.net/2014/08/ip-address-yang-sama-dalam-pelelangan.html> (diakses pada 19 September 2023).

Tengen, Jecky. (2020) *Inkonsistensi Yang Mengganggu*. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonsistensi-yang-mengganggu-lt5ece230569c6a/> (diakses pada: 19 September 2023).

Fachreza, Ade Rizky. (2017) *Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” untuk Mencapai Kesatuan Hukum*. Available at: <https://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum/> (diakses pada: 20 September 2023).

TESIS/DISERTASI

Zaenudin (2018) *Metadata Forensik Untuk Analisis Korelasi Bukti Digital*. Tesis: FH, Universitas Islam Indonesia.

Hanisa, Indah Mulia (2016) *Tinjauan Hukum Mengenai Kesamaan Ip Address Sebagai Indikasi Persekongkolan Tender Studi Kasus Putusan Nomor 10/ KPPU- L /2014*. Skripsi: FH Universitas Indonesia.

WAWANCARA

Nurdin, Yudha (2023). “Kesamaan IP Address dan Metadata File dalam *e-procurement*”. Hasil Wawancara Pribadi: 16 Oktober 2023, Universitas Syiah Kuala.

Darmawan, Sastyo Aji (2023). “Pertanggungjawaban Pokja dalam Kesamaan IP Address Peserta Tender”. Hasil Wawancara Pribadi: 20 Oktober 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Analisis Peran Parlemen dalam Proses Pembuatan Undang-Undang: Studi Perbandingan antara Sistem Presidensial dan Parlementer

Fadhil Hastriza

Parlemen memainkan peran penting dalam proses pembuatan undang-undang dalam sistem demokrasi. Parlemen berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat, yang bertanggung jawab untuk memberlakukan undang-undang dan kebijakan yang mengatur negara. Namun, tingkat kemandirian parlemen dan dampaknya terhadap efektivitas legislatif dapat bervariasi tergantung pada sistem pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran parlemen dalam proses pembuatan undang-undang dengan membandingkan sistem presidensial dan parlementer, dengan fokus pada tiga aspek utama: mekanisme pemilihan legislatif, keberadaan sistem bikameral, dan hubungan antara parlemen dan eksekutif.

Mekanisme Pemilu Legislatif dan Kemandirian Parlemen

Mekanisme pemilihan legislatif mengacu pada proses-proses di mana para wakil rakyat dipilih menjadi anggota parlemen. Dalam sistem presidensial, para legislator sering kali dipilih secara terpisah dari lembaga eksekutif, yang bisa menghasilkan tingkat kemandirian yang lebih tinggi bagi parlemen. Pemisahan kekuasaan ini memastikan bahwa cabang legislatif dapat bertindak sebagai pengawas eksekutif, sehingga mencegah pemusatan kekuasaan di satu lembaga. Di sisi lain, dalam sistem parlementer, lembaga eksekutif dibentuk dari partai mayoritas atau koalisi di parlemen. Hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif ini dapat membatasi independensi parlemen, karena parlemen mungkin lebih cenderung meloloskan undang-undang yang diusulkan oleh eksekutif daripada mengevaluasinya secara kritis¹.

¹Safitri, R. (2013). Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Perbankan Di Indonesia (Berdasarkan Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan).

Korelasi antara kemandirian parlemen dan efektivitas legislatif merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan. Ketika parlemen independen dan memiliki kekuatan untuk memeriksa dan mengubah undang-undang yang diusulkan oleh eksekutif, parlemen dapat berkontribusi pada pemberlakuan undang-undang berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan rakyat. Namun, jika parlemen tidak memiliki kemandirian dan hanya bertindak sebagai stempel karet untuk eksekutif, proses legislatif dapat dikompromikan, sehingga menghasilkan undang-undang yang tidak efektif dan tidak dapat menjawab tantangan masyarakat secara memadai².

Untuk mengeksplorasi lebih jauh hubungan ini, penting untuk memeriksa berbagai faktor yang dapat mempengaruhi independensi parlemen. Salah satu faktor tersebut adalah tingkat disiplin partai di dalam parlemen. Dalam sistem parlementer, di mana eksekutif dibentuk dari partai mayoritas atau koalisi, disiplin partai dapat memainkan peran penting dalam membentuk hasil-hasil legislatif. Jika anggota partai diharapkan memberikan suara sesuai dengan garis partai, independensi parlemen dapat terganggu. Di sisi lain, dalam sistem presidensial, di mana para anggota legislatif dipilih secara terpisah dari eksekutif, disiplin partai mungkin kurang berpengaruh terhadap kemandirian parlemen³.

Faktor lain yang bisa mempengaruhi kemandirian parlemen adalah tingkat pemisahan antara cabang-cabang eksekutif dan legislatif. Dalam sistem presidensial, pemisahan kekuasaan memastikan bahwa cabang legislatif dapat bertindak sebagai pengawas eksekutif, sehingga meningkatkan kemandiriannya. Sebaliknya, dalam sistem parlementer, di mana eksekutif dibentuk dari partai mayoritas atau koalisi di parlemen, hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif dapat membatasi independensi parlemen⁴.

² Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.

³ Aris, M. S. (2018). Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 33(2).

⁴ Salang, S. (2006). Parlemen: Antara Kepentingan Politik Vs Aspirasi Rakyat. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 90-120.

Selain itu, komposisi parlemen dan sistem pemilu yang digunakan juga dapat mempengaruhi kemandirian parlemen. Sebagai contoh, sistem representasi proporsional dapat memungkinkan suara dan partai yang lebih beragam terwakili di parlemen, sehingga meningkatkan kemandirian dan kemampuan parlemen untuk mengevaluasi secara kritis legislasi. Di sisi lain, sistem pluralitas atau mayoritas dapat menghasilkan struktur kekuasaan yang lebih terkonsentrasi, yang berpotensi membahayakan kemandirian parlemen. Untuk lebih memahami dampak mekanisme pemilihan umum legislatif terhadap kemandirian parlemen, penting untuk mengkaji studi kasus dari berbagai negara dan menganalisis sistem pemilihan umum dan dinamika partai yang berperan. Studi komparatif dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kekuatan dan kelemahan sistem yang berbeda dan menyoroti bidang-bidang yang potensial untuk perbaikan guna meningkatkan kemandirian parlemen⁵.

Mekanisme pemilu legislatif dan kemandirian parlemen merupakan bagian penting dari sistem politik dan pembuatan undang-undang di Indonesia. Mekanisme pemilu legislatif melibatkan pemilihan anggota legislatif melalui sistem proporsional terbuka atau tertutup, di mana jumlah kandidat yang akan dikecualikan didasarkan pada persentase suara yang dimendapatkan oleh setiap kandidat. Sementara itu, kemandirian parlemen terdiri dari DPR dan DPD, yang berperan dalam membuat kebijakan yang akan dijadwalkan menjadi undang-undang, serta mengawasi dan mengendalikan kebijakan yang ada. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pemilu legislatif dan kemandirian parlemen mungkin mengalami beberapa keterbatasan. Salah satu masalah yang mungkin dihadapi adalah keterbatasan dalam jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu. Hal ini dapat menyebabkan pemilihan yang tidak seimbang dan representatif. Selain itu, keterbatasan dalam kemandirian

⁵ Supandi, A. (2020). *Urgensi Suara Terbanyak Dalam Pemilu Legislatif Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik Di Parlemen* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

parlemen, terutama dalam DPD, yang memiliki peran yang terbatas dalam sistem bikameral, juga dapat menjadi masalah⁶.

Di sisi lain, putusan pengadilan melalui upaya pengujian undang-undang (judicial review), ataupun penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) juga mempengaruhi mekanisme pemilu legislatif dan kemandirian parlemen. MK menyebut setiap caleg mestinya dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing sehingga persyaratan 30% BPP yang harus dipenuhi caleg untuk mendapat kursi dan kalau tidak, akan kembali berdasar nomor urut, dipandang MK sebagai sesuatu yang menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif.

Dalam putusan mereka, MK juga menegaskan konsistensi pilihan sistem pemilu terhadap berbagai variabel teknis yang menyertainya sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Misalnya saja, tidak relevannya penggunaan nomor urut dan opsi mencoblos partai pada pemilu legislatif. Oleh karena itu, mekanisme pemilu legislatif dan kemandirian parlemen harus terus diperbaiki dan disempurnakan agar dapat mencapai representasi yang adil dan pengawasan yang efektif dalam pembuatan undang-undang⁷.

Mekanisme pemilu legislatif yang demokratis dan bebas merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendukung kemandirian parlemen. Pemilu legislatif yang demokratis dan bebas akan menghasilkan parlemen yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat. Parlemen yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat akan lebih sulit untuk dipengaruhi oleh pihak lain. Hal ini karena parlemen akan selalu berhadapan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat yang harus dipenuhi. Selain itu, mekanisme pemilu legislatif yang demokratis dan bebas juga akan menciptakan persaingan yang sehat

⁶ Kusuma, A. S. H. (2023). Indonesia Dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, 1(1), 19-31.

⁷ Yunus, N. R. (2023). BAB 4 FUNGSI-FUNGSI INPUT OUTPUT DALAM SISTEM POLITIK. *Sistem Politik Indonesia*, 63.

antar partai politik. Persaingan yang sehat antar partai politik akan mendorong lahirnya partai politik yang kuat dan mandiri. Partai politik yang kuat dan mandiri akan lebih mampu berperan dalam mendukung kemandirian parlemen.

Mekanisme pemilihan umum legislatif memiliki dampak yang signifikan terhadap kemandirian parlemen dalam kedua sistem tersebut. Di Indonesia, mekanisme pemilihan umum legislatif melibatkan pemilihan anggota legislatif melalui sistem proporsional terbuka atau tertutup. Sementara kemandirian parlemen terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang berperan dalam membuat kebijakan yang akan dijadwalkan menjadi undang-undang, serta mengawasi dan mengendalikan kebijakan yang ada. Dalam konteks ini, mekanisme pemilihan umum legislatif memengaruhi kemandirian parlemen melalui representasi anggota legislatif dari masing-masing partai politik di parlemen. Jumlah dan komposisi anggota parlemen dari setiap partai politik akan memengaruhi sejauh mana kemandirian parlemen dapat terwujud⁸.

Kemandirian parlemen berkorelasi dengan efektivitas legislatif, di mana kemandirian yang tinggi dapat mendukung efektivitas dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kemandirian parlemen juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan representasi yang adil. Oleh karena itu, mekanisme pemilihan umum legislatif yang adil dan transparan sangat penting untuk memastikan kemandirian parlemen yang berkorelasi dengan efektivitas legislatif yang optimal⁹.

Selain itu, kemandirian parlemen juga terkait dengan sistem bikameral dalam konteks Indonesia. Meskipun DPD memiliki peran dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, kemandirian DPD masih terbatas dalam sistem bikameral. Hal ini juga memengaruhi kemandirian parlemen secara keseluruhan dan dapat berdampak pada efektivitas legislatif. Oleh karena itu, mekanisme pemilihan umum

⁸ Ulya, Z. (2016). Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Segi Kemandirian Lembaga Dalam Sistem Bikameral. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 172-184.

⁹ Parawansa, K. I. (2002). Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia. *Perempuan Di Parlemen. Bukan Sekedar Jumlah*, 41-52.

legislatif dan kemandirian parlemen saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas legislatif serta keseimbangan kekuasaan di dalam sistem politik Indonesia. Dengan demikian, pemilihan umum legislatif yang adil dan kemandirian parlemen yang optimal sangat penting untuk mencapai efektivitas legislatif dan menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam sistem politik Indonesia¹⁰.

Mekanisme pemilihan umum legislatif mempengaruhi kemandirian parlemen dalam kedua sistem tersebut melalui representasi anggota legislatif dari masing-masing partai politik di parlemen. Jumlah dan komposisi anggota parlemen dari setiap partai politik akan memengaruhi sejauh mana kemandirian parlemen dapat terwujud. Kemandirian parlemen yang berkorelasi dengan efektivitas legislatif akan memungkinkan kedua kamar legislatif untuk lebih efektif dalam membuat kebijakan yang akan dijadwalkan menjadi undang-undang, serta mengawasi dan mengendalikan kebijakan yang ada¹¹.

Beberapa aspek penting yang terkait dengan mekanisme pemilihan umum legislatif dan kemandirian parlemen meliputi¹²:

Representasi anggota legislatif: Jumlah dan komposisi anggota parlemen dari setiap partai politik akan memengaruhi sejauh mana kemandirian parlemen dapat terwujud dan apakah kemandirian tersebut seimbang dengan distribusi partai politik di parlemen. Keseimbangan kekuasaan: Kemandirian parlemen yang berkorelasi dengan efektivitas legislatif akan memungkinkan kedua kamar legislatif untuk lebih efektif dalam membuat kebijakan yang akan dijadwalkan menjadi undang-undang, serta mengawasi dan mengendalikan kebijakan yang ada. Hal ini akan mempengaruhi keseimbangan kekuasaan di dalam sistem politik Indonesia. Sistem bikameral: Meskipun DPD memiliki peran dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah,

¹⁰ Efriza, E. (2021). Refleksi Terhadap Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Dpd Ri). *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-25.

¹¹ Aris, M. S. (2018). Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 33(2).

¹² Aris, M. S. (2018). Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 33(2).

kemandirian DPD masih terbatas dalam sistem bikameral. Hal ini juga memengaruhi kemandirian parlemen secara keseluruhan dan dapat berdampak pada efektivitas legislatif

Keterbatasan dalam jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu: Salah satu masalah yang mungkin dihadapi adalah keterbatasan dalam jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu, yang dapat menyebabkan pemilihan yang tidak seimbang dan representatif. Konsistensi pilihan sistem pemilu terhadap berbagai variabel teknis: MK menyebut setiap caleg mestinya dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing sehingga persyaratan 30% BPP yang harus dipenuhi caleg untuk mendapat kursi dan kalau tidak, akan kembali berdasar nomor urut, dipandang MK sebagai sesuatu yang menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif¹³

Dengan demikian, mekanisme pemilihan umum legislatif dan kemandirian parlemen saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas legislatif serta keseimbangan kekuasaan di dalam sistem politik Indonesia. Dengan memahami peran dan dampak mekanisme ini, kita dapat mencari cara untuk memperbaiki dan mengoptimalkan mekanisme pemilihan umum legislatif dan kemandirian parlemen untuk mencapai representasi yang adil dan efektivitas legislatif yang optimal.

Mekanisme Pemilu Legislatif merupakan suatu proses demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif. Proses ini biasanya dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal pemilu yang telah ditetapkan. Pemilu Legislatif bertujuan untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk di parlemen untuk mengambil bagian dalam proses pembuatan undang-undang serta mengawasi pemerintahan. Sebelum pemilu dilaksanakan, tahap awalnya melibatkan

¹³ Rakhman, M. A., & Muhammad, H. A. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan "Party-Id" Terhadap Partai Politik Baru 2019. *Journal Of Politics And Policy*, 155-166.

penyusunan daftar pemilih, yang melibatkan pendataan warga yang memenuhi syarat untuk memberikan hak suaranya. Proses ini memerlukan transparansi dan integritas agar daftar pemilih dapat mencerminkan keberagaman dan keadilan. Setelah itu, partai politik yang memenuhi syarat mendaftarkan calon legislatifnya, dan kemudian proses kampanye dimulai¹⁴.

Kampanye pemilu merupakan fase di mana partai politik dan calon legislator berkomunikasi dengan pemilih untuk memperoleh dukungan. Ini melibatkan penyampaian visi, misi, serta program kerja yang diusung oleh setiap calon. Dalam kampanye, partisipasi media massa dan debat antar calon menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada pemilih mengenai pilihan yang mereka miliki¹⁵.

Pada hari pemilihan, masyarakat memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan. Pentingnya keamanan dan integritas dalam pemungutan suara sangat ditekankan untuk memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat. Setelah pemungutan suara selesai, dilakukan penghitungan suara dan pengumuman hasil resmi. Ketika anggota legislatif terpilih telah ditentukan, mereka akan dilantik dan mulai menjalankan tugasnya di parlemen. Parlemen memiliki peran penting dalam sistem demokrasi, di mana legislator bertanggung jawab untuk mengesahkan undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan mewakili suara rakyat. Mekanisme parlemen mencakup pembentukan komisi, pembahasan undang-undang, dan pertanggungjawaban pemerintah.

Kemandirian parlemen merupakan prinsip yang mendasari bahwa parlemen harus dapat menjalankan fungsi-fungsinya tanpa adanya tekanan atau campur tangan yang berlebihan dari pihak eksekutif atau kekuatan lainnya. Ini mencakup kebebasan

¹⁴ Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.

¹⁵ Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency In The Supervision Of Regional Elections And The 2019 Simultaneous General Elections]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(2), 145-165.

parlemen dalam membuat keputusan, membentuk komisi penyidik, dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Kemandirian parlemen menjadi kunci untuk memastikan pemerintahan yang sehat dan demokratis. Dengan demikian, Mekanisme Pemilu Legislatif dan Kemandirian Parlemen saling terkait dan membentuk dasar bagi sistem demokrasi yang efektif. Proses pemilihan yang transparan dan partisipatif serta parlemen yang mandiri menjadi pilar utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pemerintahan suatu negara¹⁶.

Mekanisme pemilihan umum legislatif memainkan peran penting dalam menentukan kemandirian parlemen dalam kedua sistem politik. Dalam konteks ini, dua sistem politik yang umumnya dibahas adalah sistem presidensial dan sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, mekanisme pemilihan umum legislatif biasanya terpisah dari pemilihan kepala negara (presiden). Pemilih secara langsung memilih anggota legislatif tanpa melibatkan partai politik secara langsung dalam pemerintahan eksekutif. Keberhasilan partai politik dalam pemilihan legislatif kemudian mencerminkan dukungan publik terhadap agenda dan kebijakan mereka. Kemandirian parlemen dalam sistem ini dapat dilihat dari kemampuannya untuk menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan tanpa campur tangan yang berlebihan dari presiden atau eksekutif¹⁷.

Di sisi lain, dalam sistem parlementer, partai politik yang memenangkan pemilihan umum legislatif memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemerintahan eksekutif. Biasanya, kepala negara (misalnya, perdana menteri) berasal dari partai yang memiliki mayoritas di parlemen. Oleh karena itu, kemandirian parlemen dalam sistem parlementer dapat dipengaruhi oleh sejauh mana partai-partai politik berada di bawah kendali eksekutif. Meskipun demikian, parlemen tetap memiliki peran penting

¹⁶ Dicey, A. V. (2019). *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia.

¹⁷ Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency In The Supervision Of Regional Elections And The 2019 Simultaneous General Elections]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(2), 145-165.

dalam membahas undang-undang, melakukan pengawasan, dan menyuarakan kepentingan masyarakat¹⁸.

Kemandirian parlemen sangat berkorelasi dengan efektivitas legislatif. Parlemen yang independen mampu melakukan fungsi legislasi dan pengawasan dengan lebih efektif tanpa adanya tekanan atau pengaruh yang berlebihan dari pihak eksekutif. Kemampuan parlemen untuk menyusun undang-undang yang bermutu, mengoreksi kebijakan pemerintah, dan menjalankan fungsi pengawasan dapat meningkatkan efektivitas sistem legislatif dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat. Secara umum, hubungan antara mekanisme pemilihan umum legislatif dan kemandirian parlemen bersifat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh konteks politik setempat. Kunci utamanya adalah menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif agar parlemen dapat beroperasi secara efektif dan independen, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas dalam menjalankan fungsi-fungsi legislasi dan pengawasan¹⁹.

Mekanisme pemilihan umum legislatif dapat mempengaruhi kemandirian parlemen dalam dua sistem, yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Dalam sistem parlementer, parlemen memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah. Hal ini karena parlemen memiliki hak untuk memilih dan memberhentikan perdana menteri. Selain itu, parlemen juga memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah. Mekanisme pemilihan umum legislatif yang demokratis dan bebas dalam sistem parlementer akan mendukung kemandirian parlemen. Hal ini karena pemilu yang demokratis dan bebas akan menghasilkan parlemen yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat. Parlemen yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat akan lebih sulit untuk dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk pemerintah²⁰.

¹⁸ Noviati, C. E. (2013). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.

¹⁹ Noviati, C. E. (2013). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.

²⁰ Aris, M. S. (2018). Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 33(2).

Selain itu, mekanisme pemilihan umum legislatif yang demokratis dan bebas juga akan menciptakan persaingan yang sehat antar partai politik. Persaingan yang sehat antar partai politik akan mendorong lahirnya partai politik yang kuat dan mandiri. Partai politik yang kuat dan mandiri akan lebih mampu berperan dalam mendukung kemandirian parlemen.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan parlemen. Hal ini karena presiden memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme pemilihan umum legislatif yang demokratis dan bebas dalam sistem presidensial juga akan mendukung kemandirian parlemen. Hal ini karena pemilu yang demokratis dan bebas akan menghasilkan parlemen yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat. Parlemen yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat akan lebih sulit untuk dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk presiden. Selain itu, mekanisme pemilihan umum legislatif yang demokratis dan bebas juga akan menciptakan persaingan yang sehat antar partai politik. Persaingan yang sehat antar partai politik akan mendorong lahirnya partai politik yang kuat dan mandiri. Partai politik yang kuat dan mandiri akan lebih mampu berperan dalam mendukung kemandirian parlemen²¹.

Parlemen yang mandiri akan lebih mampu menjalankan fungsi legislasinya dengan cara membuat undang-undang yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Parlemen yang mandiri juga akan lebih mampu menjalankan fungsi anggarannya dengan cara menetapkan anggaran negara yang transparan dan akuntabel. Parlemen yang mandiri juga akan lebih mampu menjalankan fungsi pengawasannya dengan cara mengawasi kinerja pemerintah secara efektif. Terakhir, parlemen yang mandiri juga akan lebih mampu menjalankan fungsi representasinya dengan cara mewakili aspirasi rakyat secara proporsional.

Peran Sistem Bikameral dalam Pembuatan Undang-Undang

²¹ Wiyanto, A. (2016). Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 6(2), 131-148.

Faktor lain yang memengaruhi dinamika pembuatan undang-undang adalah adanya sistem bikameral di parlemen. Di beberapa negara, parlemen dibagi menjadi dua kamar - majelis tinggi dan majelis rendah. Majelis tinggi sering kali dirancang untuk mewakili kepentingan regional atau minoritas, sedangkan majelis rendah mewakili populasi umum. Keberadaan dua kamar ini dapat memengaruhi proses pembuatan undang-undang dengan menyediakan platform untuk mempertimbangkan beragam perspektif dan kepentingan²².

Dalam sistem presidensial, keberadaan sistem bikameral dapat menyebabkan proses pembuatan undang-undang yang lebih kompleks. Kedua kamar mungkin memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang berbeda, yang dapat mengakibatkan konflik dan penundaan dalam mengesahkan undang-undang. Namun, keterlibatan beberapa kamar juga dapat memastikan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap undang-undang yang diusulkan, karena perspektif yang berbeda dipertimbangkan. Majelis tinggi, yang mewakili kepentingan daerah atau minoritas, dapat berfungsi sebagai pengawas majelis rendah, mencegah dominasi satu kelompok atau ideologi²³.

Dalam sistem parlementer, sistem bikameral dapat lebih jauh mempengaruhi pembuatan undang-undang dengan memberikan lapisan pengawasan tambahan. Majelis tinggi dapat bertindak sebagai majelis revisi, meninjau dan mengubah undang-undang yang diusulkan oleh majelis rendah. Hal ini dapat berkontribusi pada perbaikan undang-undang dan mencegah pengambilan keputusan yang tergesa-gesa.

Hal ini dapat berkontribusi pada perbaikan undang-undang dan mencegah pengambilan keputusan yang tergesa-gesa. Namun, konflik antara kedua kamar juga dapat menyebabkan kemacetan legislatif dan menghambat pemberlakuan undang-undang secara tepat waktu. Oleh karena itu, mencapai keseimbangan yang tepat

²² Al Atok, R. (2018). Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Dengan Sistem Bikameral Di 5 (Lima) Negara Kesatuan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 261-272.

²³ Golap, M. (2017). Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 50-67.

antara kedua kamar sangat penting untuk memastikan pembuatan undang-undang yang efektif²⁴.

Untuk mengeksplorasi peran sistem bikameral secara lebih mendalam, penting untuk memeriksa fungsi dan kekuasaan spesifik masing-masing kamar. Di beberapa negara, majelis tinggi mungkin memiliki kekuasaan untuk memveto undang-undang yang disahkan oleh majelis rendah, sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap proses pembuatan undang-undang. Di negara lain, majelis tinggi mungkin lebih berperan sebagai penasihat, memberikan rekomendasi dan amandemen kepada majelis rendah. Memahami dinamika spesifik sistem bikameral di berbagai negara dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dampaknya terhadap proses pembuatan undang-undang²⁵.

Studi perbandingan antara negara-negara dengan berbagai jenis sistem bikameral dapat menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan. Dengan menganalisis proses legislasi di negara-negara ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana interaksi antara kedua kamar dapat berdampak pada kualitas dan efektivitas undang-undang. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan potensi reformasi untuk meningkatkan fungsi sistem bikameral dan meningkatkan proses pembuatan undang-undang.

Sistem bikameral di parlemen memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika pembuatan undang-undang, khususnya dalam hal peran dan interaksi antara kedua kamar. Sistem bikameral terdiri dari dua kamar legislatif atau parlemen, yang dalam konteks Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perbedaan antara bikameralisme kuat dan lemah memengaruhi dinamika pembuatan undang-undang, di mana bikameralisme kuat menunjukkan bahwa kedua kamar memiliki kekuasaan yang seimbang, sementara

²⁴ Widodo, W. (2014). Peran Dan Fungsi Dpd Ri Dalam Rangka Menuju Sistem Bikameral Yang Efektif Melalui Amandemen UUD 1945 KE-5. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 121-131.

²⁵ Wildan, H. F. (2010). Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat Dalam Mewujudkan Demokrasi.

bikameralisme lemah menunjukkan bahwa kamar kedua cenderung subordinat terhadap kamar pertama

Dalam konteks peran dan interaksi antara kedua kamar, sistem bikameral dapat memengaruhi proses legislasi dan pengawasan kebijakan. Kedua kamar harus bekerja sama dalam menyusun dan menyetujui undang-undang, namun dalam beberapa kasus, perbedaan kepentingan antara kedua kamar dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses legislasi. Di sisi lain, keberadaan kedua kamar juga dapat memperkaya diskusi dan pengambilan keputusan, karena masing-masing kamar dapat mewakili sudut pandang yang berbeda²⁶

Dalam praktiknya, keberadaan sistem bikameral juga memengaruhi interaksi antara kedua kamar dalam hal pembagian peran dan kewenangan. Misalnya, di Indonesia, DPD memiliki peran dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, namun kemandirian DPD masih terbatas dalam sistem bikameral. Hal ini juga memengaruhi kemandirian parlemen secara keseluruhan dan dapat berdampak pada efektivitas legislatif²⁷

Selain itu, keberadaan sistem bikameral juga dapat memengaruhi dinamika pembuatan undang-undang melalui proses negosiasi antara kedua kamar untuk mencapai kesepakatan yang memadai. Meskipun dalam beberapa kasus hal ini dapat memperlambat proses legislasi, namun proses negosiasi antara kedua kamar juga dapat memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan merupakan hasil kompromi yang mewakili berbagai kepentingan.

Keberadaan sistem bikameral di parlemen memberikan dimensi yang lebih kompleks dan mendalam dalam dinamika pembuatan undang-undang. Sistem ini melibatkan dua kamar legislatif, yang seringkali disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam banyak negara yang

²⁶ Exfanda, D. V. (2008). *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

²⁷ INDONESIA, L. P. DEWAN PERWAIULAN DAERAH (DPD) MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PENERAPAN SISTEM BIKAMERAL DALAM.

menerapkan sistem bikameral, peran dan interaksi antara kedua kamar ini memiliki dampak yang signifikan pada proses legislasi. Salah satu dampak utama dari sistem bikameral adalah adanya mekanisme check and balance yang lebih kuat antara kedua kamar. Kedua kamar harus sepakat untuk mengesahkan suatu undang-undang, sehingga setiap inisiatif legislatif harus melewati evaluasi dan diskusi yang cermat. Hal ini dapat meminimalkan potensi adopsi undang-undang yang terlalu tergesa-gesa atau hanya mencerminkan kepentingan kelompok tertentu²⁸.

Selain itu, kedua kamar dapat mewakili dimensi politik yang berbeda. Misalnya, DPR dapat mewakili kepentingan nasional secara umum, sementara DPD dapat lebih fokus pada kepentingan daerah atau regional. Interaksi antara kedua kamar ini menjadi arena di mana perbedaan pendapat antarwilayah atau antarkelompok dapat diekspresikan, namun juga menjadi tempat di mana kesepakatan dan kompromi harus dicapai untuk mencapai konsensus. Proses harmonisasi antara DPR dan DPD menjadi kunci dalam menciptakan undang-undang yang mencerminkan kebutuhan seluruh negara. Meskipun ada potensi ketegangan antara kamar-kamar tersebut, hubungan yang baik dapat menciptakan suasana kerja sama yang positif. Komunikasi dan negosiasi yang efektif antara kedua kamar menjadi penting untuk mengatasi perbedaan dan mencapai hasil yang menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan²⁹.

Sistem bikameral juga dapat meningkatkan legitimasi undang-undang, karena melibatkan lebih banyak perspektif dan kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, sebaliknya, proses yang kompleks ini juga dapat memperlambat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian harus dijaga agar parlemen dapat tetap efisien. Dalam konteks Indonesia, DPD memiliki peran unik sebagai lembaga perwakilan daerah yang memastikan bahwa suara dan aspirasi daerah-daerah diakomodasi dalam proses legislatif. Seiring

²⁸ Abdul Kholik, S. H. (2020). *Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia & Sinergitas DPD Dengan DPR*. CV. Pilar Nusantara.

²⁹ Kosasih, A., & Mahdi, I. (2016). Hubungan Kewenangan Antara DPD Dan DPR Dalam Sistem Parlemen Bikameral.

waktu, dinamika antara DPR dan DPD terus berkembang, menciptakan landasan yang lebih matang untuk pembuatan undang-undang yang responsif terhadap berbagai kepentingan yang ada di tingkat nasional dan daerah.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif tingkat nasional dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan daerah menciptakan dinamika khusus dalam proses pembuatan undang-undang. DPR, sebagai lembaga utama di parlemen, memiliki peran sentral dalam penyusunan dan pengesahan undang-undang. Sementara itu, DPD memberikan dimensi regional yang signifikan dengan tujuan memastikan representasi kepentingan daerah-daerah³⁰.

Interaksi antara DPR dan DPD menjadi penting, terutama dalam konteks harmonisasi perbedaan pandangan antarwilayah. DPD memiliki hak interpelasi terhadap DPR, sehingga mendorong dialog dan komunikasi antarlembaga. Keterlibatan DPD dalam proses legislasi membawa suara daerah ke tingkat nasional, menjaga agar undang-undang yang dihasilkan mencerminkan keberagaman dan kebutuhan seluruh Indonesia. Namun, tantangan muncul ketika terjadi pergeseran politik atau perbedaan pendapat antara DPR dan DPD. Proses harmonisasi ini memerlukan kemampuan bernegosiasi yang tinggi agar tidak menghambat pembentukan undang-undang. Kesepakatan dan kompromi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah³¹.

Sistem bikameral, dalam hal ini, memberikan lapisan perlindungan bagi kepentingan regional dan keberagaman masyarakat Indonesia. Pengawasan dan partisipasi DPD dalam pembuatan undang-undang dapat mengurangi potensi dominasi sentralisasi kekuasaan dan memastikan inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberadaan DPD turut memperkaya perspektif legislatif nasional.

³⁰ Nurhasim, M. (2020). *Distorsi Dan Problematik Pemilu Serentak 2019*. Airlangga University Press.

³¹ Abdul Kholik, S. H. (2020). *Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia & Sinergitas DPD Dengan DPR*. CV. Pilar Nusantara.

Dalam mengukur efektivitas legislatif, sistem bikameral dapat memberikan keunggulan dalam pencegahan adopsi undang-undang yang impulsif atau tidak matang. Meskipun prosesnya mungkin lebih kompleks, hasilnya mencerminkan persetujuan yang lebih luas dan pertimbangan mendalam. Oleh karena itu, keselarasan antara DPR dan DPD menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana parlemen dapat menjalankan peran legislatifnya dengan baik. Secara keseluruhan, sistem bikameral di parlemen Indonesia membentuk kerangka kerja yang kompleks namun penting untuk dinamika pembuatan undang-undang yang lebih inklusif dan representatif. Peran dan interaksi antara kedua kamar ini memainkan peran integral dalam membentuk kebijakan yang mencerminkan keberagaman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia³².

Pada sistem bikameral, terdapat dua kamar parlemen, yaitu kamar rendah dan kamar tinggi. Kamar rendah biasanya dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan kamar tinggi biasanya dipilih secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Perbedaan cara pemilihan ini dapat mempengaruhi peran dan interaksi antara kedua kamar. Kamar rendah, yang dipilih secara langsung oleh rakyat, biasanya dianggap lebih mewakili suara rakyat. Oleh karena itu, kamar rendah biasanya memiliki peran yang lebih dominan dalam proses pembuatan undang-undang.

Sebaliknya, kamar tinggi, yang dipilih secara tidak langsung, biasanya dianggap lebih mewakili kepentingan daerah atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, kamar tinggi biasanya memiliki peran yang lebih bersifat penyeimbang atau pengawas terhadap kamar rendah. Perbedaan cara pemilihan dapat menyebabkan perbedaan pandangan antara kedua kamar. Kamar rendah, yang mewakili suara rakyat secara langsung, biasanya memiliki pandangan yang lebih progresif. Sebaliknya, kamar tinggi, yang mewakili kepentingan daerah atau kelompok tertentu, biasanya memiliki pandangan yang lebih konservatif.

³² Ahmadi, A. (2014). URGENSI PERUBAHAN KELIMA UUD 1945: MENUJU PARLEMEN BIKAMERAL MURNI. *Al-'Adl*, 7(1), 43-56.

Perbedaan pandangan ini dapat menyebabkan terjadinya konflik atau negosiasi antara kedua kamar. Konflik atau negosiasi ini dapat memperlambat proses pembuatan undang-undang. Perbedaan cara pemilihan juga dapat menyebabkan terjadinya pembagian kekuasaan antara kedua kamar. Kamar rendah biasanya memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam proses pembuatan undang-undang, sedangkan kamar tinggi biasanya memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam proses pengawasan. Secara umum, keberadaan sistem bikameral dapat memperlambat proses pembuatan undang-undang. Namun, sistem bikameral juga dapat memberikan manfaat, yaitu: Meningkatkan representasi suara rakyat. Kamar rendah, yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dapat mewakili suara rakyat secara lebih proporsional.

Meningkatkan kualitas undang-undang. Proses pembuatan undang-undang yang melibatkan dua kamar dapat menghasilkan undang-undang yang lebih berkualitas karena adanya proses penyeimbangan dan pengawasan. Pada akhirnya, pengaruh keberadaan sistem bikameral terhadap dinamika pembuatan undang-undang tergantung pada bagaimana kedua kamar menjalankan peran dan interaksinya. Kedua kamar harus mampu bekerja sama secara konstruktif untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan sesuai dengan aspirasi rakyat³³.

Hubungan antara Parlemen dan Eksekutif

Hubungan antara parlemen dan eksekutif merupakan faktor penting dalam stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum. Dalam sistem presidensial, pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif memastikan sistem checks and balances. Presiden, sebagai kepala cabang eksekutif, bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

³³ Imanullah, M. A., & Satriawan, I. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Prosiding UMY Grace*, 1(2), 265-475.

Akuntabilitas ini membantu menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan³⁴.

Dalam sistem parlementer, lembaga eksekutif dibentuk dari partai atau koalisi mayoritas di parlemen. Hubungan yang erat antara kedua cabang ini dapat meningkatkan efisiensi pembuatan undang-undang, karena eksekutif dapat dengan mudah menggalang dukungan untuk agenda legislatif mereka. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif, sehingga melemahkan checks and balances yang diperlukan untuk demokrasi yang sehat³⁵.

Untuk memahami hubungan antara parlemen dan eksekutif secara lebih mendalam, penting untuk memeriksa mekanisme akuntabilitas dan pengawasan dalam setiap sistem. Dalam sistem presidensial, parlemen memiliki kekuasaan untuk memakzulkan presiden jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini merupakan mekanisme penting untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif. Dalam sistem parlementer, eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen melalui mekanisme seperti waktu bertanya, di mana anggota parlemen dapat mempertanyakan dan memeriksa tindakan eksekutif.

Selain itu, peran partai politik dalam hubungan antara parlemen dan eksekutif juga harus dipertimbangkan. Dalam sistem parlementer, eksekutif sering kali dibentuk oleh partai mayoritas atau koalisi, yang berarti bahwa agenda legislatif pemerintah sangat selaras dengan platform partai. Hal ini dapat merampingkan proses pembuatan undang-undang dan memastikan implementasi kebijakan pemerintah. Namun, hal ini juga dapat membatasi kemandirian parlemen dan menghambat kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif³⁶.

³⁴ Beso, A. J., & Rahmawati, R. (2021). Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Pada Era Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019. *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 6(2), 89-112.

³⁵ Fauzi, F. (2005). *PERGESERAN KEKUASAAN PARLEMEN DAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (Studi Terhadap UUD 1945 Pra Dan Pasca Amandemen)* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).

³⁶ Noviaty, C. E. (2013). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mencakup semua tentang dinamika dan interaksi yang rumit antara parlemen dan eksekutif, sangat penting untuk meneliti dan mempelajari sejumlah besar studi kasus yang menarik yang berasal dari berbagai negara di seluruh dunia. Dengan meneliti dan menganalisis secara cermat mekanisme dan kerangka kerja spesifik yang telah diterapkan untuk menjamin dan menegakkan akuntabilitas, serta sistem check and balance yang rumit, kita dapat secara efektif melihat dan mengidentifikasi praktik-praktik yang paling patut dicontoh dan dipuji yang muncul dari pengalaman-pengalaman ini. Selain itu, studi dan analisis yang komprehensif ini juga akan memungkinkan kita untuk menyoroti dan mengusulkan reformasi potensial yang dapat diimplementasikan untuk membentengi dan memperkuat hubungan simbiosis antara parlemen dan eksekutif, sehingga memastikan stabilitas pemerintah yang tak tergoyahkan dan ketaatan yang tegas terhadap prinsip-prinsip negara hukum³⁷.

Lebih jauh lagi, penting untuk dicatat bahwa pemeriksaan menyeluruh terhadap studi kasus dari berbagai negara ini akan memberikan wawasan yang tak ternilai mengenai variasi dan nuansa yang ada dalam fungsi parlemen dan eksekutif di seluruh dunia. Analisis komparatif ini akan memungkinkan kita untuk memahami kekuatan dan kelemahan sistem yang berbeda dan mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan. Selain itu, dengan mempelajari mekanisme dan kerangka kerja khusus yang menjamin pertanggungjawaban, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana transparansi dan tanggung jawab ditegakkan dalam berbagai konteks politik yang berbeda. Pengetahuan ini kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan praktik-praktik terbaik dan pedoman yang dapat diterapkan secara universal untuk meningkatkan fungsi parlemen dan eksekutif.

Dalam kedua sistem pemerintahan, baik parlementer maupun presidensial, hubungan antara parlemen dan eksekutif memainkan peran kunci dalam memengaruhi stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum. Dalam sistem

³⁷ Zulfan, Z. (2018). Pemisahan Kekuasaan Hubungan Presiden Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 146-154.

parlementer, hubungan antara parlemen dan eksekutif cenderung lebih erat karena kepala pemerintahan (misalnya, perdana menteri) berasal dari parlemen. Hal ini memungkinkan untuk adanya pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa keputusan-keputusan eksekutif didasarkan pada dukungan mayoritas di parlemen. Sebaliknya, dalam sistem presidensial, kepala eksekutif (presiden) dipilih secara terpisah dan independen dari parlemen, yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik antara eksekutif dan legislatif, terutama jika partai yang berkuasa di parlemen berbeda dengan partai yang memenangkan presiden. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan menghambat proses pembuatan keputusan³⁸.

Dalam konteks supremasi hukum, hubungan antara parlemen dan eksekutif juga berperan penting. Dalam sistem parlementer, parlemen memiliki peran yang kuat dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan hukum dan prinsip supremasi hukum terjaga. Di sisi lain, dalam sistem presidensial, terdapat potensi terjadinya konflik antara eksekutif dan legislatif yang dapat mengganggu supremasi hukum. Konflik antara kedua lembaga ini dapat menghambat proses pembuatan undang-undang dan pelaksanaan kebijakan, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum³⁹.

Hubungan antara parlemen dan eksekutif sangat menentukan dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum dalam suatu negara. Dalam sistem presidensial, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan adalah entitas terpisah, terdapat potensi konflik antara parlemen (legislatif) dan eksekutif. Presiden memiliki mandat yang independen dari pemilihan langsung, sehingga dapat memunculkan situasi di mana parlemen dan eksekutif memiliki visi dan agenda politik yang berbeda.

³⁸ Windrawan, P. (2013). Gagasan Judicial Review Dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1).

³⁹ Zulfan, Z. (2018). Pemisahan Kekuasaan Hubungan Presiden Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 146-154.

Konflik di antara keduanya dapat menghambat proses pembentukan undang-undang dan implementasi kebijakan. Namun, mekanisme check and balance dalam sistem presidensial juga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi supremasi hukum. Parlemen memiliki peran vital dalam mengawasi tindakan eksekutif, memberikan persetujuan terhadap kebijakan, dan memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan hukum. Di sisi lain, dalam sistem parlementer, hubungan antara parlemen dan eksekutif lebih erat. Kepala pemerintahan, seperti perdana menteri, berasal dari mayoritas partai di parlemen, sehingga terdapat kohesivitas antara eksekutif dan legislatif. Ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga meningkatkan risiko kurangnya kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap eksekutif oleh parlemen⁴⁰.

Stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum dalam sistem parlementer seringkali bergantung pada kestabilan mayoritas di parlemen. Jika mayoritas dapat dipertahankan, pemerintahan cenderung stabil dan mampu melakukan kebijakan dengan lancar. Namun, jika terjadi perubahan mayoritas atau ketidakstabilan politik, dapat timbul krisis pemerintahan yang berdampak pada stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Dalam kedua sistem, pentingnya peran parlemen dalam menjaga supremasi hukum tidak dapat diabaikan. Parlemen memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif, termasuk memastikan bahwa tindakan eksekutif sesuai dengan hukum dan konstitusi. Keberhasilan parlemen dalam menjalankan fungsi ini berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan dan pengakuan supremasi hukum⁴¹.

Dalam konteks sistem presidensial, adanya mekanisme check and balance di antara parlemen dan eksekutif dapat memperkuat supremasi hukum. Meskipun potensi konflik ada, tetapi keberadaan independensi lembaga legislatif dan eksekutif menjaga agar tidak terjadi konsolidasi kekuasaan yang berlebihan di satu pihak. Oleh

⁴⁰ Asyikin, N. (2020). Checks And Balances Legislatif Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 141-154.

⁴¹ Farida Azzahra, S. H. (2022). *Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden: Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia*. Nas Media Pustaka.

karena itu, parlemen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan tindakan eksekutif tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.

Di sisi lain, dalam sistem parlementer, hubungan yang erat antara parlemen dan eksekutif dapat memberikan stabilitas yang lebih besar pada pemerintahan. Namun, perlu diingat bahwa stabilitas ini dapat menjadi double-edged sword. Jika parlemen kurang kritis atau kurang mampu memberikan kontrol yang efektif, ada risiko terjadinya kurangnya akuntabilitas dan pelanggaran terhadap supremasi hukum. Dalam kedua sistem, transparansi dan partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam menjaga supremasi hukum. Parlemen yang terbuka terhadap masukan dari masyarakat dapat memperkuat peran pengawasan dan kontrolnya terhadap eksekutif. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

Supremasi hukum tidak hanya tergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada penegakan dan penghormatannya oleh pemerintah. Oleh karena itu, parlemen memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan hukum dihormati dan diterapkan. Mekanisme pemberian persetujuan terhadap kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang adalah instrumen utama yang dimiliki parlemen dalam menjalankan fungsi ini⁴².

Pentingnya stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum tidak hanya menciptakan keadaan yang kondusif untuk pembangunan dan pertumbuhan, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi. Dalam sistem demokratis, peran parlemen sebagai wakil rakyat menjadi sangat strategis dalam melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kolaborasi yang efektif antara parlemen dan eksekutif, didukung oleh partisipasi masyarakat, dapat menciptakan pemerintahan yang stabil, efektif, dan di bawah supremasi hukum yang kuat.

⁴² Muhtar, M. H. (2023). BAB 2 KONSTITUSIONALISME DAN PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI. *Hukum Tata Negara*, 17.

Secara umum, hubungan yang harmonis antara parlemen dan eksekutif dapat membantu menjaga stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum. Namun, hubungan yang terlalu dekat juga dapat berbahaya karena dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi kedua lembaga untuk menjaga keseimbangan dan independensi masing-masing. Dalam sistem parlementer, hubungan yang harmonis antara parlemen dan eksekutif dapat membantu mempercepat proses pembuatan undang-undang. Undang-undang yang dibuat dengan cepat dan efisien dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi negara. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas pemerintahan. Dalam sistem presidensial, hubungan yang harmonis antara parlemen dan eksekutif dapat membantu menyelesaikan krisis. Krisis, seperti pandemi atau bencana alam, membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah dan parlemen. Kerja sama ini dapat membantu pemerintah mengatasi krisis dan menjaga stabilitas pemerintahan⁴³.

Dalam kedua sistem, hubungan yang terbuka dan transparan antara parlemen dan eksekutif dapat membantu mencegah korupsi. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan melemahkan supremasi hukum. Hubungan yang terbuka dan transparan dapat membantu mencegah korupsi karena memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pada akhirnya, hubungan antara parlemen dan eksekutif dalam kedua sistem memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, penting bagi kedua lembaga untuk bekerja sama secara konstruktif dan menjaga keseimbangan serta independensi masing-masing⁴⁴.

Kesimpulan

Kesimpulannya, peran parlemen dalam proses pembuatan undang-undang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dalam sistem presidensial maupun parlementer. Mekanisme pemilihan legislatif, keberadaan sistem bikameral, dan hubungan antara

⁴³ Sinaga, C. M. (2014). *Dinamika Hubungan Australia-Indonesia Dalam Bidang Politik (2010-2015)*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 1-5.

⁴⁴ Jahja, H. J. S. (2013). *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan & Korporasi*. VisiMedia.

parlemen dan eksekutif, semuanya berdampak pada kemandirian dan efektivitas cabang legislatif. Memahami dinamika ini sangat penting untuk memastikan pemberlakuan undang-undang berkualitas tinggi yang melayani kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dengan membandingkan kedua sistem tersebut, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam proses pembuatan undang-undang.

Dengan mempelajari seluk-beluk mekanisme pemilihan umum legislatif, kita bisa lebih memahami tingkat kemandirian parlemen dan dampaknya terhadap proses pembuatan undang-undang. Telaah terhadap faktor-faktor seperti disiplin partai, pemisahan kekuasaan, dan sistem pemilu yang digunakan akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana mekanisme-mekanisme ini dapat membentuk fungsi parlemen.

Selain itu, kehadiran sistem bikameral menambah lapisan kompleksitas lain dalam proses pembuatan undang-undang. Pemeriksaan terhadap peran dan interaksi antara kedua kamar ini menyoroti bagaimana beragam perspektif dan kepentingan dipertimbangkan dan bagaimana konflik berpotensi menghambat pengesahan undang-undang secara tepat waktu. Memahami fungsi dan kekuasaan masing-masing kamar memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang dampaknya terhadap proses pembuatan undang-undang.

Hubungan antara parlemen dan eksekutif merupakan aspek penting yang menentukan stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum. Dengan mengeksplorasi mekanisme akuntabilitas dan pengawasan di dalam setiap sistem, kita dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana eksekutif dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan bagaimana parlemen dapat memastikan sistem check and balance. Selain itu, peran partai politik dalam hubungan ini menyoroti potensi tarik-ulur antara pembuatan undang-undang yang efisien dan kemandirian parlemen.

Kesimpulannya, analisis yang komprehensif mengenai peran parlemen dalam proses pembuatan undang-undang memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai faktor. Faktor-faktor ini meliputi mekanisme pemilihan legislatif, dinamika sistem bikameral, dan hubungan yang rumit antara parlemen dan lembaga eksekutif. Dengan melakukan studi perbandingan antara sistem presidensial dan parlementer, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang kekuatan dan kelemahan yang melekat pada masing-masing sistem. Lebih jauh lagi, studi ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi area-area spesifik untuk ditingkatkan dalam proses pembuatan undang-undang. Dengan mendorong terbentuknya parlemen yang independen dan sangat efisien, kita dapat memastikan pemberlakuan undang-undang terbaik yang secara efektif melayani kepentingan rakyat. Selain itu, upaya-upaya tersebut juga berkontribusi dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholik, S. H. (2020). *Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia & Sinergitas DPD Dengan DPR*. CV. Pilar Nusantara..
- Ahmadi, A. (2014). URGENSI PERUBAHAN KELIMA UUD 1945: MENUJU PARLEMEN BIKAMERAL MURNI. *Al-'Adl*, 7(1), 43-56.
- Al Atok, R. (2018). Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Dengan Sistem Bikameral Di 5 (Lima) Negara Kesatuan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 261-272.
- Aris, M. S. (2018). Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 33(2).
- Asyikin, N. (2020). Checks And Balances Legislatif Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 141-154.
- Beso, A. J., & Rahmawati, R. (2021). Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Pada Era Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019. *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 6(2), 89-112.
- Dicey, A. V. (2019). *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia.
- Efriza, E. (2021). Refleksi Terhadap Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Dpd Ri). *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-25.
- Exfanda, D. V. (2008). *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Farida Azzahra, S. H. (2022). *Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden: Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia*. Nas Media Pustaka.
- Fauzi, F. (2005). *PERGESERAN KEKUASAAN PARLEMEN DAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (Studi Terhadap UUD 1945 Pra Dan Pasca Amandemen)* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Golap, M. (2017). Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 50-67.

- Imanullah, M. A., & Satriawan, I. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Prosiding UMY Grace*, 1(2), 265-475.
- Indonesia, L. P. Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam.
- Jahja, H. J. S. (2013). *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan & Korporasi*. VisiMedia.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Kosasih, A., & Mahdi, I. (2016). Hubungan Kewenangan Antara DPD Dan DPR Dalam Sistem Parlemen Bikameral.
- Kusuma, A. S. H. (2023). Indonesia Dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, 1(1), 19-31.
- Muhtar, M. H. (2023). BAB 2 KONSTITUSIONALISME DAN PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI. *Hukum Tata Negara*, 17.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Nurhasim, M. (2020). *Distorsi Dan Problematik Pemilu Serentak 2019*. Airlangga University Press.
- Parawansa, K. I. (2002). Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia. *Perempuan Di Parlemen. Bukan Sekedar Jumlah*, 41-52.
- Rakhman, M. A., & Muhammad, H. A. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan "Party-Id" Terhadap Partai Politik Baru 2019. *Journal Of Politics And Policy*, 155-166.
- Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency In The Supervision Of Regional Elections And The 2019 Simultaneous General Elections]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(2), 145-165.
- Safitri, R. (2013). Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Perbankan Di Indonesia (Berdasarkan Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan).

- Salang, S. (2006). Parlemen: Antara Kepentingan Politik Vs Aspirasi Rakyat. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 90-120.
- Sinaga, C. M. (2014). Dinamika Hubungan Australia-Indonesia Dalam Bidang Politik (2010-2015). *Skripsi, Universitas Hasanuddin*, 1-5.
- Supandi, A. (2020). *Urgensi Suara Terbanyak Dalam Pemilu Legislatif Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik Di Parlemen* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ulya, Z. (2016). Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Segi Kemandirian Lembaga Dalam Sistem Bikameral. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 172-184.
- Widodo, W. (2014). Peran Dan Fungsi Dpd Ri Dalam Rangka Menuju Sistem Bikameral Yang Efektif Melalui Amandemen UUD 1945 KE-5. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 121-131.
- Wildan, H. F. (2010). Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat Dalam Mewujudkan Demokrasi.
- Windrawan, P. (2013). Gagasan Judicial Review Dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1).
- Wiyanto, A. (2016). Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 6(2), 131-148.
- Yunus, N. R. (2023). BAB 4 FUNGSI-FUNGSI INPUT OUTPUT DALAM SISTEM POLITIK. *Sistem Politik Indonesia*, 63.
- Zulfan, Z. (2018). Pemisahan Kekuasaan Hubungan Presiden Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 146-154.

KEPENTINGAN NEGARA DALAM PENANAMAN MODAL ASING : SEJAUH MANA PASAL 33 UUD 1945 DIPERTAHANKAN

Khairunnisa

2203101010370

chacakhairunnisa1313@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa sebagian besar kekayaan negara dan alam terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam era globalisasi dan investasi asing yang semakin meningkat, pasal ini seringkali menjadi perdebatan. Jurnal ini membahas sejauh mana pasal 33 UUD 1945 masih relevan dalam konteks penanaman modal asing dan kepentingan negara. Penulis meninjau beberapa kasus investasi asing di Indonesia dan menganalisis dampaknya terhadap kepentingan negara dan rakyat. Jurnal ini juga membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan pasal 33 UUD 1945 dalam konteks globalisasi dan investasi asing.

Kata Kunci : Pasal 33 UUD 1945, Investasi Asing, Penanaman Modal

A. Pendahuluan

Sumber utama dana pembangunan nasional di Indonesia adalah dana dalam negeri. Namun demikian, jumlah dana dalam negeri yang tersedia sangat terbatas, sehingga pemerintah memanfaatkan dana dari luar negeri. Salah satu sumber dana dari luar negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia adalah penanaman modal asing. Penanaman modal asing sebagai bentuk aliran modal mempunyai peran penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang. Hal ini disebabkan investor asing tidak hanya memindahkan modal barang, tetapi juga mentransfer sumber daya pengetahuan dan modal sumber manusia.¹ Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, penanaman modal asing mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan nasional direncanakan

Disamping itu, Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu pasal yang penting dalam konstitusi Indonesia. Pasal ini mengatur bahwa sebagian besar kekayaan negara dan alam terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya alam dan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat. Namun, dalam

¹ Hans-Rimbert Hemmer *et al.*, tanpa tahun, *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi: Untung atau Buntung?* (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung - Jakarta Office), hlm. 11.

era globalisasi dan investasi asing yang semakin meningkat, pasal ini seringkali menjadi perdebatan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasal ini menghambat investasi asing dan pertumbuhan ekonomi, sementara yang lain berpendapat bahwa pasal ini penting untuk melindungi kepentingan negara dan rakyat.

Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merumuskan pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang seluruh modalnya dimiliki pihak asing maupun yang modalnya merupakan patungan antara pihak asing dan pihak domestik. Penanaman modal asing melalui usaha patungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal domestik, dengan ketentuan pihak asing maksimal menguasai 95% modal, sedangkan investor domestik memiliki minimal 5% modal.

Selain pengertian di atas, M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang penanaman modal asing sebagai "transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets". Secara harfiah, definisi tadi bermakna bahwa penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak, dari suatu negara ke negara lain, dengan tujuan untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Selain pengertian penanaman modal asing, dalam Pasal 1 Angka 8 UU Penanaman Modal juga dirumuskan pengertian modal asing, yaitu:

"Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing."

Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa pemilik modal asing dapat terdiri dari beberapa pihak, yaitu:

1. Negara asing;
2. Perseorangan warga negara asing;
3. Badan usaha asing;
4. Badan hukum asing; dan
5. Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sendi utama yang menjadi landasan konstitusional bagi perekonomian negara dan penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam (bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya) untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketika orang membicarakan Pasal 33 UUD 1945, maka yang terbersit dari isi Pasal 33 dimaksud adalah perihal perekonomian, sumber daya alam, dan kesejahteraan sosial.

Rumusan Pasal 33 UUD 1945 ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, melainkan mencerminkan cita-cita dan suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan bangsa.² Para pemimpin bangsa Indonesia yang menyusun UUD 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam UUD 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul "Kesejahteraan Sosial".

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, bahwa:

"... Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan...". Usaha bersama adalah suatu mutualism dan asas kekeluargaan adalah brotherhood. Dalam konteks moralitas dan tuntunan agama, mutualism adalah ber-jemaah dan brotherhood adalah ber-ukhuwah.³ Itulah sebabnya, maka sesuai paham kolektivisme yang berdasar mutualism dan brotherhood ini. kepentingan masyarakat (societal-interest) ditempatkan sebagai utama. Mengingat makna demokrasi ekonomi adalah pengutamaan "kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang", maka kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi "sentral-substansial", dan tidak boleh direduksi menjadi posisi "marginal-residual".

Untuk menjamin posisi rakyat yang sentral-substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan itu, maka disusunlah ayat (2) Pasal 33 UUD 1945, bahwa:

"...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...". Kalau tidak demikian (sesuai naskah asli Penjelasan UUD 1945), maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa, dan rakyat yang banyak ditindasnya. Selanjutnya ditegaskan, bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang...".

Berkaitan dengan sumber daya alam, maka disusunlah ayat (3) Pasal 33 UUD 1945, bahwa:

"... Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...". Sesuai naskah asli Penjelasan UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (Penjelasan ini tidak diketemukan lagi dalam UUD 1945 hasil Amandemen tahun 2002 karena telah dihapuskan).

² Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konsitusi Suatu Negara*, (Bandung : Mandar Maju, 1995) hal.45

³ Sri, Edi Swasono, *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Jakarta, Bappenas, 2008), hal.3

Menempatkan Pasal 33 di dalam konstitusi, telah membawa konsekuensi tertentu di dalam tugas negara dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam konteks teori,⁴ konstitusi Indonesia terutama pada Pasal 33 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan (welfare state). Dalam Pasal tersebut dinyatakan secara jelas bahwa adanya kewajiban penyelenggara negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Untuk itu negara diberikan sebuah wewenang untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memajukan kemakmuran masyarakat tersebut.

Di dalam Pasal 33 UUD 1945, terdapat kata kunci yang perlu dijabarkan lebih lanjut, yakni konsep "penguasaan negara", "cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (sumber daya alam)". dan "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Prinsip "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pengelolaan sumber daya alam melalui instrumen "hak menguasai negara". Jika dikaitkan dengan instrumen hak menguasai negara, menurut Bagir Manan. "hak menguasai negara tidak boleh dilepaskan dari tujuan yaitu demi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Negara harus memberikan hak terdahulu kepada rakyat yang telah secara nyata dan dengan itikad baik memanfaatkan tanah". Dengan demikian, prinsip ini menghendaki substansi pengaturan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk kebijakan

⁴ Secara teoritik dan kesejarahan terdapat tiga konsep utama terkait dengan tugas negara. Pertama, dikenal dengan political state yang berlangsung pada kurun waktu abad ke IV sampai dengan XV dalam masa ini kekuasaan sepenuhnya terpusat pada raja yang dijalankan oleh abdi-abdinya dan pada masa ini belum mengenal adanya pembagian kekuasaan. Raja di dalam posisinya sebagai representasi Tuhan dimuka bumi memiliki kekuasaan absolut, dan rakyat selalu diposisikan sebagai abdi yang harus menuruti kehendak raja. Kedua, konsep negara legal state (Negara Hukum Statis) kekuasaan despotik raja mendapatkan perlawanan dari masyarakat, yang menginginkan kebebasan dari kesewenangan-wenangan absolut raja. Gagasan untuk membebaskan diri dari kekuasaan despotik raja ini mendapat legitimasi konseptual/teoritik dengan berlandaskan pada premis bahwa sesungguhnya kekuasaan raja/penguasa memerintah bukan atas dasar kekuasaan yang suci berasal dari Tuhan, namun justru berasal dari rakyat yang dituangkan di dalam suatu perjanjian sosial antara masyarakat dan negara. Untuk mencegah agar tidak terjadi absolutisme dari penguasa, maka kekuasaan tersebut harus dipisahkan ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikenal dengan trias politica. Kemudian, hak-hak individual merupakan suatu hak yang harus dihormati oleh negara, sehingga negara memiliki batasan di dalam mengatur kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya berimplikasi kepada peran negara yang hanya diposisikan sebagai penjaga malam yang hanya bertindak jika ada gangguan terhadap keamanan. Ketiga, ialah konsep negara Welfare State (negara kesejahteraan), yang merupakan antitesis dari negara malam. Kelemahan utama di dalam konsep negara malam terletak pada kesenjangan sosial yang melanda negara-negara Eropa Barat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan negara untuk mengatur dalam hal pendistribusian kekayaan, mengingat semangat yang menggejala pada masa konsep negara hukum statis ialah kapitalisme dan individualisme dengan jargonnya yang terkemuka laissez faire. Negara kesejahteraan, mendorong agar negara tidak hanya berperan sebagai pengatur (reguleren) namun juga untuk mengurus kesejahteraan umum (bestuurzorg). Perluasan tugas negara tersebut ditujukan untuk menciptakan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi warga negara seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan ketenagakerjaan. S.F Marbun dan Mob. Mahfud M.D. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty. (Yogyakarta, 1997). him.41-46.

pertanahan dan pemanfaatan sumber daya alam harus berpihak kepada rakyat demi terwujudnya kesejahteraan.

Sebagai suatu norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*), Pasal 33 ayat (3) tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subyek hukum Negara untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Sebagai konsekuensinya asas ini, pemerintah diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk mengatur, mengelola, menata dan mengendalikan pemanfaatan, penggunaan dan peruntukan sumber daya alam. Kewenangan pemerintah itu sejalan dengan prinsip "Negara Pengurus" di mana pemerintah selaku personifikasi negara berkewajiban untuk membangun kesejahteraan rakyat.

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikaji, jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk mencari dan menemukan jawaban atas masalah dalam kajian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang terkait dengan Penulis meninjau beberapa kasus investasi asing di Indonesia dan menganalisis dampaknya terhadap kepentingan negara dan rakyat. Penulis juga melakukan analisis terhadap pasal 33 UUD 1945 dan peraturan-peraturan terkait untuk mengetahui sejauh mana pasal ini masih relevan dalam konteks penanaman modal asing dan kepentingan negara.

C. Pembahasan

a. Pasal 33 UUD 1945 Setelah Amandemen

Setelah amandemen dilakukan pada UUD 1945 ada beberapa poin dan ayat yang di ganti dalam setiap pasal dan ada juga ayat yang dihilangkan. Salah satu pasal yang diamandemen yaitu pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Penambahan ayat (4) dan (5) ini dilakukan oleh pemerintah sebagai penjabaran dan interpretasi ayat (1) (2) dan (3). Namun penjabaran ini sangat bertentangan dan kontraproduktif dengan ayat (1) (2) dan (3) tersebut, pasalnya ayat (4) dan (5) mencerminkan sikap individualis artinya perekonomian yang dijalankan dan

diimplementasikan Indonesia adalah perekonomian yang bersifat kapitalis yang mana lebih mengutamakan personaliti ketimbang aspek kebersamaan kolektif.

Implementasi pasal 33 menuai banyak kontroversi ditengah-tengah masyarakat. Redaksi pasal yang semula-mula pro terhadap kepentingan rakyat, menjadi kontra ketika hal tersebut terjadi di lapangan. Penambahan ayat (4) semakin diperkuat keberadaannya dengan kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini, dimana eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh beberapa industri yang notabene adalah milik warga negara asing terjadi diberbagai daerah, yang secara *de facto* mengakibatkan tergerusnya usaha kecil menengah masyarakat, yang tidak lagi mementingkan aspek kemaslahatan masyarakat banyak namun, telah berorientasi untuk menguasai dan meningkatkan laba semaksimal mungkin. Pasal yang semula digunakan sebagai komitmen menjalankan perekonomian pancasila ini semakin tidak jelas haluannya kemana, setelah ditambah lagi dengan ayat (5) yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”. Menurut opini saya, maksud dari embel-embel UU yang ada pada akhir ayat (5) pasal 33 sesudah amandemen ini adalah UU tentang PM (penanaman modal) dan PMA (penanaman modal asing), yang kental sekali nuansa liberalnya.

PM dan PMA erat kaitannya dengan investasi jangka panjang, yang mana pintu gerbang utamanya adalah pasar uang dan pasar modal. Jika sektor ini sudah mengintervensi dan terinternalisasi dalam batang tubuh pasal 33 UUD 1945 sebagai salah satu model perekonomian indonesia yang katanya menganut sistem ekonomi pancasila, maka yang akan pasti terjadi adalah monopoli, liberalisasi dan yang paling menakutkan adalah neo-imperialis modern. Jika hal ini terjadi maka tidak ada lagi kata sejahtera dan makmur bagi masyarakat, dan sebaliknya yang akan terjadi adalah eksploitasi dan penghargaan pribadi dengan orientasi maksimasi laba terhadap individu, sehingga munculah sikap monopoli dan individualis.

b. Pasal 33 UUD 1945 dan Konsep Penguasaan Negara

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia, karena di dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas:

- a) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- b) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan mengenai Pasal 33 UUD 1945 adalah mengenai pengertian "*hak penguasaan negara*" atau ada yang menyebutnya dengan "*hak menguasai negara*". Sebenarnya ketentuan yang dirumuskan dalam ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut sama persisnya dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) UUDS 1950. Berarti dalam hal ini, selama 60 tahun

Indonesia Merdeka, selama itu pula ruang perdebatan akan penafsiran Pasal 33 belum juga memperoleh tafsiran yang seragam.

Sebelum kita memasuki mengenai uraian tentang konsep penguasaan negara, maka ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu tentang beberapa teori kekuasaan negara, diantaranya yaitu menurut Van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum.⁵ Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (*sovereignty* atau *souverenitet*).

Sedangkan menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa “kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu”.⁶ Dalam hal ini pada hakikatnya kekuasaan bukan kedaulatan, namun kekuasaan negara itu juga bukanlah kekuasaan tanpa batas, sebab ada beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya seperti hukum alam dan hukum Tuhan serta hukum yang umum pada semua bangsa yang dinamakan *leges imperii*.⁷

Sejalan dengan kedua teori di atas, maka secara teoritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif.

Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

- a) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- c) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman

⁵ Notonagaro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hal. 99.

⁶ R. Wiratno, dkk, Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum (Jakarta : PT Pembangunan, 1958) hal.176.,

⁷ Undang-Undang Dasar Negara yang memuat ketentuan-ketentuan kepada siapa kekuasaan itu diserahkan dan batas-batas pelaksanaannya.

bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*), tidak untuk melakukan eigensdaad.

Berikut ini adalah beberapa rumusan pengertian, makna, dan substansi "dikuasai oleh negara" sebagai dasar untuk mengkaji hak penguasaan negara antara lain yaitu: Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.⁸

Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi.⁹ Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut:

- a) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat;
- b) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah;
Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; dan (4) Perusahaan tambang yang besar... dijalankan sebagai usaha negara.¹⁰

Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut:

- a) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya,
- b) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan,
- c) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha- usaha tertentu.

¹¹

Apabila kita kaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara menurut W. Friedmann, maka dapat kita temukan kajian kritis sebagai berikut:¹² Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945

⁸ Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta : Mutiara, 1977), hal.28

⁹ Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi, (Jakarta : Djembatan, 1954), hal.42-43

¹⁰ Mohammad Hatta, loc. cit.

¹¹ Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung : Mandar Maju, 1995) hal. 12.

¹² Tri Hayati, dkk, Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, (Jakarta : Sekretariat Jendral MKRI dan CLGS FH-UI, 2005), hal.17

memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.

Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan public utilities dan public services. Atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan). strategis (kepentingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan rumusan-rumusan di atas ternyata mengandung beberapa unsur yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka rumusan pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Oleh karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum (public utilities) dan pelayanan umum (public services), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

c. Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Di Indonesia warga yang kehidupannya menengah ke bawah lebih banyak daripada warga yang kehidupannya menengah ke atas. Jika membicarakan tentang sumber minyak bumi sebenarnya, bahan baku BBM ada di Indonesia. Bahkan, kita memiliki bahan baku tersebut dengan cukup banyak. Namun, yang menjadi masalah adalah kita tidak dapat menikmati sumber daya alam itu dengan mudah dan murah. Karena kenyataannya kita menikmatinya namun dengan harga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan karena kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik dan lemahnya teknologi yang canggih untuk mengolah bahan baku untuk BBM. Maka dari itu, bahan baku yang kita punya dimanfaatkan oleh perusahaan asing dengan cara mereka mengolah di luar negeri dan mengimportnya kembali ke Indonesia dengan harga yang cukup tinggi.

Cukup miris, karena mereka mengambil dengan cukup banyak sedangkan masyarakat kita kebanyakan hanya mengambil peran sebagai kuli saja. Maka dari itu, Perusahaan asing yang akan mendapatkan untung lebih besar. Hal itu tidak selaras dengan isi pasal 33 UUD 1945 yang telah dibuat oleh para pejuang Negara kita pada

zaman itu. Mereka bercita-cita mewujudkan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang baik.

Dalam pasal 33 ayat 1 berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas asas kekeluargaan” namun, kenyataan yang terjadi adalah ekonomi kita semakin mengarah ke ekonomi pasar akibat regulasi pemerintah yang terlalu longgar dan akhirnya kini kebanjiran produk asing yang semakin membunuh usaha lokal karena masih rendahnya perlindungan pada pengusaha lokal.

Ayat 2 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi penitng bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” namun, kenyataan beberapa sector seperti telekomunikasi, teknologi, dan pertanian justru bergantung pada pihak asing.

Ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” namun, kenyataannya berbagai kontrak kerja dengan perusahaan asing yang merugikan Indonesia.

Ayat 4 dan 5 masih belum terealisasikan dengan baik dan benar. Mungkin hal ini terjadi karena belum ada kesiapan teknologi yang canggih dan tenaga ahli yang mempunyai. Maka dari itu pemerintah seharusnya menyiapkan segala macam teknologi untuk mendukung kemajuan ekonomi kita dan memberikan latihan bagi masyarakat agar mempunyai bekal untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia, agar sumber daya alam kita tidak dimanfaatkan oleh pihak asing lagi.

d. Upaya Pemerintah dalam Pengimplementasian Pasal 33 UUD 1945

Dalam implementasi Pasal 33 UUD 1945, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Program Legislasi Nasional (Prolegnas): Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengembangkan Prolegnas yang mencakup berbagai undang-undang dan kebijakan untuk mewujudkan asas kekeluargaan dalam perekonomian.
2. Demokrasi Ekonomi: Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pemerintah telah mengimplementasikan prinsip demokrasi ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM) yang didasarkan pada semangat Pasal 33 UUD 1945.
3. Penguasaan Sumber Daya Alam Strategis: Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk minyak dan gas bumi, merupakan

kekayaan nasional yang dikuasai negara. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengelola sumber daya alam strategis ini demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, seperti melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

4. Pembinaan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi: Pasal 38 UUD 1945 menegaskan bahwa pembinaan yang dilakukan pemerintah dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi didasarkan pada penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah telah melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk memastikan bahwa kekayaan nasional ini dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat.
5. Kewenangan Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Sektor Minyak Bumi: Pemerintah juga telah melakukan analisis Welfare State dalam implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam sektor minyak bumi pasca reformasi. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dalam sektor minyak bumi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan kesejahteraan sosial.

6. Implikasi Kebijakan Penanaman Modal Asing Terhadap Asas Kebangsaan.

Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing tidak sejalan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan orang-seorang. Sebagaimana dinyatakan dalam:

"Bab V mengenai Pemakaian Tanah, Pasal 14 menyebutkan: untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak-guna bangunan, hak guna-usaha dan hak-pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku...". Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Penanaman Modal Asing ini menjadi tidak tegas, dan menimbulkan interpretasi, sehingga penggunaan pemakaian tanah akibatnya merugikan kepentingan rakyat banyak."¹³

Untuk meninjau undang-undang apakah sejalan atau tidak dengan konstitusi sulit dilakukan karena Undang-Undang Dasar hanya menentukan pengujian peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Namun setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar hasil perubahan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar atau judicial review. Mahkamah Konstitusi telah dilakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, antara lain adalah sebagai berikut:

¹³ Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing, misalnya PT. *Freeport* Indonesia yang menimbulkan kesenjangan antara penanam modal dengan masyarakat

- a. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.
- b. Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas terhadap UUD 1945.
- c. Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap UUD 1945.

Terdapat alasan-alasan yang dikemukakan. terhadap pengujian perundang-undangan tersebut baik secara formil maupun material oleh Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:

a. Pengujian Undang-undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Minyak dan Gas serta Undang-undang Penanaman Modal adalah ketiga undang-undang tersebut berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang- Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ayat (3) Bumi, air, dan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

b. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak uji terhadap suatu peraturan umum ditentukan dalam Pasal 24 A dan Pasal 24 C Undang- Undang Dasar 1945, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:¹⁴

(1) Pasal 24 A ayat (1) yang berbunyi: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;

(2) Pasal 24 C ayat (1) berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan bidang perekonomian yang telah di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut belum mengacu kepada ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan hal itulah bahwa sampai saat hukum ekonomi Indonesia masih berdasarkan kepada paham individualistik/ liberalistik/kapitalistik yaitu mengutamakan kepentingan individu atau kelompok dan/atau kaum pemodal dan sebagai akibatnya kepentingan masyarakat banyak menjadi residual.

¹⁴ Pasal-Pasal tersebut di atas adalah bunyi pasal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menerima banyak investasi asing dalam berbagai sektor, seperti pertambangan, perkebunan, dan industri. Namun, investasi asing ini seringkali menimbulkan masalah terkait dengan hak-hak masyarakat adat, lingkungan hidup, dan kesejahteraan rakyat. Beberapa kasus investasi asing yang kontroversial di Indonesia antara lain kasus Freeport, Newmont, dan Lapindo. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa investasi asing tidak selalu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara.

Pasal 33 UUD 1945 memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan negara dan rakyat dalam mengelola sumber daya alam dan kekayaan negara. Pasal ini juga menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya alam dan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat. Namun, dalam konteks investasi asing, pasal ini seringkali menjadi perdebatan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasal ini menghambat investasi asing dan pertumbuhan ekonomi, sementara yang lain berpendapat bahwa pasal ini penting untuk melindungi kepentingan negara dan rakyat.

Dalam konteks globalisasi dan investasi asing, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan pasal 33 UUD 1945 antara lain:

- a) Meningkatkan pengawasan terhadap investasi asing untuk memastikan bahwa investasi tersebut tidak merugikan kepentingan negara dan rakyat.
- b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan negara.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan negara.
- d) Meningkatkan kerjasama internasional untuk memperkuat posisi negara dalam menghadapi investasi asing yang merugikan kepentingan negara dan rakyat.

7. Kesimpulan

Pasal 33 UUD 1945 masih relevan dalam konteks penanaman modal asing dan kepentingan negara. Pasal ini penting untuk melindungi kepentingan negara dan rakyat dalam mengelola sumber daya alam dan kekayaan negara. Namun, dalam era globalisasi dan investasi asing yang semakin meningkat, pasal ini seringkali menjadi perdebatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan pasal 33 UUD 1945 dalam konteks globalisasi dan investasi asing. Upaya-upaya tersebut antara lain meningkatkan pengawasan terhadap investasi asing, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan negara, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan negara, dan meningkatkan kerjasama internasional untuk memperkuat posisi negara dalam menghadapi investasi asing yang merugikan kepentingan negara dan rakyat. Pemerintah juga diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah juga diharapkan

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Konsitusi Sosial : Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta : LP3ES, 2015

Asshiddiqie, Jimly, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Mahfud MD, Moh, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cet. Kedua, Jakarta : Rineka Cipta, 2003

Mahfud MD, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010

Hans-Rimbert Hemmer *et al.*, tanpa tahun, *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi: Untung atau Buntung?* (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung - Jakarta Office)

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konsitusi Suatu Negara*, (Bandung : Mandar Maju, 1995)

Sri, Edi Swasono, *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Jakarta, Bappenas, 2008),

J. Ronald Mawuntu, “*Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*,” Jurnal Vol. XX/No.3/April-Juni/2012

Nelly Pinangkaan, “*Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia* ,” Jurnal *Lex Administratum* Vol. III/No.5/Juli/2015

<https://www.kompasiana.com/emeliawika/56318e5b73937311062ca6d0/implementasi-pasal-33-uud-1945>

MEKANISME DISPUTE SETTLEMENT BODY, PELUANG DAN TANTANGAN PENGGUNAAN RETALIASI DALAM KERANGKA DISPUTE SETTLEMENT UNDERSTANDING (DSU) WORLD TRADE ORGANIZATION

Sandya Aprilia Haryani
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah mengenali peluang dan hambatan yang muncul dalam melaksanakan hak pembalasan berdasarkan Pemahaman Penyelesaian Sengketa (DSU) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dengan fokus khusus pada Indonesia. Kondisi yang memicu tindakan pembalasan dan implementasinya akan dievaluasi sehubungan dengan insiden-insiden yang telah terjadi. Pendekatan hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan prinsip-prinsip yang terkait dengan penggunaan hak pembalasan. Hasil temuan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menerapkan pembalasan melalui penerapan bea anti-dumping terhadap impor kertas tertentu dari Korea Selatan dalam kasus DS312. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak mengambil langkah ini karena adanya kekhawatiran bahwa Indonesia mungkin tidak mampu menjalankannya. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah bahwa jika sistem pelaksanaan hak pembalasan masih melibatkan penangguhan konsesi, maka Indonesia harus segera mandiri dan merubah struktur ekonominya agar tidak terlalu bergantung pada perdagangan internasional. Tulisan ini juga menjelaskan mekanisme dari badan penyelesaian sengketa WTO, yang membutuhkan personel yang memiliki pemahaman mendalam tentang proses di WTO dan memiliki modal yang cukup besar, mengingat pelaksanaan hak pembalasan melibatkan proses arbitrase yang membutuhkan investasi yang signifikan. Kesimpulannya, tulisan ini menunjukkan bahwa bahkan di antara negara-negara kecil dan kurang berkembang, terdapat ketidaksetaraan dalam penerapan sistem penyelesaian sengketa WTO, terutama dalam konteks implementasi hak pembalasan.

Keywords:

Mekanisme, Retaliasi, World Trade Organization (WTO), Dispute Settlement Understanding (DSU)

Abstract

The aim of this paper is to recognize the opportunities and obstacles that arise in exercising the right of retaliation based on the World Trade Organization's (WTO) Understanding of Dispute Settlement (DSU), with a particular focus on Indonesia. The conditions that trigger retaliation and their implementation will be evaluated in light of the incidents that have occurred. A normative legal approach is used in this research to find principles related to the exercise of the right to retaliation. The findings show that Indonesia has the potential to implement retaliation through the implementation of anti-dumping duties on certain paper imports from South Korea in the DS312 case. However, the Indonesian government decided not to take this step due to concerns that Indonesia might not be able to carry it out. On the other hand, the challenge faced by Indonesia is that if the system for implementing the right of retaliation still involves the suspension of concessions, then Indonesia must immediately become independent and change its economic structure so that it is less dependent on international trade. This article also explains the mechanism of the WTO dispute settlement body, which requires personnel who have a deep understanding of the processes at the WTO and have significant capital, considering that the implementation of the right of retaliation involves an arbitration process that requires significant investment. In conclusion, this paper shows that even among small and less developed countries, there are inequalities in the implementation of the WTO dispute settlement system, especially in the context of implementing the right of retaliation

Keywords:

Mekanisme, Retaliasi, World Trade Organization (WTO), Dispute Settlement Understanding (DSU)

A. Pendahuluan

Perdagangan internasional memfokuskan dalam pengembangan dari pasar terbuka. Diketahui bahwa bermacam kebudayaan yang makmur sepanjang sejarah yang bertransaksi dalam perdagangan. Berdasarkan hal ini, secara teoritis rasionalisasi sebagai kebijakan dari perdagangan bebas akan menjadi menguntungkan ke negara berkembang sepanjang waktu. Teori ini berkembang dalam rasa modernnya dari kebudayaan komersial di Inggris, dan lebih luas lagi ke Eropa, sepanjang lima abad yang lalu. Sebelum kemunculan perdagangan bebas, dan keberlanjutan hal tersebut sampai pada saat ini. Kebijakan dari merkantilisme telah berkembang di Eropa di tahun 1.500. Ekonomi awal yang menolak merkantilisme. (David Ricardo dan Adam Smith, 2002: 155).

Penyelesaian sengketa antarnegara dalam GATT (kemudian WTO) sesungguhnya telah berlangsung lama. Sejarah panjang penyelesaian sengketa itu sendiri sedikit banyak dipengaruhi oleh aturan yang mendasari cara atau mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian WTO sekarang ini pada intinya mengacu kepada ketentuan Pasal XXII-XXIII GATT 1947. Dengan berdirinya WTO, ketentuan-ketentuan GATT 1947 kemudian terlebur ke dalam aturan WTO.

Pengaturan penyelesaian sengketa dalam Pasal XXII dan XXIII GATT memuat ketentuan yang sederhana. Pasal XXII menghendaki para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui konsultasi bilateral (bilateral consultation) mengenai setiap persoalan yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian atau ketentuan-ketentuan GATT (with respect to any matter affecting the operation of this agreement). Pasal ini menyebutkan pula bahwa penyelesaian sengketa melalui konsultasi multilateral dapat dimintakan oleh salah satu pihak apabila sengketa tidak mungkin untuk diselesaikan melalui konsultasi secara bilateral (*in respect of any matter for which it has not been possible to find a satisfactory solution through consultation under paragraph 1*).

WTO sebagai badan organisasi perdagangan dunia memiliki dua peran, yakni peran legislatif dan peran ajudikasi. Peran legislatif dalam rangka mengatur mengenai persetujuan-persetujuan yang disepakati dan ditandatangani. Sedangkan peran ajudikasi mengenai konsultasi dan mengadili permasalahan antar negara anggota terkait.¹ Dalam tindakannya sebagai forum penyelesaian sengketa, WTO mengacu pada pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang diatur dalam the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (the Dispute Settlement Understanding/DSU) yang ditetapkan pada bulan April 1994.²

Dengan disahkannya Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes (DSU) maka merupakan satu paket ketentuan yang wajib ditaati dan diikuti serta dilaksanakan bagi para negara anggota WTO. DSU hadir sebagai suatu sistem penyelesaian sengketa yang mencakup keseluruhan semua perjanjian WTO. Hadirnya sistem ini menegaskan tidak adanya sistem penyelesaian sengketa yang diatur oleh masing-masing perjanjian dalam WTO. Melalui DSU ini diharapkan akan lebih memberikan kepastian hukum dan menjamin tercapainya suatu sistem perdagangan multilateral yang bebas dan adil.³

Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa kasus suatu negara yang memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan WTO, namun negara tersebut enggan melakukannya. Berdasarkan ketentuan DSU, jika penyesuaian tersebut tidak dapat dilakukan dengan segera, anggota yang bersangkutan diberi waktu a reasonable period of time untuk melakukannya. Waktu yang dimaksud, yakni 30 hari sejak putusan dari Panel atau Appellate Body diadopsi. Apabila setelah a reasonable period of time tersebut suatu negara tidak juga melaksanakan putusan WTO, berdasarkan Pasal 22 (3) DSU, pihak penggugat dapat melakukan Tindakan retaliasi atau pembalasan terhadap pihak tergugat. Akan

¹ Sitanggang, Dyan F.D. "Posisi, Tantangan dan Prospek Bagi Indonesia dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO", Jurnal Veritas es Justitia 3 No. 1 (2017). 92-116.

² Adolf, Huala, "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional", (Bandung : Sinar Grafika). (2004). 141

³ Hidayati, Maslihati Nur. Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal, Lex Jurnalica 11 No.2.(2014).155-170.

tetapi pada faktanya, tidak pula semua kasus yang diselesaikan dalam proses penyelesaian sengketa WTO diselesaikan melalui proses retaliasi.

Contoh negara adalah Amerika Serikat, Uni Soviet dan Australia adalah negara maju yang telah menerapkan Tindakan retaliasi. Retaliasi ini jarang digunakan oleh negara berkembang termasuk negara kita, yaitu Indonesia. Padahal pada kenyataannya tidak sedikit negara berkembang yang merasa dirugikan karena pihak tergugat yang melakukan non-compliance dengan tidak melaksanakan putusan WTO.

B. Tinjauan Pustaka/ Literature Review

Secara umum, sengketa yang dapat dibawa ke DSB merupakan sengketa hukum yang berkaitan dengan perdagangan, spesifiknya berkaitan dengan GATT, Antidumping, Subsidy, Agriculture, TBT, SPS, Safeguards, Licensing, TRIMS, TRIPS, GATS, ATC, GPA, Rules of Origin, dan Customs Valuation. (Joseph Wira Koesnadi, S.H., LL. M, Trade Lawyer JWK Law Office).

Retaliasi adalah upaya dalam penyelesaian sengketa dagang dalam ranah WTO sebagai kompensasi atau ganti rugi yang diterapkan dalam bentuk konsesi atau akses pasar. Retaliasi atau tindakan pembalasan ini dilakukan oleh suatu negara sebagai akibat dari tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa (Puspita, Lona, 2017).⁴

Pada hakikatnya, retaliasi merupakan tahap yang dapat diajukan oleh suatu negara pada saat putusan panel sudah keluar. Yakni dapat digunakan apabila suatu negara enggan menyesuaikan aturan hukumnya berdasarkan putusan panel tersebut. Dilihat dari hal ini maka penggunaan hak retaliasi berkaitan dengan kepatuhan (compliance) anggota kepada rekomendasi Panel atau Appellate Body.

Bagi WTO pilihan yang tersedia apabila hal tersebut terjadi yakni negara yang dinyatakan bersalah harus segera mengadakan perundingan dengan negara yang menggugat untuk menentukan kompensasi yang disepakati

⁴ Puspita, Lona. "Upaya Penerapan Retaliasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui World Trade Organization (WTO)", Jurnal Normative 5 No. 2.(2017).53-63.

bersama. Misalnya, pengurangan tarif pada bidang yang menjadi kepentingan khusus bagi negara yang mengajukan gugatan, sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan dalam covered agreements. Hal ini sesuai dengan tujuan WTO yang berupaya menurunkan besaran tarif menjadi serendah mungkin, dengan tetap mempertahankan tarif sebagai satu-satunya instrumen yang diperkenankan untuk melaksanakan kebijakan perdagangan internasional negara-negara anggota.

Hal ini memperlihatkan bahwa bentuk dari penggunaan retaliasi adalah penangguhan atau penundaan konsesi. Retaliasi merupakan tindakan suatu negara dalam menanggukkan konsesi sebagai bentuk tindakan balasan akibat ulah negara pelanggar yang dapat menimbulkan kerugian perdagangan negara tersebut.

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan System Literature Review (SLR), yang pendekatan dengan menitikberatkan pada penilaian kritis, kemudian diringkas lalu melakukan pencocokan temuan yang ada (Arief, 2022). Teknik ini merupakan bagian dari teknik kajian pustaka, namun memiliki perbedaan pada metodologi yang diproduksi kembali serta tujuan studi yang telah dinyatakan dengan jelas.

Metode SLR dilakukan dengan mengidentifikasi semua literatur yang relevan dan layak dengan temuan yang ingin dicapai. Proses peninjauan kembali literatur yang dimulai dari proses pengumpulan data, analisis dan melakukan sintesis. Dalam artikel ini, penulis melakukan analisa terhadap studi yang membahas tentang pengaruh gender terhadap upah yang diberikan kepada tenaga kerja.

Sumber data dalam penelitian ini adalah artikel relevan yang selanjutnya dilakukan dengan pencarian artikel dan bahan kajian terkait yang berada dalam database daring sebagai data sekunder. Penelusuran database tersebut dilakukan di berbagai sumber seperti Scencedirect, Jurnal, Springer Link, Google Scholar, maupun Researchgate sebagai referensi sumber data.

D. Hasil dan Diskusi

Mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) di WTO, beberapa diantaranya adalah :

a. Sengketa yang dapat dibawa ke DSB

Secara umum, sengketa yang dapat dibawa ke DSB merupakan sengketa hukum yang berkaitan dengan perdagangan, spesifiknya berkaitan dengan GATT, Antidumping, Subsidy, Agriculture, TBT, SPS, Safeguards, Licensing, TRIMS, TRIPS, GATS, ATC, GPA, Rules of Origin, dan Customs Valuation.⁵

b. Pihak yang dapat mengajukan PSI ke DSB WTO

Pada Article II Scope of the WTO dalam WTO Agreement disebutkan bahwa *“The WTO shall provide the common institutional framework for the conduct of trade relations among its Members in matters related to the agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this Agreement.”*⁶ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “WTO wajib memberikan kerangka kelembagaan umum untuk melaksanakan hubungan perdagangan antar Anggotanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan instrumen hukum terkait yang termasuk dalam Lampiran Perjanjian ini.”

Pada Article 1 (1) Coverage and Application Annex 2 Dispute Settlement Understanding WTO Agreement disebutkan bahwa *“The rules and procedures of this Understanding shall apply to disputes brought pursuant to the consultation and dispute settlement provisions of the agreements listed in Appendix 1 to this Understanding (referred to in this Understanding as the “covered agreements”). The rules and procedures of this Understanding shall also apply to consultations and the settlement of disputes between Members concerning their rights and obligations under the provisions of the Agreement Establishing the World Trade*

⁵ Materi Presentasi Joseph Wira Koesnadi, S.H., LL.M, Trade Lawyer JWK Law Office

⁶ Article 2 (1) WTO Agreement

*Organization (referred to in this Understanding as the "WTO Agreement") and of this Understanding taken in isolation or in combination with any other covered agreement."*⁷ Secara jelas, ketentuan ini menegaskan bahwa "Peraturan dan prosedur Kesepahaman ini akan berlaku terhadap perselisihan yang diajukan berdasarkan ketentuan konsultasi dan penyelesaian perselisihan perjanjian yang tercantum dalam Lampiran 1 Kesepahaman ini (disebut dalam Pemahaman ini sebagai "perjanjian yang tercakup"). Aturan dan prosedur Kesepahaman ini juga berlaku untuk konsultasi dan penyelesaian perselisihan antar Anggota mengenai hak dan kewajiban mereka berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (disebut dalam Pemahaman ini sebagai "Perjanjian WTO") dan Pemahaman ini diambil secara terpisah atau Lebih lanjut dalam Article 2 (1) Administration Annex 2 Dispute Settlement Understanding WTO Agreement disebutkan bahwa *"The Dispute Settlement Body is hereby established to administer these rules and procedures and, except as otherwise provided in a covered agreement, the consultation and dispute settlement provisions of the covered agreements. Accordingly, the DSB shall have the authority to establish panels, adopt panel and Appellate Body reports, maintain surveillance of implementation of rulings and recommendations, and authorize suspension of concessions and other obligations under the covered agreements. With respect to disputes arising under a covered agreement which is a Plurilateral Trade Agreement, the term "Member" as used herein shall refer only to those Members that are parties to the relevant Plurilateral Trade Agreement. Where the DSB administers the dispute settlement provisions of a Plurilateral Trade Agreement, only those Members that are parties to that Agreement may participate in decisions or actions taken by the DSB with respect to that dispute."*⁸ Ketentuan ini menegaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa dengan ini dibentuk

⁷ Article 1(1) Coverage and Application, Annex 2 Dispute Settlement Understanding WTO

⁸ Article 2(1) Administration Annex 2 Dispute Settlement Understanding WTO

Untuk mengelola peraturan dan prosedur ini, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian yang tercakup, konsultasi serta persyaratan penyelesaian sengketa dari perjanjian yang bersangkutan akan diurus oleh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Dewan Penyelesaian Sengketa (DSB) akan memiliki kewenangan untuk membentuk panel, mengadopsi laporan panel dan Badan Banding, menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dan rekomendasi, serta memberikan izin untuk penangguhan konsesi dan kewajiban lainnya sesuai dengan isi perjanjian yang bersangkutan. Dalam konteks perselisihan yang muncul dari Perjanjian Perdagangan Plurilateral, istilah "Anggota" hanya akan merujuk kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Jika DSB menangani ketentuan penyelesaian sengketa dari Perjanjian Perdagangan Plurilateral, hanya Anggota yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut yang dapat ikut serta dalam keputusan atau tindakan yang diambil oleh DSB terkait perselisihan tersebut.

Secara jelas, pihak yang berwenang membawa sengketa ke WTO adalah negara.

Namun, dari sisi lain, ketentuan perdagangan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, menunjukkan keberadaan Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat tahun 1974 yang dikenal sebagai Section 301. Section 301 memberikan hak kepada pengusaha AS untuk melaporkan masalah perdagangan yang dihadapinya, termasuk praktik perdagangan restriktif, hambatan perdagangan, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh pengusaha dari negara lain. Menghadapi masalah semacam itu, pengusaha AS dapat meminta United States Trade Representative (USTR) untuk mendorong Presiden AS untuk mengambil tindakan sepihak (cross-retaliation) terhadap negara-negara yang diduga merugikan hak-hak perdagangan AS. Pada tahun 1988, pemerintah AS memperluas dan memperkuat Section 301 dengan mengesahkan Super 301 dan Special 301 melalui Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988. Perubahan undang-undang ini mendorong pemerintah negara-negara anggota GATT

untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kuat dalam menanggapi tindakan sepihak yang dilakukan oleh AS.⁹

Ketentuan ini menegaskan bahwa negara dalam kondisi masyarakatnya dirugikan atas ketentuan perdagangan dari pihak pengusaha di negara lain dapat membawa sengketa tersebut ke DSB WTO. Ketentuan mengenai negara yang membawa sengketa atas masyarakatnya ke DSB WTO ini serupa pula dengan mekanisme negara dalam membawa sengketa atas masyarakatnya melalui mekanisme penyelesaian sengketa di PCA maupun di ICJ. Jika individu atau perusahaan merasa dirugikan oleh adanya tindakan negara lain, maka untuk dapat sengketa tersebut diserahkan dan ditangani oleh Mahkamah, negara individu atau di negara di mana perusahaan didaftarkan mengambil alih sengketa tersebut dan mengajukannya kepada Mahkamah. Contoh seperti ini misalnya tampak pada sengketa *the Ambulielos* (1952), *the Anglo Iranian Oil Company* (1952), *the Nottebohm* (1955), *the Interhandel* (1950), dan *the Barcelona Traction, Light, and Power Company Ltd.* (1964).¹⁰

c. Sumber Hukum yang Digunakan

Secara umum, dalam menyelesaikan sengketa di DSB WTO digunakan beberapa sumber hukum diantaranya; WTO Agreement, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Agreement on Agriculture, Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIM), Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti-dumping measures), Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM), Agreement on Safeguards (SG), General Agreement on Trade in Services (GATS), Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Government Procurement, Agreement (GPA).

Pada Article 13 Right to Seek Information Annex 2 Dispute Settlement Understanding WTO Agreement disebutkan bahwa; *1. Each panel shall*

⁹ Adolf, Huala, "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional", Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 169

¹⁰ Ibid, hal. 81

*have the right to seek information and technical advice from any individual or body which it deems appropriate. However, before a panel seeks such information or advice from any individual or body within the jurisdiction of a Member it shall inform the authorities of that Member. A Member should respond promptly and fully to any request by a panel for such information as the panel considers necessary and appropriate. Confidential information which is provided shall not be revealed without formal authorization from the individual, body, or authorities of the Member providing the information. 2. Panels may seek information from any relevant source and may consult experts to obtain their opinion on certain aspects of the matter. With respect to a factual issue concerning a scientific or other technical matter raised by a party to a dispute, a panel may request an advisory report in writing from an expert review group. Rules for the establishment of such a group and its procedures are set forth in Appendix 4.*¹¹

Panel dalam memeriksa suatu sengketa berhak mendapatkan informasi dan nasihat yang sifatnya teknis dari setiap individu atau badan atau organisasi yang kompeten (Pasal 13 ayat (1)). Pasal ini merupakan ketentuan yang baru dalam WTO. Dalam sistem lama GATT, anggota panel hanya mengandalkan informasi yang diberikan para pihak yang bersengketa. Kewenangan panel untuk memperoleh informasi ini diperkuat oleh Pasal 13 ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa panel dapat mengandalkan berbagai sumber informasi tambahan dan dapat pula berkonsultasi dengan para ahli mengenai berbagai hal tertentu dari suatu sengketa. Panel dapat pula meminta bantuan dari suatu kelompok ahli mengenai sesuatu hal yang sifatnya teknis atau ilmiah. Rancangan laporan panel dibuat oleh para anggota panel tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa. Pendapat para anggota dalam laporan tersebut dibuat tanpa mencantumkan nama anggotanya.¹²

¹¹ Article 13 Right to Seek Information Annex 2 Dispute Settlement Understanding WTO Agreement

¹² Adolf, Huala, "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional", Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 178-179

Mekanisme Dispute Settlement Body di WTO,

Dispute Settlement Understanding 1994

Dengan dimasukkannya perubahan ketiga inilah yang kemudian menjadi Perjanjian Akhir atau Final Act Putaran Uruguay. Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa GATT diatur dalam the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement Of Disputes (the Dispute Settlement Understanding DSU) yang ditetapkan pada bulan April 1994. DSU ini berada dalam Annex 2 (Lampiran 2) dari the Agreement Establishing the WTO (Perjanjian WTO). Berdasarkan Pasal II Perjanjian WTO, Annex 2 (beserta Annex 1 dan 3) merupakan bagian integral dari perjanjian WTO. Artinya, kekuatan mengikat perjanjian ini sama dengan perjanjian utama (pokoknya), yaitu Perjanjian WTO. Badan utama yang melaksanakan penyelesaian sengketa ini pada prinsip-nya adalah WTO sendiri. Namun dalam pelaksanaannya The Understanding menetapkan 3 badan utama penyelesaian sengketa dalam WTO, yaitu: DSB (Dispute Settlement Body atau Badan Penyelesaian Sengketa), Appellate Body (Badan Banding), dan Arbitrase. Badan yang paling berperan penting dalam proses penyelesaian sengketa adalah DSB. DSB sendiri pada hakikatnya tidak lain adalah General Council (Dewan Umum), yaitu salah satu badan kelengkapan utama WTO.

General Council bertugas melaksanakan tugas sehari-hari badan utama tertinggi WTO, yaitu Ministerial Conference. DSB bertanggung jawab menjalankan aturan-aturan dan prosedur-prosedur DSU. Ia memiliki wewenang untuk membentuk panel, mengesahkan laporan panel dan laporan Badan Banding, mengawasi pelaksanaan putusan atau rekomendasi panel, serta memberikan wewenang kepada suatu negara untuk melaksanakan retaliasi (tindakan balasan) apabila pihak yang kalah tidak mengindahkan putusan.

Hadirnya DSB ini pula yang secara tegas membedakan proses penyelesaian sengketa dalam GATT dan WTO. Dalam GATT, penyelesaian akhir suatu sengketa ditentukan oleh suatu badan tersendiri yang khusus diberi wewenang untuk menyelesaikannya. Jadi setiap kasus terdapat badan tersendiri. Dalam WTO, badan tersebut sudah ada dan permanen sifatnya, yaitu DSB. Begitu pula dalam WTO sekarang ini sudah terdapat aturan dan syarat-syarat bersifat standar yang digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Badan kedua, yaitu Badan Banding (Appellate Body). Badan ini sebelumnya juga tidak dikenal dalam GATT. Badan ini dibentuk sesuai dengan Pasal 17 Understanding. Badan ini terdiri dari 7 orang anggota. Understanding mensyaratkan mereka sebagai orang-orang yang dikenal otoritasnya di bidang hukum, perdagangan internasional, dan netral (tidak terikat oleh kepentingan pemerintah manapun). Mereka bertugas selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali lagi. Setiap putusan panel yang diajukan banding akan ditangani oleh 3 orang anggota Badan Banding. Badan ini hanya terbatas menangani isu hukum (issues of law) yang terdapat dalam putusan dan sengketa mengenai penafsiran hukum yang dibuat oleh panel.

Badan ketiga, yaitu arbitrase adalah badan yang berwenang untuk menangani masalah pelaksanaan putusan panel. Tugas utamanya adalah menentukan apakah penangguhan kewajiban atau konsesi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya seimbang atau tidak dengan kerugian yang ia derita.¹³

d. Consultation

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa ketentuan GATT (lama) mengenai penyelesaian sengketa ini pertama-tama menekankan pentingnya konsultasi (negosiasi) di antara para pihak yang bersengketa. Konsultasi tersebut bisa berupa perundingan informal maupun formal, seperti melalui saluran diplomatik.

Ada perkembangan dan pengaturan baru mengenai hal ini. Pertama, adalah diterimanya suatu prinsip yang dikenal dengan nama "otomatisitas" (automaticity). Dalam kerangka GATT yang lalu, suatu prosedur penyelesaian sengketa baru dapat maju ke tingkat yang lebih tinggi manakala ada persetujuan dari seluruh anggota GATT. Hal ini berarti bahwa suatu negara yang terlibat dalam suatu sengketa, apabila ia tidak setuju sengketanya diselesaikan lebih lanjut dalam GATT, memiliki kekuasaan untuk memberhentikan suatu prosedur penyelesaian sengketa. Praktik seperti itu dalam prosedur yang baru tidak berlaku lagi.

¹³ Adolf, Huala, "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional", Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 172-173

Dalam peraturan yang baru, prosedur penyelesaian sengketa akan berlanjut secara otomatis atas permohonan dari satu pemerintah yang mengajukan sengketanya.

Dalam pada itu, panel akan dibentuk secara otomatis dan putusan panel akan pula mengikat secara hukum dengan otomatis. Apabila putusan tersebut tidak ditaati, maka hak untuk melakukan retaliasi akan diberikan secara otomatis.

Kedua, The Understanding menetapkan waktu 10 hari bagi negara termohon untuk menjawab permohonan negara pemohon (dalam hal ini misalnya Jepang) untuk berkonsultasi. Permohonan konsultasi kepada suatu pihak (negara) juga diberitahukan kepada DSB dan kepada badan-badan kelengkapan atau komisi WTO terkait dengan pokok sengketa.

(Pasal 4 ayat (4) DSU). Berdasarkan Pasal 4 ayat (5) dan (6), WTO menghendaki agar pihak-pihak menggunakan segala upaya terlebih dahulu untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa yang memuaskan pada tahap konsultasi ini. Penyelesaian seperti ini sifatnya tertutup (rahasia), namun tidak mempengaruhi salah satu pihak untuk membawa sengketanya kepada tahap lebih lanjut. Apabila negara termohon menerima tawaran berkonsultasi, maka para pihak harus menyelesaikan sengketanya secara bilateral dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan berkonsultasi diterima.¹⁴

e. Panel Proceeding

Langkah kedua yang harus diambil adalah proses panel. Panel adalah badan ad hoc yang dibentuk dengan tujuan mengadili suatu sengketa tertentu. Sebuah panel dapat dibentuk dalam kasus-kasus berikut:

- (i) Jika Anggota tidak memberikan tanggapan dalam waktu sepuluh hari setelah tanggal diterimanya permintaan konsultasi, atau tidak melakukan konsultasi dalam jangka waktu lebih dari tiga puluh hari, atau jangka waktu yang disepakati bersama, setelah tanggal penerimaan. atas permintaan konsultasi, Anggota yang meminta

¹⁴ *ibid*, hal. 174-175

diadakannya Konsultasi dapat dilanjutkan secara langsung untuk meminta pembentukan panel.

- (ii) Jika konsultasi gagal menyelesaikan perselisihan dalam waktu enam puluh hari sejak permintaan konsultasi, pihak yang mengajukan keluhan dapat meminta pembentukan panel untuk memutuskan perselisihan tersebut.
- (iii) Jika para pihak yang berkonsultasi bersama-sama menganggap bahwa konsultasi telah gagal menyelesaikan perselisihan, pihak yang mengajukan pengaduan dapat meminta dibentuknya panel dalam jangka waktu enam puluh hari.

Apabila pihak yang mengajukan pengaduan meminta, maka sebuah panel harus dibentuk selambat-lambatnya pada pertemuan DSB setelah permintaan tersebut pertama kali muncul sebagai salah satu agenda DSB, kecuali pada pertemuan tersebut DSB memutuskan secara konsensus untuk tidak membentuk panel. panel sesuai dengan DSU Pasal 6(1) Prosedur panel dapat dibagi menjadi tiga tahap utama:

- (i) pemeriksaan panel (Panel Examination) Masing-masing pihak yang bersengketa harus menyimpan masukan tertulisnya kepada Sekretariat untuk segera disampaikan kepada panel dan kepada pihak lain atau pihak-pihak yang bersengketa. Pihak yang mengajukan pengaduan menyampaikan pengajuan pertama sebelum pengajuan pertama dari pihak yang mengajukan pengaduan, kecuali jika panel memutuskan lain.
- (ii) Tinjauan Sementara (Interim Review Stage)

Setelah sidang lisan selesai, panel melanjutkan ke tahap musyawarah internal. Pertimbangan panel bersifat rahasia dan laporan panel disusun tanpa adanya kerahasiaan kehadiran para pihak yang bersengketa berdasarkan Pasal 14(1) dan (2) DSU. Berdasarkan Pasal 18(1) DSU, komunikasi ex parte dengan panel mengenai hal-hal yang sedang dipertimbangkan oleh panel dilarang. Setelah mempertimbangkan pengajuan sanggahan dan argumen lisan, panel akan menerbitkan bagian deskriptif (faktual dan argumen) dari rancangan laporannya kepada pihak-

pihak yang bersengketa dalam jangka waktu tertentu. Waktu yang ditentukan oleh panel, para pihak wajib menyampaikan komentarnya secara tertulis.¹⁵

Setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan untuk menerima komentar dari para pihak yang bersengketa, panel akan menerbitkan laporan sementara kepada para pihak, termasuk bagian deskriptif serta temuan dan kesimpulan panel. Laporan sementara adalah laporan lengkap yang memuat bagian deskriptif yang telah direvisi, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, meskipun belum final.¹⁶

(iii) Penerbitan Laporan Akhir (Issuance and Final Report)

Jika tidak ada komentar yang diterima dari pihak mana pun dalam jangka waktu komentar, laporan sementara akan dianggap sebagai laporan panel akhir.¹⁷

f. Appellate Body

Badan Banding adalah badan tetap yang dibentuk oleh DSB dan terdiri dari tujuh orang, tiga di antaranya bertugas menangani satu kasus. Orang-orang yang bertugas di Badan Banding ditunjuk oleh DSB untuk masa jabatan empat tahun, dan setiap orang hanya dapat diangkat kembali atau anggota Badan Banding adalah orang-orang yang memiliki otoritas yang diakui dengan keahlian yang terbukti di bidang hukum, perdagangan internasional dan pokok persoalan dari Badan Banding perjanjian yang tercakup secara umum. anggota Badan Banding adalah orang-orang yang diakui otoritas dengan keahlian yang ditunjukkan di bidang hukum, perdagangan internasional dan subjeknya perjanjian yang tercakup secara umum. Mengingat pentingnya kemerdekaan dan ketidakberpihakan anggota Badan Banding, Pasal 17(3) DSU menyatakan bahwa mereka tidak boleh terafiliasi dengan pemerintah mana pun dan tidak boleh berpartisipasi dalam pertimbangan perselisihan apa pun yang akan menimbulkan konflik kepentingan langsung atau tidak langsung.

¹⁵ DSU, Article 15(1)

¹⁶ WTO, a Handbook p.58

¹⁷ DSU, Article 15(2)

Berdasarkan ketentuan yang sama, keanggotaan Badan Banding juga harus mewakili keanggotaan WTO secara luas. Proses yang dilakukan oleh Badan Banding bersifat rahasia. Laporan Badan Banding harus diterima oleh DSB dan diterima tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa kecuali DSB memutuskan melalui konsensus untuk tidak menerima laporan Badan Banding dalam waktu tiga puluh hari setelah laporan tersebut diedarkan kepada Anggota. Dengan kata lain, laporan tersebut diadopsi dengan konsensus terbalik. Berbeda dengan prosedur panel, tidak ada peninjauan sementara dalam prosedur Badan Banding. Apabila panel atau Badan Banding menyimpulkan bahwa suatu tindakan tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati, maka Anggota yang bersangkutan disarankan untuk menyesuaikan tindakan tersebut dengan perjanjian tersebut. Panel atau Badan Banding juga diberi wewenang untuk menyarankan cara-cara agar Anggota yang bersangkutan dapat melaksanakan rekomendasinya.

Peluang Pelaksanaan Hak Retaliasi berdasarkan DSU WTO

Retaliasi merupakan langkah dalam menyelesaikan sengketa dagang di lingkup WTO, berfungsi sebagai kompensasi atau penggantian kerugian yang diterapkan melalui konsesi atau pembatasan akses pasar. Tindakan retaliasi ini diambil oleh sebuah negara sebagai konsekuensi dari kegagalan mencapai kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. Penerapan aturan WTO terkait prosedur dalam menangani perselisihan perdagangan di bawah Dispute Settlement Understanding (DSU) sangat penting untuk memastikan kelancaran aliran perdagangan. DSU menjadi instrumen hukum utama dalam menyelesaikan konflik perdagangan di WTO, termasuk melalui tubuh penyelesaian sengketa, yaitu Dispute Settlement Body (DSB). DSB memiliki wewenang tunggal untuk membentuk panel ahli guna mengkaji sengketa atau kasus tertentu, serta menerima atau menolak temuan panel atau hasil banding. Selain itu, DSB juga mengawasi pelaksanaan keputusan dan rekomendasi, memiliki

kewenangan untuk memberikan otorisasi pembalasan atau retaliasi ketika anggota WTO tidak mematuhi keputusan yang telah diambil.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat ketentuan dalam DSU WTO mengenai penggunaan retaliasi. Tujuan dari retaliasi tidak jauh berbeda dengan tujuan dari mekanisme penyelesaian sengketa di WTO, yakni permintaan pemulihan hak dalam bentuk imbalan. Retaliasi sebagai salah satu bentuk pemulihan hak (remedy) bagi pelanggaran aturan WTO diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memastikan penarikan tindakan negara pelanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut Pasal 22 ayat 3 DSU, retaliasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :¹⁹

A, Paralell Retaliation

Negara penuntut harus melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam sektor perdagangan yang sama dalam hal terjadinya pelanggaran. Retaliasi jenis ini tidak terbatas menaikkan tarif bagi komoditas sejenis, tetapi juga bisa dalam bentuk meminta ganti rugi dengan sejumlah uang yang setara dengan jumlah kerugian.

b. Cross-sector Retaliation

Bila retaliasi dalam sektor yang sama terbukti tidak efektif maka negara penuntut dapat melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam sektor berbeda di bawah perjanjian yang sama.

c. Cross-agreement Retaliation

Jika situasi dianggap cukup serius dan retaliasi beda sektor dianggap tidak efektif, negara penuntut dapat melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam perjanjian perdagangan yang berbeda.

Pada dasarnya, retaliasi adalah langkah yang dapat diambil oleh suatu negara setelah keputusan panel dikeluarkan. Ini berarti dapat diterapkan jika suatu negara enggan mengubah peraturan hukumnya sesuai dengan

¹⁸ Koesrianti. "WTO Dispute Settlement Mechanism: Indonesia's Prospective In International Trading System", MIMBAR HUKUM 27 No. 2. (2015). 300-311.

¹⁹ Perdana, Iqbal & Iqbal, M. Putra.—Retaliasi Dan Penyelesaian Sengketa Wto (Studi Kasus European Communities—Regime For The Importation, Sale And Distribution Of Bananas, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan (JIKH) 2 No. 2. (2018). 408-419.

keputusan panel tersebut. Dalam konteks ini, penggunaan hak retaliasi terkait dengan ketaatan anggota terhadap rekomendasi dari Panel atau Appellate Body.

Bagi WTO, pilihan yang tersedia ketika situasi tersebut terjadi adalah bahwa negara yang dianggap bersalah harus segera melakukan negosiasi dengan negara yang mengajukan gugatan untuk menentukan kompensasi yang dapat disepakati bersama. Sebagai contoh, kompensasi dapat berupa pengurangan tarif di sektor yang menjadi kepentingan khusus bagi negara yang mengajukan gugatan, selama itu sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang tercakup. Hal ini sejalan dengan tujuan WTO untuk menurunkan tarif sebanyak mungkin, sambil tetap mempertahankan tarif sebagai satu-satunya instrumen yang diizinkan untuk melaksanakan kebijakan perdagangan internasional negara-negara anggota.

Ini menunjukkan bahwa bentuk penggunaan retaliasi adalah dalam bentuk penangguhan atau penundaan konsesi. Retaliasi merupakan tindakan negara dalam menunda konsesi sebagai respons terhadap pelanggaran yang dapat merugikan perdagangan negara tersebut.²⁰ Jika dalam 20 (dua puluh) hari tidak tercapai kesepakatan kompensasi, pihak penggugat dapat meminta izin kepada DSB untuk menerapkan sanksi dagang terbatas tersebut (menunda konsesi atau kewajiban) terhadap pihak lainnya. Jika sanksi harus ditempuh, prosedur dan jumlah tindakan balasan itu harus memperoleh otoritas dari DSB dan terbuka untuk dilawan oleh negara yang menjadi sasaran tindakan melalui arbitrase. Jika permintaan izin demikian diajukan, DSB harus memberi otorisasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya 'reasonable period of time' kecuali disepakati lain oleh para pihak.²¹

²⁰ Sidiqah, Meliyani. "Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan", Jurnal Wawasan Yuridika3 No. 1. (2019).78-99.

²¹ Pandika, Rusli. Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO, (Bandung: Alumni). (2010).255

Praktik Penggunaan Hak Retaliasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, negara yang merasa dirugikan oleh keputusan panel WTO yang tidak diimplementasikan oleh negara lain dapat mengambil tindakan retaliasi. Dalam pelaksanaan retaliasi, negara tersebut berpotensi menerapkan bea masuk tambahan terkait dengan barang yang menjadi subjek sengketa. Lebih lanjut, implementasi retaliasi tidak hanya terbatas pada ketidakpatuhan negara yang diwajibkan untuk mengimplementasikan keputusan Panel WTO dengan menyesuaikan kebijakannya. Retaliasi juga dapat dilakukan jika terdapat perbedaan pandangan antara negara yang bersengketa terhadap kebijakan baru. Contohnya terjadi pada kasus Banana Case antara Uni Eropa dan Amerika Serikat.²²

Dalam konteks ini, penerapan retaliasi pada dasarnya terkait dengan kepatuhan negara-negara yang sedang berselisih terhadap keputusan dari Panel WTO dan kesepakatan antara keduanya. Pasal 21 angka 1 Perjanjian DSU menekankan betapa krusialnya ketaatan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan laporan atau rekomendasi Panel maupun Badan Banding untuk memastikan pengawasan dan implementasi ketentuan DSU yang efektif. Melaksanakan rekomendasi atau aturan DSB segera menjadi hal penting untuk memastikan resolusi yang efektif dari suatu sengketa, yang pada akhirnya bermanfaat bagi semua negara anggota.²³ Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa GATT memberikan hak kepada negara yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum oleh negara lain. Dalam konteks ini, negara yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menerapkan hambatan perdagangan baru terhadap produk impor dari negara yang melanggar hukum.

Retaliasi merupakan bagian integral dari mekanisme penyelesaian sengketa, di mana tindakan retaliasi mencerminkan upaya untuk

²² World Trade Organization, EUROPEAN COMMUNITIES -REGIME FOR THE IMPORTATION, SALE AND DISTRIBUTION OF BANANAS -RECOURSE TO ARBITRATION BY THE EUROPEAN COMMUNITIES UNDER ARTICLE 22.6 OF THE DSU, DECISION BY THE ARBITRATORS, 24 Maret 2000

²³ Suherman, Ade Maman "Dispute Settlement Body –WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No. 1(2012).1-28.

memastikan kepatuhan terhadap keputusan DSB. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO bertujuan utama untuk mengakhiri pelanggaran aturan WTO yang dipertanyakan.

Sebagai contoh praktik penggunaan retaliasi dalam sengketa, terdapat kasus yang terkait dengan penerapan bea masuk anti-dumping oleh Korea Selatan terhadap produk kertas tertentu yang diimpor dari Indonesia. Kasus ini dimulai ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia ke Korean Trade Commission pada 30 September 2002. Korea Trade Commission (KTC) merupakan otoritas Korea Selatan yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi anti-dumping.

Indonesia menjadi pihak yang mengajukan gugatan utama dalam kasus ini melawan Korea Selatan terkait penerapan bea masuk anti-dumping terhadap produk kertas tertentu yang diimpor oleh importir Korea Selatan. Selanjutnya, Indonesia meminta Dispute Settlement Body (DSB), yang merupakan badan penyelesaian sengketa, untuk membentuk panel sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan DSU, GATT, dan Anti-Dumping Agreement (ADA). Setelah proses persidangan, DSB WTO secara resmi mengeluarkan Laporan Panel pada 28 Oktober 2005. Meskipun Indonesia tidak memenangkan semua tuntutan, Panel menemukan bahwa Korea Selatan harus menyesuaikan kebijakan Anti-Dumping Measures on Certain Paper Products (BMAD) sesuai dengan ketentuan di ADA. Pada 20 Desember 2005, Korea Selatan melaporkan kepada Ketua DSB bahwa mereka akan melaksanakan Laporan Panel dan meminta waktu hingga 28 Juli 2006 untuk implementasinya.²⁴

²⁴ World Trade Organization, KOREA –ANTI-DUMPING DUTIES ON IMPORTS OF CERTAIN PAPER FROM INDONESIA Agreement under Article 21.3(b) of the DSU, WT/DS312/6, Februari 2006. Retrieved from: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds312_e.htm (Diakses pada tanggal 26 desember 2023).

Pada faktanya, kasus anti-dumping kertas antara Indonesia dengan Korea Selatan pada saat itu belum selesai dan Indonesia masih terus berusaha di forum WTO untuk memaksa Korea Selatan melaksanakan rekomendasi Panel WTO. Bahkan pada 23 Mei 2006, KTC masih membuat penentuan ulang dumping untuk perusahaan Indonesia. Alih-alih melaksanakan Putusan Panel, Korea Selatan memilih untuk melakukan analisis baru dan menetapkan margin dumping kepada perusahaan Indonesia.²⁵ Akhirnya Indonesia meminta kepada Ketua DSB WTO untuk menghidupkan kembali Panel Awal (Original Panel) dan mengadakan pertemuan dengan Korea Selatan untuk menyusun dan menandatangani Sequencing Agreement agar Indonesia tidak kehilangan hak untuk meminta kompensasi dan melakukan retaliasi apabila Korea Selatan tidak melaksanakan Laporan Panel. Setelah diadakan kembali persidangan di tanggal 1 September 2006, Indonesia menyampaikan rasa kekecewaannya atas implementasi Laporan Panel yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam Laporan Implementasi KTC sebelumnya. Dalam sidang tersebut, Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia akan mengambil tindakan berdasarkan Artikel 21:5 DSU.²⁶

Kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan setelah diadakannya pertemuan konsultasi di Jenewa. Setelah itu dilaksanakan pula sidang berkali-kali yang memutuskan bahwa Panel telah memenangkan gugatan Indonesia dan dinyatakan bahwa perhitungan margin dumping oleh Korea Selatan untuk perusahaan Indonesia telah inkonsisten dengan ketentuan WTO. Namun hal itu semua tetap membuat Korea Selatan tidak juga melaksanakan putusan Panel tersebut. Akhirnya pada tanggal 8 Januari 2008 Dubes RI untuk

²⁵ World Trade Organization, KOREA –ANTI-DUMPING DUTIES ON IMPORTS OF CERTAIN PAPER FROM INDONESIA, Recourse to Article 21.5 of the DSU by Indonesia, Report of the Panel. Retrieved from: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/312RW.pdf&Open=True>(Diakses pada tanggal 26 desember 2023).

²⁶ Franzeska Lasma A, Rr."Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui WTO Terhadap Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Korea Selatan".(2012)

WTO memberikan surat kepada Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) Departemen Perdagangan RI perihal penyampaian permohonan hak retaliasi pada sidang DSB WTO. Akan tetapi, permohonan pembalasan terhadap Korea Selatan ini dijawab oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari 2008 dalam surat No. 200/M-DAG/2/2008. Dalam jawabannya, Menteri Perdagangan RI menyatakan keberatannya jika dalam waktu singkat Indonesia melakukan pembalasan.²⁷ Mekanisme dalam penggunaan retaliasi juga pernah dilakukan oleh negara lain. Salah satunya adalah Kasus Hormon Beef antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa.²⁸

Secara singkat, produk daging sapi dari Amerika Serikat tidak diperbolehkan masuk kedalam pasaran Uni Eropa. Hal ini disebabkan karena Uni Eropa melarang penggunaan hormon pertumbuhan bagi ternak sapi. Uni Eropa menilai pemberian hormon pertumbuhan terhadap produk sapi tersebut dapat mengancam kesehatan manusia. Namun Amerika Serikat menyatakan bahwa pemberian hormon pertumbuhan tersebut adalah aman dan tidak ada ancaman terhadap kesehatan manusia. Amerika Serikat berpendapat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tidak didasarkan pada bukti ilmiah dan dianggap dibuat hanya untuk melindungi produk daging Uni Eropa dari persaingan.²⁹

Kemudian, Amerika Serikat mengajukan keluhan dan menuntut Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa WTO dengan mengajukan permintaan pembentukan panel. Setelah proses persidangan, Panel mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa Uni Eropa telah melaksanakan kebijakan yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam Agreement on Sanitary and Phytosanitary dalam Kerangka Kerja WTO.

²⁷ Ibid.

²⁸ World Trade Organization, US –CONTINUED SUSPENSION, CANADA –CONTINUED SUSPENSION (DS320, 321)

²⁹ Wartini, Sri. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Sanitary And Phytosanitary Agreement, Studi Kasus: Keputusan Appellate Body WTO Dalam Kasus Hormone Beef Antara Uni Eropa Dengan Amerika Serikat", JURNAL HUKUM 14 No.2.(2007).296-313.

Terhadap laporan Panel tersebut, Uni Eropa mengajukan keberatan dan melakukan banding ke Badan Banding. Pada tingkat Banding, Badan Banding setuju dengan beberapa keputusan dalam laporan Panel, tetapi tidak setuju dengan beberapa aspek lainnya. Badan Banding memperkuat pandangan Panel bahwa tindakan yang diambil oleh Uni Eropa telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 SPS Agreement. Untuk melaksanakan hasil keputusan Panel tersebut, badan arbitrase ditunjuk. Penunjukan badan arbitrase ini dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan jangka waktu yang wajar agar Uni Eropa dapat mengimplementasikan keputusan DSB. Badan arbitrase memutuskan bahwa Uni Eropa harus menjalankan keputusan DSB dalam waktu 15 bulan atau hingga bulan Mei 1999. Sebulan sebelum batas waktu tersebut berakhir, Uni Eropa menyatakan bahwa mungkin tidak dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh DSB dan menawarkan untuk memberikan kompensasi saat batas waktu berakhir.

Amerika Serikat meminta izin untuk menunda konsesi sebesar US\$202 Juta. Menghadapi permintaan Amerika Serikat tersebut, Uni Eropa mengajukan keberatan dan meminta kepada Badan Penyelesaian Sengketa untuk menetapkan besaran konsesi yang adil. Badan Penyelesaian Sengketa memberikan wewenang kepada arbitrase untuk menentukan besaran konsesi tersebut, dan badan arbitrase memutuskan besaran sebesar US\$116,8 juta. Selanjutnya, Badan Penyelesaian Sengketa menyetujui penundaan konsesi dengan jumlah tersebut kepada Amerika Serikat. Pada tanggal 27 Juli 1999, US Trade Relations mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menerapkan kenaikan tarif impor sesuai dengan hasil keputusan DSB.³⁰ Berdasarkan contoh kasus diatas, Amerika Serikat pada akhirnya secara formal menanggukhan tarif konsesi dan melakukan retaliasi terhadap Uni Eropa. Hal ini didasari karena Uni

³⁰ Pelawi, Freddy Josep."Retaliasi Dalam Kerangka Penyelesaian Sengketa WTO", Buletin KPI Edisi 46.(2007). 1-31.

Eropa tidak mematuhi rekomendasi WTO bahkan lebih memilih untuk menerima konsekuensinya dengan menawarkan kompensasi.

D. Kesimpulan

Penggunaan hak retaliasi telah diatur dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), khususnya dibahas dalam Artikel 22:2 mengenai Compensation and the Suspension of Concessions. Dalam konteks ketentuan tersebut, pada kasus DS312 tentang anti-dumping yang melibatkan Indonesia dan Korea Selatan, Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk menerapkan hak retaliasi terhadap Korea Selatan karena pelanggaran yang ditunjukkan Korea Selatan terhadap laporan DSB. Meskipun demikian, Indonesia memutuskan untuk tidak melakukannya. Implementasi retaliasi dapat berupa konsesi atau pembatasan akses pasar, seperti penerapan tarif atau bea masuk tambahan terhadap negara tergugat terkait dengan barang yang menjadi objek sengketa. Indonesia, sebagai negara berkembang, jarang melibatkan diri dalam tindakan retaliasi, yang menjadi tantangan karena memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam litigasi di WTO dan modal yang besar untuk menjalankan proses penyelesaian yang mungkin memerlukan biaya tinggi. Selain itu, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk mandiri secara ekonomi dan tidak terus bergantung pada perdagangan internasional. Hal ini menciptakan kekhawatiran terkait penggunaan hak retaliasi oleh negara-negara kecil. Kurangnya sumber daya manusia di bidang hukum perdagangan internasional membuat sulit bagi negara-negara berkembang untuk memanfaatkan sistem Penyelesaian Sengketa WTO. Di sisi lain, meskipun berwenang untuk memberlakukan sanksi terhadap negara besar, negara berkembang mungkin enggan melakukannya karena takut akan dampak negatif pada perang dagang atau kehilangan bantuan yang diperlukan dari negara-negara besar.

PENERAPAN SKEMA RESERVE SEAT SEBAGAI STRATEGI AFIRMASI NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN REPRESENTATIF PEREMPUAN DI DPR DAN DPRD

Yanma Aditya Pratama

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang berasaskan keadilan, Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara termasuk perempuan berhak memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan hukum dari tindakan diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Segala bentuk perlindungan ini direalisasikan melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) selanjutnya disebut CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984 dan Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan.

Namun mirisnya, keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif masih jauh dari harapan. Berdasarkan data keterwakilan perempuan di DPR sejak Pemilu tahun 2004, pencapaian kuota 30% keterwakilan perempuan belum berhasil dicapai secara konsisten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa total anggota DPR perempuan hanya 17,32% pada periode 2014-2019 dan paling tinggi sebesar 20,87% pada periode 2019-2024 (bps.go.id, 2022). Permasalahan ini tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup nasional, tetapi juga ruang lingkup lokal seperti Nusa Tenggara Barat dengan tingkat partisipasi paling rendah yaitu sebesar 1,59% dan diikuti oleh Sulawesi Barat dan Aceh di kisaran 10-11%. Maka oleh karena itu pemerintah mengakomodasi norma-norma hukum untuk meningkatkan keterwakilan perempuan adalah kebijakan afirmasi.

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dalam prosesnya, *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik semakin

disempurnakan. melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD hingga UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan *affirmative action* ini terus disempurnakan melalui penerapan *zipper system*. Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008. Penerapan *zipper system* terhadap perempuan dalam politik dan Pemilu ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu, terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2019. Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), Pemilu 2009 (18%) dan kemudian meningkat lagi pada 2019 (20,8%). Akan tetapi, penerapan *zipper system* ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu: (1) Hanya memenuhi keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif tanpa menjamin pemenuhan hak perempuan sebagai anggota legislatif. (2) Partai politik meniadakan kualitas demi kuantitas hanya untuk memenuhi angka 30% keterwakilan perempuan. Dengan demikian, demi menjamin keterwakilan 30% perempuan sebagai anggota legislatif, diperlukan adanya sebuah rekayasa hukum yang baru, yaitu “Penerapan Skema *Reserve Seat* Sebagai Strategi Afirmasi Nasional Untuk Meningkatkan Representatif Perempuan di DPR DAN DPRD” guna memenuhi amanat Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, penelitian dimaksudkan untuk menelaah upaya terbaik yang dapat diimplementasikan guna mencapai visi yang dikehendaki dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pemenuhan angka 30% keterwakilan perempuan menjadi hal yang krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini?
2. Apa upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk menjamin kuota 30% keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD terpenuhi?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap rendahnya angka keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif.
2. Untuk mengetahui upaya komprehensif yang dapat diimplementasikan guna menjamin kuota 30% keterwakilan perempuan dicapai.

2.1 Implikasi Hukum Minimnya Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Dewasa ini, dinamika kesetaraan gender atau *gender equality* merupakan isu yang kerap dibincangkan di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data *Global Gender Gap Report* yang dirilis *World Economic Forum* pada tahun 2022 meunjukkan Indonesia memiliki indeks ketimpangan gender tertinggi di bidang politik yakni sebesar 0,169% atau di bawah rata-rata global (weforum.org, 2022). Hal ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat Indonesia yang masih berbasis *religious dogmatism* dan kehidupan *socio-cultural* yang erat kaitannya dengan budaya patriarki. Dalam menanggulangnya, berbagai upaya terus dilakukan, termasuk peningkatan keterwakilan perempuan sebagai anggota Legislatif.

Pada dasarnya, dalam struktur pemerintahan dan hukum, jaminan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan mandat dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 46 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan ini merupakan ikhtiar peningkatan peran perempuan dan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) sebagaimana dimandatkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2000.

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020 menyebutkan bahwa populasi perempuan Indonesia mencapai 49,42% atau 1,16% lebih sedikit dibanding populasi laki-laki (bps.go.id, 2020). Selain itu, terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang terus meningkatkan sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) pada per 8 Maret tahun 2023 menunjukkan sebanyak 3.442 total pengaduan kasus kekerasan berbasis gender yang diterima oleh Komnas Perempuan (komnasperempuan.go.id, 2023).

2.2 Upaya Penjaminan Angka 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Meningkatnya kasus yang melibatkan perempuan di Indonesia memicu keharusan dalam mengoptimalkan peran dan minat perempuan untuk berkecimpung ke parlemen guna mencapai keseimbangan pemikiran dan perumusan kebijakan, khususnya yang menyangkut perempuan. Tanpa disadari, melambungnya kasus kekerasan berbasis gender yang dilakukan terhadap perempuan ini berpengaruh besar terhadap kesiapan mental dan kepercayaan diri perempuan dalam berpolitik di Indonesia. Dalam prosesnya, terdapat komitmen terhadap *affirmative action* yang memperhatikan keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Salah satu bentuk perhatiannya adalah usaha dan metode yang diambil untuk memaksimalkan sekaligus mendorong keterwakilan kesetaraan gender dalam parlemen.

Secara garis besar, terdapat tiga bentuk metode yang telah diterapkan di berbagai belahan dunia, yaitu (1) *Reserved Seats*, (2) *Legal Candidates Quota*, dan (3) *Political Party Quota*. Dalam *status quo*, Indonesia mengadopsi *Legal Candidates Quota* dengan mekanisme yang ketat dalam pengaturan calon anggota parlemen berdasarkan nomor urut dan jenis kelamin (Sariningsih, 2022). Namun sejak Pemilu 2004 menunjukkan angka 30% keterwakilan perempuan di parlemen belum berhasil dicapai secara konsisten. Sehingga, diperlukan adanya rekayasa hukum yang baru untuk mencapai pemenuhan kuota 30% bagi perempuan sekaligus memenuhi amanat Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tanpa disadari, instrumen hukum yang ada memicu tekanan kepada berbagai pihak, khususnya partai politik sebagai salah satu elemen penting dalam Pemilihan Umum. Apalagi, terdapat sanksi yang diberikan kepada partai politik yang tidak dapat memenuhi angka 30% tersebut.

Hal ini kemudian memunculkan masalah baru, yaitu afirmasi yang meniadakan kualitas. Maknanya adalah, setiap parpol berbondong-bondong untuk mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi angka 30% tanpa memperdulikan aspek kualitas dan gagasan yang dimiliki oleh calon anggota legislatif itu sendiri. Sehingga, meskipun pada Pemilihan Umum persentase 30% itu terpenuhi, tidak ada jaminan bahwa perempuan akan menduduki kuota 30% dari keseluruhan kursi di parlemen. Dalam hal ini, penerapan skema *reserved seats* adalah metode yang ideal untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan.

Dengan kata lain, usaha pemenuhan 30% kuota perempuan bukan hanya pada tahap pencalonan saja, namun hingga mendapatkan kursi 30% sepenuhnya di DPR

dan DPRD. Adapun sistem yang dapat diberlakukan adalah dengan mengubah frasa angka 30% calon anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menjadi 30% *reserved seats*, sehingga metode yang digunakan untuk memenuhi angka tersebut berbeda, tetapi tidak meniadakan makna afirmasi yang telah digunakan sejak lama.

Sistem *Reserved seats* dalam skala lokal dan nasional ini akan dimasukkan dalam unsur *District Magnitude* atau alokasi kursi dalam satu dapil. Sebagai contoh, apabila kursi yang tersedia dalam satu daerah pemilihan adalah 7 kursi, maka 30% dari kursi tersebut akan diberikan kepada calon anggota legislatif perempuan. Angka yang dihasilkan dari perhitungan tersebut, apabila berbentuk desimal, maka dapat dibulatkan ke atas. Dengan demikian, apabila 30% dari 7 kursi adalah 2,1 yang kemudian dibulatkan ke atas, *reserved seats* yang diberikan untuk perempuan adalah sebanyak 3 kursi.

Dalam hal ini, 3 kursi tersebut diberikan kepada calon anggota legislatif perempuan yang memiliki suara paling banyak pertama, kedua, dan ketiga. Jadi, meskipun suara urutan terbanyak kelima adalah laki-laki, kursi tersebut tetap akan diberikan kepada ketiga perempuan dengan suara terbanyak. Skema ini dapat dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka sehingga memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan.

Skema *reserved seats* telah diadopsi oleh beberapa negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Rwanda, Jerman Timur, dan Uganda. Sebagai contoh, pemberlakuan *reserved seats* di Uganda dilakukan dengan mencadangkan satu kursi khusus untuk perempuan di setiap distrik (Kurniaty, 2015). Selaras dengan itu Indonesia, Uganda merupakan salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk negara republik yang juga memiliki konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Tentunya, pemberlakuan skema *reserved seats* ini memiliki beberapa skenario yang mungkin terjadi. Adapun dampak-dampak yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan Kembali melalui *open legal policy* oleh DPR atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi mengenai bunyi Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Frasa "*Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*" diubah

menjadi “*Daftar bakal calon legislatif perempuan mendapat 30% reserved seats di setiap daerah pemilihan*”. Selain itu, peninjauan terhadap Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menjadi pembulatan ke atas apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50.

2. Partai Politik akan berbondong-bondong untuk memaksimalkan usahanya dalam merekrut dan membimbing kader perempuannya. Hal ini karena 30% kursi perempuan telah terjamin. Dengan kata lain, apabila kebijakan ini diberlakukan, partai politik akan mengoptimalkan kompetensi dan kapabilitas perwakilan kader perempuannya melalui komitmen penyediaan fasilitas sekolah politik seperti Sekolah Partai PDIP dan Golkar *Institute* serta solusi lain seperti *cadre exchange* antar partai politik. Pendidikan politik ini haruslah meliputi pendidikan tingkat daerah, provinsi, hingga nasional untuk mendapatkan pemerataan yang sempurna bagi setiap kader di seluruh wilayah Indonesia.
3. Perlakuan khusus yang diberikan kepada perempuan dengan memberlakukan skema 30% *reserved seats* bagi perempuan di parlemen memicu anggapan diskriminasi terhadap laki-laki. Namun, hal ini telah terjawab dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) CEDAW dan diperkuat oleh Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 bahwa perlakuan khusus yang diberikan kepada perempuan dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan tidak termasuk perbuatan diskriminasi terhadap genderitas laki-laki.

Dengan memperhatikan beberapa fakta dan kemungkinan yang akan terjadi, skema *reserved seats* sangat mungkin diterapkan dan memiliki probabilitas yang cukup tinggi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan Indonesia di DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini metode ini tidak hanya menjamin 30% keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif, tetapi juga menjamin 30% sebagai anggota legislatif itu sendiri. Dengan demikian, sudi kiranya Pemerintah Indonesia menguji coba keefektifan dari metode *reserved seats* ini.

3.1. Gagasan yang Ditawarkan

Penerapan skema *reserve seats* mampu menjamin hak perempuan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, mendapatkan elektabilitas yang setara dengan kaum laki-laki serta memberikan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan peran, inovasi, dan sumbangsi demi mencapai kemajuan bangsa.

3.2. Kesimpulan

Isu kesetaraan gender atau *gender equality* menjadi isu yang hangat dibicarakan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Demi mencapainya, berbagai kebijakan terus diberlakukan, termasuk penerapan *affirmative action* calon anggota legislatif perempuan sebesar 30% melalui Pasal 254 UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Namun, *status quo* membuktikan bahwa metode *affirmative action* yang diterapkan saat ini belum cukup untuk memenuhi angka 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Dalam hal ini, skema *reserved seats* sebesar 30% dalam wilayah *district magnitude* dengan pembulatan desimal ke atas diharapkan mampu mencapai pemenuhan kuota 30% bagi perempuan sekaligus menjadi *affirmative action* yang paripurna untuk mencapai kesetaraan dan keseimbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan di Indonesia, khususnya yang menyangkut perempuan.

3.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa rekomendasi yang ditawarkan, yaitu:

1. Peninjauan Kembali melalui *open legal policy* oleh DPR atau *judicial review* di MK mengenai bunyi Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Frasa "*Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*" diubah menjadi "*Daftar bakal calon legislatif perempuan mendapat 30% reserved seats di setiap daerah pemilihan*".
2. Peninjauan terhadap Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menjadi pembulatan ke atas apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50.

DAFTAR PUSTAKA

- Bps.go.id. (2020). Hasil Sensus Penduduk 2020. *Di akses pada tanggal 20 Juli 2023 di*
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Bps.go.id. (2022). Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2021-2022. *Di akses pada tanggal 14 Juli 2023 di*
<https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>
- Kurniaty, E. Y. (2015). Affirmative Action: Reservation Seats untuk Perempuan di Parlemen India. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(2), 187-196.
- Kurniaty, E. Y. (2015). Affirmative Action: Reservation Seats untuk Perempuan di Parlemen India. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(2), 187-196.
- Meri Sariningsih. (2022). Zipper System Dalam Pencalonan Sebagai Upaya Afirmasi Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR Dan DPRD. *Di akses pada tanggal 14 Juli 2023 di* <https://kab-sukabumi.kpu.go.id>
- Putri, V. I. (2022). *Pemenuhan Hak Politik Keterwakilan Perempuan Di Partai Golkar Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Lamongan Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Rai, S. M. (2005). Reserved seats in South Asia: A regional perspective. *Women in parliament: Beyond numbers*, 174.
- Sweinstani, M. K. (2019). Pilihan Sistem Pemilu Dan Potret Keterwakilan Perempuan: Lesson Learned Sistem Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1), 1-18.
- Wang, V., & Yoon, M. Y. (2018). Recruitment mechanisms for reserved seats for women in parliament and switches to non-quota seats: a

comparative study of Tanzania and Uganda. *The Journal of Modern African Studies*, 56(2), 299-324.

weforum.org (2023). Global Gender Gap Report 2022. Di akses pada tanggal 20 Juli 2023 di

<https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/>

URGENSI AI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Yanma Aditya Pratama
Universitas Syiah Kuala

Abstrak

Kasus pelanggaran persamaan merek pada pokoknya hingga saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Padahal merek merupakan suatu pertanda suatu produk sehingga konsumen tidak bingung dan produsen tidak dirugikan atas adanya merek yang meniru dengan merek asli. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi hakim dalam menilai persamaan merek pada pokoknya dengan merujuk pada putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Ditemukan adanya disparitas putusan hakim terkait dengan kualifikasi persamaan merek pada pokoknya. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya hakim dalam memutus perkara persamaan merek pada pokoknya mengalami kesulitan untuk menilai terkait dengan persamaan merek pada pokoknya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor: pertama, regulasi terkait dengan persamaan merek pada pokoknya masih sangat general, kedua hakim pada tingkat pertama masih belum memahami secara detail terkait dengan persamaan merek pada pokoknya. Guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penulis merekomendasikan solusi untuk Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terbaru terkait dengan persamaan merek pada pokoknya dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam membantu menganalisis perbedaan pada suatu merek dan persamaan pada pokoknya.

Kata kunci: Disparitas; Persamaan merek pada pokoknya; Hak Kekayaan Intelektual; Kecerdasan Buatan.

Abstract

Cases of trademark infringement in essence are still widespread in Indonesia. Despite trademarks being a symbol of a product, ensuring that consumers are not confused and manufacturers are not harmed by imitating brands, violations continue to occur. This article aims to analyze the inconsistency of judges in assessing the similarity of trademarks in essence, referring to decisions Number 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst and 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Disparities in judges' decisions regarding the qualification of trademark similarity

in essence were found. The research method used is doctrinal research, employing a legislative, case, and conceptual approach. The results indicate that judges face difficulties in evaluating the similarity of trademarks in essence. This is due to two factors: first, the regulations concerning the similarity of trademarks in essence are still very general, and second, judges at the first level still lack a detailed understanding of trademark similarity in essence. To address these issues, the author recommends that the Supreme Court issue a new Supreme Court Regulation (Perma) regarding the similarity of trademarks in essence and utilize artificial intelligence (AI) to assist in analyzing differences and similarities in essence.

Keywords: *Disparity; Brand equality in essence; Intellectual Property; Artificial Intelligence.*

Salah satu permasalahan HKI yang menjadi perhatian serius di Indonesia, yaitu menyangkut permasalahan persamaan merek pada pokoknya. Dalam beberapa putusan tercatat banyaknya perbedaan interpretasi hakim dalam menyelesaikan permasalahan gugatan persamaan merek pada pokoknya. Interpretasi hakim yang berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya menyebabkan disparitas putusan yang berdampak kurangnya kepastian hukum¹.

Tulisan ini mencoba untuk mengidentifikasi segala bentuk disparitas hakim dalam memutus suatu perkara mengenai persamaan merek pada pokoknya. Merujuk putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Dalam putusan tersebut, ditemukan disparitas yang menimbulkan keraguan terhadap konsistensi putusan hakim. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan interpretasi hakim terhadap UU MIG terutama dalam pasal 20,21, dan 22 yang dijadikan sebagai landasan hukum terhadap putusan yang dikeluarkan.

Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. merupakan kasus antara Jollibee Food Corporation sebagai penggugat dan Karsino sebagai tergugat serta Pemerintah Indonesia. Permasalahan dalam keputusan ini adalah penggugat yang merupakan Perusahaan makanan saji asal filipina sejak 1978, sudah terkenal sesuai dengan kriteria merek terkenal dalam pasal 21 ayat(1) huruf (b) UU MIG, Bahwa suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal apabila memenuhi kriteria : Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, Reputasi merek diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek, Bukti pendaftaran merek di berbagai negara. Penggugat secara aktif mengembangkan promosi merek "JOLLIBEE" melalui platform media sosial terkemuka, termasuk TikTok, dengan jumlah pengikut mencapai 23.000 dan likes sebanyak 225.000, menjadi bukti konkret atas popularitas dan pengakuan merek tersebut. Selain itu, Penggugat menilai bahwa merek "Jollibee" milik tergugat secara jelas dan meyakinkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

¹ Uganda Registration Services Bureau, Basic Aspect of Intellectual Property, hlm. 5

“Jollibee” milik penggugat dimana persamaan tersebut meliputi Persamaan komposisi kata, visual, dan fonetikal serta persamaan jenis barang. Namun, selain penggugat ternyata tergugat juga sudah memiliki pendaftaran merek “Jollibee” atas nama tergugat pada kantor turut tergugat. Berdasarkan kepemilikan dan permohonan pendaftaran penggugat merupakan pemilik sah, berhak mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran tiap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Tetapi hakim tidak menerima dalil tersebut karena argumen penggugat tentang merek terkenal dianggap kurang jelas. Oleh karenanya, gugatan penggugat ditolak, dan penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Putusan MA Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sebagai perbandingan, yaitu masalah antara Acer Incorporated sebagai pemohon kasasi mengajukan keberatan melawan Pemerintah Indonesia. Perbedaan interpretasi hakim terkait Pasal 21 ayat (1) UU MIG dalam kasus tersebut menjadi salah satu kesulitan hakim dalam menilai persamaan merek pada pokoknya, terdapat perbedaan pandangan antara pengadilan niaga yang mengkategorikan sebagai *judex factie* (fakta hukum), sedangkan pada tingkat kasasi dianggap sebagai *judex jurist* (penerapan hukum)².

Dengan demikian, putusan tersebut menggunakan Pasal 21 ayat (1) dianggap sebagai norma yang masih kabur (*vaguenorm*). Oleh karena itu, diperlukan norma yang lebih jelas agar kasus serupa di masa depan dapat diantisipasi dan menghindari pengulangan. Perbedaan interpretasi hakim dalam kasus tersebut menjadi salah satu kesulitan hakim dalam menilai persamaan merek pada pokoknya, terdapat perbedaan pandangan antara pengadilan niaga yang mengkategorikan sebagai *judex factie* (fakta hukum), sedangkan pada tingkat kasasi dianggap sebagai *judex jurist* (penerapan hukum)³. Dengan demikian, putusan tersebut yang menggunakan Pasal 21 ayat (1) dianggap sebagai norma yang masih kabur (*vaguenorm*).

² Muhammad Ali Masnun, Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020), vol. 27 no. 4, Jurnal Terakreditasi Nasional, Hal. 470

³ Ibid, hlm. 466

Dari kedua kasus tersebut terlihat bahwasannya adanya perbedaan pandangan hakim dalam menilai mengenai kasus dalam ruang lingkup HKI. Hal ini dikarenakan pengetahuan hakim dalam menilai kasus yang berhubungan dengan HKI yang masih minim.

Menurut Hakim Aedit Abdullah dari Mahkamah Agung Singapura terdapat 2 hal penting agar pengendalian relevan dengan kasus yang kita berkembang, yaitu: kehadiran AI dan komodifikasi hukum.

Penerapan AI sebagai alat bantu sebagai analisis data dalam penanganan kasus pasti sangat membantu hakim, jika melihat beberapa analisis yang sudah dicantumkan dalam tulisan ini mengenai penyebab disparitas putusan salah satunya kurangnya rujukan data yang harus ditelaah oleh hakim terhadap suatu perkara. Ribuan putusan dilahirkan tiap tahun dari Mahkamah Agung hal ini menyebabkan kesulitan hakim dalam menemukan referensi yang tepat dan sesuai terhadap suatu perkara yang sedang terjadi. Pemanfaatan AI dalam mengolah data dan menganalisis data sudah dilakukan oleh beberapa instansi baik swasta maupun negeri. Salah satunya yaitu **HARA, HARA** adalah sebuah proyek kecerdasan buatan yang dibuat oleh perusahaan Indonesia bernama Dattabot. Mungkin ini dapat sebagai contoh AI yang digunakan di Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal

Adhi Nugroho, dkk. Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Ketenagalistrikan, volume 47, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2017

Ariwijaya, Abdul Rachmat and Samputra, Palupi Lindiasari (2021) "EVALUASI KEBIJAKAN PERADILAN ELEKTRONIK (E-COURT) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 51: No. 4, Article 14. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss4/14>

Dewi Atikah, Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan, Jawa Tengah

Muhammad Ali Masnun, Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020), vol. 27 no. 4, Jurnal Terakreditasi Nasional.

Nur Sholikin, 2017. Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Tasya Nafiisah, dkk. 2021, PELINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, Semarang. Volume 11 No. 2 Nov 2021. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4239>

Uganda Registration Services Bureau, Basic Aspect of Intellectual Property

2. Internet/media Online

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/africa/en/wipo_tiscs_kla_17/wipo_tiscs_kla_17_t_4.pdf

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/539/pdf>

https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf

3. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG)

Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst,

Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022,

Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari Tahun 1998

The Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2): Seeing the Reality of Urban Communities

Fatin Humayra Zulfa Ishadamy

2103101010118

Tax law courses, International Class Programs, Law Faculty, Syiah Kuala University

ABSTRACT

The Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is a central tax which is handed over to the local government so that it becomes a local tax. PBB-P2 is expected to be able to contribute to the reception of special regions. This article highlights the government's obligations in collecting PBB P2 and the society's obligations in paying PBB P2 in the legal aspects of Land and Building Tax (PBB) P2 in the context of urban communities. The focus is on the analysis of the implementation of tax laws related to PBB P2 and how this affects the legal reality in the urban environment. The aim is to provide a better understanding of the legal dimensions of this tax policy and its potential impact on urban communities as well as provide a basis for policy updates that are in line with existing legal realities.

Keywords: PBB P2, Government, Society, Urban.

I. INTRODUCTION

The Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into provincial areas consisting of Regency and City areas. Regional governments have the authority to carry out service activities to the community, this aims to improve the quality of public services. Sources of funds play an important role in administering government and implementing development in the region. One source of funds that plays an important role in the continuity of development implementation and administration of government affairs is revenue from Regional Original Income (PAD) which comes from regional taxes. Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions (UU PDRD) gives regional governments the authority to expand regional tax objects as a source of additional income. The expansion of regional tax objects regulated in this Law includes expanding the existing regional tax base, adding new tax objects and regionalizing central tax objects into regional taxes, one of which is the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2).

Rural and Urban Land and Building Tax, hereinafter referred to as PBB-P2, is one of several types of taxes imposed on the public. The objectives of transferring the management of PBB-P2 to regional taxes in accordance with the Regional Taxes and Regional Levies law are: Increasing accountability in the implementation of regional autonomy, providing new opportunities for regions to impose new levies (increasing types of regional taxes and regional levies), providing more authority big in taxation and levies by expanding the regional tax base, and handing over the tax function as a budgeting and regulatory instrument to the regions. The implementation of previous laws related to taxes and levies, namely Law Number 18 of 1997 and Law Number 34 of 2000, has not been implemented optimally. One of them is that efforts to extract PAD are still lacking because the regions have not been able to estimate the amount of tax potential they have. The magnitude of this tax potential then becomes the basis for determining revenue targets for each type of tax for regions, even though theoretically the potential is calculated in a simple way, namely multiplying the rate by the tax base, but in reality it is not that simple.

Rural and Urban Land and Building Tax (PBB) is an important part of the lives of urban communities in various countries. In daily reality, urban communities are faced with the obligation to pay this tax as part of their contribution to local government. In a dynamic and continuously developing urban context, PBB P2 plays a crucial role in land use regulation, infrastructure development, and funding of public services. Urban communities see how PBB P2 has an impact on urban spatial planning, including housing development, commercial areas and transportation infrastructure. This tax is not only an important source of income for local governments, but also plays a role in controlling land speculation, encouraging more productive land use, and ensuring the availability of funds for development and community services.

In reality, fulfilling the obligation to pay PBB P2 also influences the daily lives of urban residents, especially in the use of property assets they own. The reality of urban society shows that understanding the implications and benefits of the obligation to pay taxes is essential for every individual involved in the urban ecosystem. Thus, seeing the reality of urban communities cannot be separated from their participation and understanding of PBB P2 and its impact in supporting planned urban development, efficient land use, and improving the quality of life of urban communities as a whole.

II. DISCUSSION

PBB P2 PBB Explanation

a. Definition

Referring to Article 1 paragraph number 37 of the PDRD Law (Regional Taxes & Regional Retributions), PBB P2 is a tax on land and/or buildings owned, controlled, utilized by individuals or entities, but with the exception of areas used as a place for business activities. in the fields of plantations, forestry and mining.¹

b. Object

PBB P2 objects are adjusted to the sector, namely land and buildings in urban and rural areas. Examples include rice fields, houses, apartments, hotels, flats, empty land factories and so on. Based on Article 80 paragraph (1) of the PDRD Law, there is a tariff set for PBB P2, namely a maximum of 0.3%. However, recently it has been changed referring to Article 41 of the HKPD Law, the highest PBB P2 rate is set at 0.5%. Meanwhile, the PBB P2 tariff for food and livestock production land is set lower than the tariff for other land which is determined in advance by each regional regulation.²

However, the rates for PBB P2 vary, depending on the policies and regulations of each Regional Government. Apart from knowing the rate, taxpayers need to know about the sales value of non-taxable tax objects (NJOPTKP) which is determined in PBB P2. The lowest limit for value that is not subject to tax has been set at IDR 10 million for each taxpayer who owes PBB P2.

There are several tax objects that can be excluded from the imposition of PBB P2, the following are the exclusion criteria:³

1. If this is used by the Central Government and Regional Governments in the context of administering government;

¹ Law (UU) Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, Article 1 Paragraph Number 37.

² Asmaniar, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Bone", Universitas Hasanuddin, 2023, pg 21.

³ Ibid.

2. If this is solely used as a service of general interest, such as in the fields of religion or worship, health, education, social and national culture. Where this is used it is certainly not for profit;
3. If this is used for burial purposes, ancient relics or the like;
4. If this is classified as protected forest, nature reserve forest, tourist forest, national park, and grazing land, this is controlled by the village and state land is not yet encumbered with any rights;
5. If it is built and used for diplomatic missions and consulates based on the principle of reciprocal treatment;
6. If this is used by an agency or representative of an international institution, further provisions can be read in the Minister of Finance Regulation (PMK) that has been stipulated.

Legal basis and obligations of the government and society

a. Legal Standing/ Legal Basis

The basis for imposition of Rural and Urban Land and Building Tax is the Sales Value of Tax Objects (NJOP) which is regulated in Article 79 of the Regional Tax and Regional Retribution Law. The amount of the NJOP is determined every 3 years by the head of each region, but exemptions for certain tax objects can be determined every year according to developments occurring in the region. The amount of NJOP is influenced by several factors including: Factors that influence Earth's NJOP include location, designation, utilization, and also conditions in the surrounding environment.⁴

Meanwhile, factors that influence building NJOP include the raw materials used to construct the building, building location, engineering and conditions around the building. It should be noted that in terms of the PBB P2 calculation itself there is no NJKP element which is a certain percentage of the Sales Value of the Tax Object (NJOP). In other words, it can be said that the PBB P2 calculation is different from the PBB P2 calculation which uses the Taxable Sales Value (NJKP).

b. Government obligation to collect PBB P2

The government has an obligation to collect Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) based on tax law as an integral part of the state's function

⁴ Oti Handayani, "Hukum Pajak", Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020. Pg 3-5.

in financing community needs as well as developing infrastructure and public services. The legal basis for the imposition of PBB P2 in Indonesia is regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies and Government Regulation Number 78 of 2010 concerning Management of Land and Building Taxes.⁵

Tax law provides a legal basis that regulates tax collection procedures to achieve several main goals. First, this tax is a vital source of state income to support various development programs, health services, education, infrastructure and general community needs. Second, the imposition of PBB P2 is in line with the principles of social justice contained in the constitution, which emphasizes the importance of equal distribution of social welfare. Through a fair tax system, the government can reduce economic disparities between individuals and groups in society.

Apart from that, tax collection also plays a role in regulating the efficient use of natural resources. By imposing taxes on land and building ownership, governments can control land use, encourage productive use, and motivate sustainable management of these resources. In a legal context, the government's obligation to collect PBB P2 is reflected in the constitution and laws and regulations that regulate tax imposition procedures. This provides a strong legal basis for tax collection, as well as ensuring that the process is carried out transparently, fairly and in accordance with applicable regulations.

c. Society obligation to pay PBB P2

The public is obliged to pay Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) based on tax law because it is an obligation regulated by the state. The legal basis is contained in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies and Government Regulation Number 78 of 2010 concerning Management of Land and Building Taxes. Tax law contains an obligation for people to pay taxes as part of citizenship and participation in state development. The government regulates and requires PBB P2 payments to

⁵ Apriani Purnamasari, Umi Pratiwi, and Sukirman, "PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN HUKUM, SERTA NASIONALISME TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar)", in *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 14, Number 1, 2017, pg 24-25

obtain an important source of income to finance various development programs, public services and community needs.

In the legal context, Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution mandates that the earth, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. Therefore, tax payments, including PBB P2, are part of society's contribution to supporting the management of natural resources for shared prosperity. The obligation to pay taxes based on tax law is also a tool in regulating the use of natural resources, controlling land use, and encouraging economic and social balance in society.⁶ Through tax law, the state provides a legal basis that requires the participation of every citizen in supporting development and public services provided by the government.

PBB P2 Policy and Impact on Cities

The Rural and Urban Land and Building Tax Policy (PBB P2) has a significant impact on urban areas, with its legal basis regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies as well as Government Regulation Number 78 of 2010 concerning Management of Land Taxes and Building. In a legal context, this policy is a legal instrument for local governments to regulate regional revenues and regulate land use and urban development. Legally, PBB P2 provides a basis for local governments to impose taxes on land and buildings owned in their territory. This legal basis also gives local governments the authority to set tax rates, regulate land use, and allocate funds obtained from these taxes for city development, infrastructure and public services.

In its implementation, PBB P2 has a significant impact on urban development. This tax is not only an important source of income for local governments, but also plays a role in regulating land use, infrastructure development, controlling land speculation, and urban spatial planning. With a strong legal basis, this policy provides a legal and measurable basis for local governments in managing the growth and development of urban areas in accordance with community needs and predetermined spatial plans. The Rural and Urban Land and Building Tax Policy (PBB P2) has a significant impact on the development and transformation of urban areas. One impact is in the regulation of land use. By applying different tax rates to vacant or unproductive land, this policy

⁶ *Ibid.* Pg 25-26

encourages land owners to use their land more efficiently. This can influence property development, motivate planned housing development, or direct commercial land use in the city.

Apart from that, PBB P2 also has an impact in terms of infrastructure development and public services. The income generated from this tax can be allocated to finance the development of important infrastructure in cities such as roads, transportation systems, clean water and sanitation. These funds can also be earmarked for improving public services such as education, health and other public facilities, which directly improve the quality of life for city residents. This policy also plays a role in controlling land speculation in urban areas. By implementing appropriate tax rates, PBB P2 can help control uncontrolled property price speculation, limit the possibility of land prices rising drastically, and provide incentives to landowners to use their land more productively.

Furthermore, PBB P2 can also have an impact on urban spatial planning. This policy can be a tool to regulate city growth in accordance with established spatial plans. City governments can direct city growth in a more planned manner, control uncontrolled growth, and manage city space in a more structured manner. Overall, proper implementation of the PBB P2 policy can have a positive impact on the development of urban areas. These policies not only regulate land use, but are also an important source of revenue for local governments to improve infrastructure and public services for city residents.

As an example, here I give the impact or effectiveness of implementing PBB P2 in several regions. First, in Gorontalo City. The effectiveness of rural and urban land and building taxes in Gorontalo City from 2016 to 2018, according to research results, is in the range of 80%. Where in 2016 the percentage level was 88.86% (quite effective), in 2017 the percentage was 79.80% (less effective), in 2018 the percentage was 81.24% (quite effective), with an average of 83.30% (effective enough). Because the PBB-P2 revenue target increases every year, while the realization of PBB-P2 revenue reaches the target. The government must pay more attention to the sources of tax revenue originating from PBB-P2 in order to achieve the target of realizing PBB-P2 revenue that has been set and provide sanctions to taxpayers who do not comply with paying taxes, improve the quality of service for tax officers, provide education to community

to increase understanding and knowledge of taxpayers.⁷ Second is the city of Bandung. PBB-P2 has a positive and spatially significant effect on local tax revenues in the city of Bandung. PBB-P2 revenue has an effect on regional tax revenue by 81.08%. This shows that the higher the PBB-P2 revenue, the higher the regional tax revenue in Bandung City. The realization of PBB-P2 revenue from regional taxes is still less than optimal due to the still high PBB-P2 receivables. It is hoped that the results of these calculations can provide suggestions for preparing efforts or programs for BPPD so that the realization of PBB-P2 can achieve targets, so that acceptance is maximized.⁸

III. CONCLUSION

The Land and Building Tax (PBB) P2 is a crucial aspect of urban community life, reflecting the complex dynamics between the government and the community. The government collects PBB P2 to support infrastructure development, public services, education, and health, while the community contributes to public services. The tax also regulates land use and ensures sustainable city growth. It promotes social justice by providing equal financial contributions from all levels of society based on property holdings. Society has a moral and legal obligation to pay PBB P2, as it reflects their commitment to the city's development and the well-being of the environment. By paying taxes, people invest in the quality of their living environment and reflect their social responsibility to support public services provided by the government. PBB P2 is the backbone of development, encompassing physical infrastructure, social inclusion, and shared prosperity. By recognizing the importance of this contribution, we can build a foundation for balanced economic growth, equal distribution of public services, and environmental sustainability.

⁷ Cherry Agustine Chandra, Harijanto Sabijono, and Treesje Runtu, "EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA GORONTALO TAHUN 2016-2018", in *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, vol.15(3), 2020, pg 297.

⁸ Tasha Nurafifah and Arry Irawan, "Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung", in *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol. 1, No. 1, October 2020, pg 197

BIBLIOGRAPHY

- Asmaniar, A. (2023). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290-298.
- Nurafifah, T., & Irawan, A. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 190-199.
- Oti Handayani, S. S. (2023). *Hukum Pajak*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 28. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap 22 kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (studi pada wajib pajak PBB-P2 di kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22-39.